



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017**  
**Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 85/VI-P/L-DKPP/2017, dan Pengaduan Nomor 52/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017, dan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

Nama : **Obed Kromsian**  
Pekerjaan : Ketua Panwas Distrik Depapre  
Alamat : Jl. Depapre-Doromena, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I ;**

Nama : Mathius Awoitauw  
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan Doyo Sentani, Hinekombe, Sentani Hinekombe, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua

Nama : Giri Wijyantoro  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura  
Alamat : Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

**MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA**

Nama : 1. Saleh  
2. Irvan Maulana  
3. Hasbullah Alimuddin Hakim  
4. Fitria Hadi  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan. Poltangan III, Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Nama : 1. Taufik Basari  
2. Regginaldo Sultan

3. Wibi Andrino
4. Parulian Siregar
5. Hermawati Taslim
6. Michael R. Dotulong
7. Ridwan S. Tariga
8. Wahyudi
9. Ferdinan Sutanto
10. Rahmat Taufit

Pekerjaan : Advokat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nsdem  
Alamat : Jalan. RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II ;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

Nama : Lidia Maria Mokay  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan. Sentani, Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Renida Torobi  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan. Sentani, Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Pieter Wally  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan. Sentani, Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Fred Hendri Sorontouw  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan. Sentani, Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Manuel Nasadit  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan. Sentani, Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : Ronald Michael Manoach  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan Raya Hawaii nomor 8, Sentani Jayapura - Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : Laela Tambawang  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan Raya Hawaii nomor 8, Sentani Jayapura -Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Nama : Bezaliel Ongge  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan Raya Hawaii nomor 8, Sentani Jayapura -Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

Nama : Adam Ariso  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Papua  
Alamat : Jalan Soa Siu, Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

Nama : Beatrix Wanane  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua  
Alamat : Jalan Soa Siu, Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu I dan Pengadu II;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu I dan Pengadu II;  
Mendengarkan jawaban para Teradu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;  
Mendengarkan keterangan saksi Pengadu I dan Pengadu II;  
Mendengarkan keterangan saksi Teradu;  
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu I dan Pengadu II serta para Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA PENGADU**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu I dalam Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Februari 2017, telah berjalan dengan aman, lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung asas jujur, adil dan demokratis;
2. Bahwa mencermati rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Jayapura yang dibacakan oleh Ketua Panwas Kabupaten Jayapura pada saat dilangsungkannya Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Februari 2017 sangat tidak sesuai dengan aturan hukum dan cenderung bersifat penafsiran serta tidak didahului suatu kajian yang sistematis dan komprehensif;
3. Bahwa 19 Ketua Panwas Distrik se-Kabupaten Jayapura meminta DKPP memeriksa dan mengadili Teradu selaku Ketua Panwas Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang direkomendasikan secara hierarki merupakan domain Bawaslu Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian rekomendasi PSU tersebut cacat hukum sehingga seluruh Panwas Distrik menolak dengan tegas untuk melaksanakan PSU di 17 Distrik;

**[2.2]** Menimbang bahwa Pengadu II dalam Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 di seluruh Indonesia adalah mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU RI tanggal 7 April 2016;
2. Berdasarkan tahapan dimaksud, pada tanggal 21 September 2016 Pengadu mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 yang diusung oleh partai Nasdem 6 kursi, Partai Hanura 1 kursi dan Partai Demokrat 4 kusi sehingga total 11 kursi = 44% sehingga memenuhi syarat minimal 20%. (bukti P-1, Bukti P-2);
3. Bahwa selain Para Pengadu, ada beberapa nama yang juga mendaftar sebagai pasangan calon yakni sebagai berikut:
  - Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP (Partai Gerindra 3 kursi, PKB 2 kursi dan PAN 1 kursi)
  - Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan Giri Wijayantoro (Partai Nasdem, Hanura dan Demokrat)
  - Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (calon independen)
  - Siska Yoku SH dan Marselino Waromi (calon independen)
  - Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE (Partai PDI-Perjuangan 4 kursi, Golkar 4 kursi dan PKS 1 kursi);
4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi, selanjutnya Teradu I s/d V menetapkan pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober 2016 adalah sebagai berikut: (bukti P-3)
  - Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP (Partai Gerindra 3 kursi, PKB 2 kursi dan PAN 1 kursi)
  - Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan Giri Wijayantoro (Partai Nasdem, Hanura dan Demokrat)
  - Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (calon independen)
  - Siska Yoku SH dan Marselino Waromi (calon independen)
  - Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE (Partai PDI-Perjuangan 4 kursi, Golkar 4 kursi dan PKS 1 kursi);
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Teradu I s/d V menetapkan nomor urut pasangan calon sebagaimana surat keputusan Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 sebagai berikut: (bukti P-4)
  - Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP, Nomor urut 1
  - Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan Giri Wijayantoro, Nomor urut 2



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

- Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (calon independen), Nomor urut 3
  - Siska Yoku SH dan Marselino Waromi (calon independen) , Nomor urut 4
  - Jansen Monim,ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE, Nomor urut 5;
6. Bahwa sesuai dengan tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU RI tanggal 7 April 2016 dan guna menyiapkan perangkat ditingkat distrik maupun Kelurahan/ Kampung, pada tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 Teradu I s/d V melakukan seleksi terhadap PPD ataupun PPS;
  7. Bahwa setelah dilakukan seleksi dengan ketat, maka Teradu 1 s/d Teradu V pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat dihotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura Para Teradu melakukan pelantikan PPD dan PPS se-Kabupaten Jayapura di 19 distrik sebanyak 95 orang anggota distrik dan anggota PPS di Kelurahan/ Kampung sebanyak  $144 \times 3 = 432$  orang;
  8. Bahwa pelantikan PPD dan PPS tersebut dihadiri oleh: Teradu I, Teradu III, Teradu VI dan Teradu V namun para PPD dan PPS yang dilantik tidak pernah diberikan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Para Teradu 1 s/d Teradu V;
  9. Bahwa setelah dilakukan pelantikan, Para Ketua dan anggota PPD mendapatkan gaji setiap bulannya yakni Rp 1.739.000,- untuk Ketua dan Rp 1.504.000,- untuk anggota, sedangkan untuk PPS mendapatkan gaji Rp 846.000,- untuk Ketua PPS dan Rp 799.000,- untuk anggota. (bukti P-5);
  10. Bahwa setelah melalui tahapan mulai dari DP4 dan DAK2 maka pada tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 dilakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK yang sudah dilantik oleh Teradu I s/d V dan selanjutnya dilakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten 25 Oktober 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;
  11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 s/d 2 November 2016 dilakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya pada tanggal 3 November 2016 s/d tanggal 9 November 2016 KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan DPS tersebut kepada PPS yang dilantik oleh Teradu I s/d Teradu V;
  12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2016 Para Teradu I s/d Teradu V bertempat dikantor KPU Kabupaten Jaya Pura disaksikan oleh Teradu VI s/d VIII, 5 saksi pasangan calon, yang juga disaksikan oleh PPD kemudian menetapkan jumlah

- DPT sebanyak 132.094 pemilih sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 92/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 6 Desember 2016. (Bukti P-6);
13. Bahwa guna melaksanakan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, sesuai dengan SK Nomor: 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 maka pada tanggal 14 Januari 2017 telah dilakukan rekrutmen KPPS oleh PPS hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, tetapi Teradu I mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan KPPS secara golonggongan hanya ada nama-nama tidak selayaknya surat keputusan. (bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9);
  14. Bahwa selanjutnya Pengadu I sebagai Bupati Kabupaten Jayapura sebagaimana surat Nomor: 850/17740/507 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat 3 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menyerahkan cuti selama kampanye dan Para Pengadu telah mengikuti kampanye dari tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017. (Bukti P-10);
  15. Bahwa pengaduan ini diajukan oleh Pengadu selaku peserta pemilu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor urut 2 yang dirugikan oleh Para Teradu yang telah melanggar kode etik, sehingga sesuai dengan Pasal 4 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Para Teradu mempunyai legal standing untuk mengajukan pengaduan;
  16. Bahwa sesuai dengan jadwal tahapan, maka pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 Teradu I s/d Teradu V melaksanakan Pemungutan Suara di Kabupaten Jayapura di seluruh TPS yang telah berlangsung dengan aman, normal dan wajar;
  17. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan maka para KPPS melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2017 yang dituangkan dalam form C1-KWK dan para saksi dari kelima pasangan calon hadir di TPS-TPS dan para saksi yang hadir menandatangani Form C1-KWK dan kertas plano tidak ada keberatan termasuk dari PPL yang juga juga mengawasi jalannya penghitungan suara;
  18. Bahwa hanya terdapat masalah di 2 TPS yakni TPS 1 Kampung Simpuro Distrik Ebungfauw dan TPS 16 Distrik Kaureh dan telah dilakukan PSU dan hasil PSU sudah dihitung tanpa ada keberatan. Selain itu juga terdapat peristiwa hukum dimana terdapat oknum yang dituduh sebagai tim dari Pelapor kedatangan membawa sejumlah form C-6. Terhadap hal ini telah dilakukan proses hukum oleh pihak Gakkumdu dan Pihak Pelapor menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan;
  19. Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS masing-masing, pada tanggal 17 Februari 2017 telah dilakukan Pengumuman

hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS ditingkat PPS diawasi oleh PPL (sebagaimana bukti terlampir). (Bukti P- 19);

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017, PPD di 19 Distrik melakukan rekapitulasi dengan mengundang para saksi Pasangan Calon, Panwascam, PPS sehingga berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan dan para saksi dan ikut menandatangani form DA-KWK.;
21. Bahwa khusus di Distrik Waibu, Teradu 1, Teradu IX dan Teradu X mengambil kotak suara dari TPS-TPS sebelum dilakukan rekapitulasi ditingkat PPD Waibu dengan membawa kotak suara ke kantor KPU Kabupaten pada tanggal 16 Februari 2017;
22. Bahwa atas tindakan Teradu 1, Teradu IX dan Teradu X telah melarangnya karena belum dilakukan rekapitulasi ditingkat distrik Waibu, tapi Teradu 1, Teradu IX dan Teradu X tetap bersikukuh membawa kotak suara dimaksud tanpa didampingi oleh Panwas;
23. Bahwa kotak suara dimaksud dikembalikan ke kantor PPD Waibu pada tanggal 18 Februari 2017 jam 2-an siang, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan protes terhadap KPU Kabupaten Jayapura karena adanya pelanggaran dimaksud;
24. Bahwa jika hasil rekapitulasi digabungkan di 15 Distrik maka perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut: (bukti P-20):

**Distrik Sentani**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 7.338 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 20.389 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 2.035 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 338 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 9.754 suara

**Distrik Sentani Timur**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 787 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.715 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 771 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 39 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 706 suara

**Distrik Waibu**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 1.721 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 4.201 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 418 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 67 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 887 suara

**Distrik Sentani Barat**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 775 suara

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.502 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 52 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 33 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 223 suara

**Distrik Depapre**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 726 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.031 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 156 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 20 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 340 suara

**Distrik Ravenirara**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 175 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 341 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 12 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 8 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 231 suara

**Distrik Kemtukgresi**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 429 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.304 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 57 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 46 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 260 suara

**Distrik Namblong**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 617 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.270 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 184 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 78 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 417 suara

**Distrik Naimbokrang**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 855 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 2.246 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 123 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 17 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 459 suara

**Distrik Gresi Selatan**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 142 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 227 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 6 suara



- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 5 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 123 suara

**Distrik Demta**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 198 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.010 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 48 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 10 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 202 suara

**Distrik Yokare**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 385 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 782 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 89 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 9 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 212 suara

**Distrik Unurum Guay**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 234 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 839 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 39 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 5 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 63 suara

**Distrik Yapsi**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 380 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 2.238 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 190 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 4 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 945 suara

**Distrik Kaureh**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 2.415 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 3.211 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 1.010 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 46 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 930 suara

Sehingga jumlah total di 15 Distrik masing-masing pasangan calon adalah:

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 17.177 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 42.286 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 5.190 suara

- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 775 suara
  - Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 15.752 suara
25. Bahwa setelah rekapitulasi ditingkat PPD selesai, pada tanggal 17 Februari 2017 malam Teradu I s/d V membuat surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Jayapura yang intinya isinya adalah hanya khayalan belaka dari Teradu I s/d V, dan suart dimaksud diterima pada tanggal 20 Februari 2017 jam 2-an subuh. (bukti P-11);
26. Bahwa tindakan Teradu I s/d Teradu V tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
27. Bahwa tindakan Teradu I s/d V telah sangat nyata merencanakan untuk menggagalkan hasil Pilkada setelah diketahui Pengadu unggul telak dengan perolehan suara jika digabung dimasing-masing Distrik sebanyak 42.286 yang unggul dari pasangan calon yang lain sehingga Teradu I s/d V mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan tugasnya melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten Jayapura;
28. Bahwa Teradu I s/d Teradu V dari awal pencalonan telah menunjukkan ketidak senangannya terhadap Para Pengadu hal ini dibuktikan dengan:
- Pengadu tidak pernah diundang acara-acara KPU Kabupaten Jayapura;
  - Dalam setiap kali memberikan sambutan di acara-acara pertemuan KPU Kabupaten Jayapura, Teradu I selalu memojokkan Para Pengadu hal ini dipicu oleh adanya persoalan lama di KPU antara Pengadu dengan Teradu I ketika sama-sama menjadi anggota KPU Kabupaten Jayapura sebelum Pengadu menjadi Bupati Pengadu adalah Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan Teradu I adalah anggota KPU Kabupaten Jayapura;
29. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU RI tanggal 7 April 2016 rapat Pleno Rekapitulasi KPU ditingkat Kabupaten Jayapura adalah pada tanggal 22 Februari 2017 tetapi Teradu I s/d V sengaja menunda-nunda tanpa alasan yang tidak jelas;
30. Bahwa ternyata usut punya usut ternyata Teradu I s.d V menunda-nuda rekapitulasi ditingkat Kabupaten Jayapura didasari adanya surat dari Pasangan Calon nomor urut 1 kepada Teradu I s.d V dan Teradu VI s.d VIII;
31. Bahwa tindakan Teradu I s.d V yang menunda-nunda rekapitulasi ditingkat Kabupaten Jayapura dengan hanya mendasarkan pada selembur surat dari

pasangan calon nomor urut 1 dimana sesuai penghitungan rekapitulasi ditingkat PPD kalah dengan Para Pengadu, hal ini membuktikan bahwa Teradu I s.d V telah berpihak dan tidak netral hal ini telah melanggar pasal 14 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adil dan setara.”

32. Bahwa seharusnya Para Teradu I s.d Teradu V jika mendapatkan laporan terkait rekapitulasi hasil dari salah satu pasangan calon yang tidak puas, maka seharusnya Teradu I s/d Teradu V sebagai penyelenggara menjelaskan tentang tahapan jika ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi pasangan calon yang tidak puas bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
33. Bahwa hingga tanggal 23 Februari 2017 Teradu I s.d V tidak juga mau menyelenggarakan rapat Pleno rekapitulasi KPU ditingkat Kabupaten Jayapura, namun setelah didesak-desak oleh Edison Awoitauw dan Herlina Monim selaku Ketua tim sukses Paslon Nomor urut 2 kemudian pada tanggal 24 Februari 2017 dan undangan dikirim oleh Teradu I s/d V ke Pengadu dengan cara yang sangat tidak wajar yakni diberikan pada dini hari pukul 03.00 menyampaikan undangan Rapat Pleno untuk tanggal 24 Februari 2017. (bukti P-12);
34. Bahwa tindakan Teradu I s/d V yang menggelar rapat pleno rekapitulasi melewati tenggat waktu tahapan adalah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU RI tanggal 7 April 2016;
35. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15.00 bertempat di Hotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura rapat Pleno KPU Kabupaten 2017 dimulai dan dihadiri oleh Teradu I s/d V, Teradu VI s/d VIII dan saksi-saksi dari 5 Pasangan Calon, Kapolres dan Dandim;
36. Bahwa rapat Pleno dimulai dengan membacakan rekapitulasi di Form DA-KWK di dua Distrik yakni Distrik Kaureh dan Distrik Namblong dengan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

**Distrik Namblong**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 617 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 1.270 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 184 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 78 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 417 suara

**Distrik Kaureh**

- Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah 2.415 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah 3.211 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah 1.010 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 4 adalah 46 suara
- Pasangan Calon Nomor urut 5 adalah 930 suara

37. Bahwa setelah pembacaan hasil rekapitulasi di Distrik Kaureh dan Distrik Namblong secara mengejutkan tiba-tiba Teradu I menghentikan proses pembacaan hasil rekapitulasi dengan alasan bahwa Teradu I s/d V mendapatkan rekomendasi sebagaimana surat Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dari Teradu VI s/d VIII yang merekomendasikan untuk dilakukan PSU di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura. (Bukti P-13);
38. Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan Teradu I kepada Yanni, SH adalah sejak rekrutmen PPK dan PPS dimana orang-orang yang mau diloloskan oleh Teradu I sebagai PPD dan PPS ditanyakan kesiapannya untuk mendukung Yanni, SH (Nomor urut 1) jika bilang siap mendukung maka oleh Tergugat I diloloskan sebagai PPD ataupun PPS;
39. Bahwa hal lain ketidaknetralan Teradu I adalah adanya pertemuan tanggal 27 Februari 2017 bertempat di hotel Swiss Bell di Kota Jayapura jam 7 malam yang dihadiri oleh Kapolres Jayapura, Teradu VI s/d VIII yang waktu pertemuan pembicaraannya adalah mencari dasar hukum bagaimana Panwaslu bisa mengeluarkan rekomendasi PSU;
40. Bahwa keputusan yang dilhami oleh ketidaknetralan dari Teradu I tersebut langsung diprotes oleh saksi Para Pengadu namun tidak dihiraukan, lalu Teradu I s/d V meninggalkan ruang Rapat Pleno tanpa kejelasan kelanjutan Pleno KPU Kabupaten Jayapura. (bukri P-14/ Video);
41. Bahwa usut punya usut ternyata surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Teradu VI s/d VIII dikeluarkan hanya atas adanya surat dari pasangan calon nomor urut 1 yang nyata – nyata berdasarkan penghitungan cepat perolehan suaranya kalah jauh dengan Para Pengadu dan pasangan calon Nomor urut 1 tidak siap kalah kemudian menggunakan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum yang seharusnya jika keberatan terhadap hasil rekapitulasi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;



42. Bahwa tindakan Para Teradu VI s/d VIII jelas adalah menunjukkan ketidaknetralannya dan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Nomor urut 1 sehingga hal ini melanggar ketentuan pasal 32 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

43. Bahwa seharusnya Teradu VI s/d VIII melakukan pencegahan dini jika ada pelanggaran sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 8 berbunyi:

- Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan;
- Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 1 Angka 30 berbunyi, Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu;

44. Bahwa saksi Para Pengadu yang hadir di rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura bernama Edison Awoitauw dan Herlina Monim memprotes tindakan Teradu I s/d V karena rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura tersebut tidak memiliki alasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

45. Bahwa Pasal 112 UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

- Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - ✓ Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- ✓ Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- ✓ Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- ✓ Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/ atau;
- ✓ lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;

46. Bahwa Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi:

- Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
- Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - ✓ Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - ✓ Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - ✓ Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

47. Bahwa dengan demikian telah jelas tentang Pemungutan suara ulang ada persyaratan yang jelas yang diatur dalam Pasal 112 UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

48. Bahwa selain itu PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 60 ayat 6 berbunyi:

KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara

49. Bahwa sesuai dengan pasal 60 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan 4 hari setelah pemungutan suara (tanggal 15

Februari 2017), sementara rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017 sehingga rekomendasi tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan pasal 60 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

50. Bahwa Selain itu juga tidak diketahui alasan yang jelas mengenai mengapa harus dilakukan PSU oleh Teradu VI s/d VIII yang mengeluarkan rekomendasi PSU, terlebih lagi tidak ada laporan atau keberatan di TPS-TPS, PPS maupun dalam rekapitulasi di tingkat Distrik yang notebene dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwascam dan PPL yang juga bawahan Teradu VI s/d VIII;
51. Bahwa setelah Pleno ditutup tanpa kejelasan, pihak Kepolisian Polres Kabupaten Jayapura mengambil kotak suara dan dibawa ke kantor KPU Kabupaten Jayapura dan hingga kini tidak jelas kapan akan dilakukan rekapitulasi lanjutan;
52. Bahwa buntut dari tindakan Teradu I yang menghentikan proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten Jayapura, pada tanggal 24 Februari 2017 tanpa melalui KPU Provinsi Papua selaku atasan secara hirarki, Teradu I s/d V mengirimkan surat Nomor: 088/kpukab.03.659733/II/2017 Perihal Permohonan dan/atau Perubahan Waktu Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil yang langsung ditujukan kepada Ketua KPU RI, hal ini tidak sesuai dengan dengan pasal 13 huruf f UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; (bukti P-15);
53. Bahwa Teradu I juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.43090/2017 Tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. (bukti P-16);
54. Bahwa Ketua KPU RI telah membalas sebagaimana surat Nomor: 197/KPU/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 kepada KPU Kabupaten Jayapura. . (Bukti P-17);
55. Bahwa oleh karena surat Teradu I s/d Teradu V membuat surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 tanggal 17 Februari 2017 tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dan surat rekomendasi Teradu VI s/d VIII Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, dan surat Teradu I s/d V Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.43090/2017 Tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 serta surat Ketua KPU RI Nomor: 197/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 maka wajiblah diperintahkan untuk dicabut;



56. Bahwa tindakan dari Para Teradu jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Jayapura dimana hingga sekarang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih tidak ada kepastian sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat Jayapura sehingga masuk kategori pelanggaran kode etik yang sangat berat;
57. Bahwa tindakan Teradu I s/d Teradu VIII sangat jelas melanggar Pasal 5 ayat a hingga i, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomo5 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
58. Bahwa akibat tindakan ceroboh Teradu I s/d Teradu V, permasalahan ini menjadi isu nasional karena adanya 19 Kepala Distrik/Camat dimuat di harian nasional Kompas tanggal 31 Maret 2017 yang dijadikan tersangka oleh Polres Kabupaten Jayapura karena menolak PSU. (Bukti P-18);
59. Bahwa tindakan Para Teradu I s/d VIII telah menciderai pesta demokrasi dan menafikkan suara rakyat Kabupaten Jayapura yang telah memberikan hak suaranya yang kini resah bahkan bersiap mejadi saksi, namun menjadi sia-sia hanya karena keberpihakan Para Teradu terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1;
60. Bahwa dengan telah terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu dalam menjalankan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2017, maka Para Pengadu meminta kepada DKPP untuk memberhentikan secara tetap Teradu I s/d V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Teradu VI s/d teradu VI s/d VIII sebagai Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Jayapura;
61. Mengingat terbatasnya waktu dan urgensi terkait jadwal dan tahapan Pilkada, mohon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mulia dapat memberi Putusan Sela terlebih dahulu untuk memerintahkan KPU Provinsi Papua agar mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 terlebih dahulu sebelum adanya Putusan akhir atas Pengaduan ini;

## **KESIMPULAN**

**[2.3]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu II menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Pengadu tetap pada pendirian dan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Pengaduan dan/atau Laporan tanggal 27 Februari 2017 yang kemudian telah dilakukan perubahan Perbaikan Pengaduan dan/atau Laporan pada tanggal 11 April 2017, beserta tanggapan-tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dan Alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan yang merupakan satu-kesatuan secara utuh



- yang tidak terpisahkan. Untuk selanjutnya Pengadu dengan tegas menolak seluruh jawaban Teradu I s.d Teradu X kecuali yang diakui secara tegas oleh Pengadu;
2. Semua hal yang terungkap di persidangan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Teradu I s.d Teradu X, maka hal tersebut dianggap tidak ada sanggahan dan tidak ada keberatan sehingga telah terbukti secara hukum. Kemudian segala keterangan yang disampaikan oleh Teradu I s.d Teradu X dipersidangan namun tidak berkaitan dengan adanya dugaan Pelanggaran Etik sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pengaduan dan/atau Laporan kepada Majelis DKPP, maka kami mohon sudah sepatutnya Majelis DKPP untuk mengesampingkan dan menolak keterangan tersebut;
  3. Telah terbukti adanya penerimaan uang oleh Teradu I berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan Pihak Terkait dari Pasangan Calon No. Urut 4 yakni Siska Yoku, S.H. mengatakan bahwa pada saat sedang dalam tahapan menyelenggarakan Proses Verifikasi Administratif dan Verifikasi Faktual terhadap para peserta Pemilu, tiba-tiba sekitar awal bulan Agustus 2016, Teradu I melalui orang kepercayaannya yakni Patrix Suebu meminta sejumlah uang kepada Siska Yoku sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat agar Siska Yoku, S.H sebagai pasangan calon dapat diloloskan pada tahap verifikasi. Penyerahan uang tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali cara pembayaran. Pertama, penyerahan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada awal bulan Agustus 2016 kepada Jaklin Yoku selaku adik kandung Teradu I. Kedua, sebesar Rp. 130.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada pertengahan bulan September 2016 kepada Patrix Suebu selaku orang kepercayaan Teradu I setelah konfirmasi kepada Teradu I;
  4. Telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan oleh saksi Yance Toam selaku Ketua PPD Distrik Waibu, Roberth Yos Sokoy selaku Ketua PPD Distrik Sentani serta Yepenosa Demetouw selaku Ketua PPD Distrik Depapre yang menerangkan pada saat proses perekrutan calon Ketua PPD dan Anggota PPD tanggal 21 Juli 2016 di Hotel Sentani Indah, Teradu I bersama Patrik Suebu dan Aris sebanyak tiga kali dalam kesempatan yang berbeda-beda selalu mengatakan apabila ingin diloloskan sebagai PPD maka harus siap mendukung Yanny, S.H. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga dengan demikian telah terbukti apabila Teradu I menunjukkan sikap ketidaknetralan dan keberpihakan pada salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon No. Urut 1 Yanni, S.H dan Zadrak Apasedanya;
  5. Telah terbukti berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Ketua PPD Distrik Sentani, PPD Distrik Waibu dan ketua PPD lainnya yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan “Bahwa ketika pelantikan PPD dan PPS tersebut dihadiri oleh: Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V

namun para PPD dan PPS yang dilantik tidak pernah diberikan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Para Teradu I s.d Teradu V” namun Para Ketua dan Anggota PPD tetap mendapatkan gaji setiap bulannya yakni Rp 1.739.000,- untuk Ketua dan Rp 1.504.000,- untuk anggota, sedangkan untuk PPS mendapatkan gaji Rp 846.000,- untuk Ketua PPS dan Rp 799.000,- untuk anggota;

6. Telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, Teradu I sesuai dengan SK Nomor: 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 maka pada tanggal 14 Januari 2017 telah melakukan rekrutmen KPPS oleh PPS hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, tetapi Teradu I mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan KPPS secara golonggongan tanpa ada Nomor SK Pengangkatan dan hanya ada nama-nama tidak selayaknya surat keputusan serta terdapat juga ditemukan fakta terkait adanya model SK pengangkatan KPPS lainnya yang dibuat oleh PPS. Sehingga berdampak kepada kerancuan dan ketidaksinambungan antara nama-nama KPPS dalam C-1 KWK dengan SK Pengangkatan KPPS yang kemudian menjadi fatal ketika dijadikan sebagai dasar Rekomendasi Surat Panwas Kabupaten Jayapura yang memerintahkan PSU di 236 TPS (bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9). Padahal sesuai dengan peraturan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian KPPS dilakukan oleh PPS;
7. Benar telah terbukti dipersidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Panwas Distrik Yapsi dan ketua PPD lainnya yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencoblosan maka para KPPS melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2017 yang dituangkan dalam form C1-KWK dan para saksi dari kelima pasangan calon hadir di TPS-TPS dan para saksi yang hadir menandatangani Form C1-KWK dan kertas plano tidak ada keberatan termasuk dari PPL yang juga juga mengawasi jalannya penghitungan suara;
8. Telah terbukti berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ketua PPD Distrik Sentani, Waibu, Depapre dan ketua PPD lainnya, pada tanggal 18 Februari 2017, PPD di 19 Distrik melakukan rekapitulasi dengan mengundang para saksi pasangan calon, Panwascam, PPS sehingga berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan dan para saksi dan ikut menandatangani form DA-KWK;
9. Telah terbukti dipersidangan, bahwa khusus di Distrik Waibu, Teradu I, Teradu IX, dan Teradu X mengambil kotak suara dari TPS-TPS sebelum dilakukan rekapitulasi ditingkat PPD Waibu dengan membawa kotak suara ke kantor KPU Kabupaten pada tanggal 16 Februari 2017. Meskipun terdapat suatu peristiwa serta perdebatan dengan kepala distrik (camat) Waibu terkait penyimpanan kotak suara yang ingin dibuka karena C1 hologram ada di dalam kotak suara. Hal yang sangat disayangkan, seharusnya Teradu I s.d Teradu V, bersama Teradu VI s.d Teradu VIII selaku penyelenggara dapat memberikan pencegahan, pembinaan dan pemahaman secara

utuh dan menyeluruh terkait bimbingan Teknis, jadwal dan tahapan Pilkada sehingga terhindar dari adanya gangguan dari oknum-oknum dilapangan yang melakukan intervensi politik. Namun pada kenyataannya secara sepihak Teradu I, Teradu IX, dan Teradu X tetap saja memaksakan kehendaknya untuk tetap membawa kotak suara Distrik Waibu ke kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan alasan keamanan yang mana pangangkutan Kotak Suara tersebut dilakukan Tanpa Pengawasan dan Pendampingan oleh Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura yang berwenang di tingkat Kabupaten Jayapura. Hal tersebut diperkuat kembali sebagaimana fakta persidangan yang diberikan oleh saksi Yance Toam selaku ketua PPD Distrik Waibu yang menerangkan bahwa “saksi diperintahkan untuk membuka ruangan yg menyimpan kotak suara. Kemudian Saksi diperintahkan untuk mengambil kotak yg berisi c1 holoogram. mengetahui hal tersebut menurut saksi merupakan pelanggaran karena belum ada Panwas, namun karena hal tersebut perintah atasan saksi maka saksi mengikuti perintah tersebut;

10. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata kotak suara yang sempat dibawa oleh Teradu I, Teradu IX dan Teradu X ke kantor KPU baru dikembalikan ke kantor PPD Distrik Waibu pada tanggal 18 Februari 2017 jam 2-an siang, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan protes terhadap KPU Kabupaten Jayapura karena adanya pelanggaran dimaksud;
11. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, setelah rekapitulasi ditingkat PPD selesai, pada tanggal 17 Februari 2017 malam Teradu I s.d Teradu V membuat surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Jayapura yang intinya isinya adalah hanya khayalan belaka dari Teradu I s.d Teradu V, dan surat dimaksud diterima pada tanggal 20 Februari 2017 jam 2-an subuh yang dikeluarkan secara spontan sebagaimana keterangan Teradu I sendiri dipersidangan. (bukti P-11);
12. Bahwa oleh karena surat Teradu I s.d Teradu V membuat surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 tanggal 17 Februari 2017 tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya karena dikeluarkan secara spontan terlebih dahulu, maka berdasarkan fakta persidangan tanggal 31 Mei 2017, Teradu I mengatakan dengan jelas di depan persidangan bahwa awalnya pernyataan sikap dilakukan dengan Spontan didepan Media dan Masyarakat Jayapura, setelah itu baru dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian atas adanya fakta tersebut, Anggota Majelis Sidang Etik Penyelenggara Pemilu bernama Pdt Saut Hamonangan Sirait, M.Th pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 tersebut, Menghimbau Pernyataan Sikap tersebut Dengan Tegas, Bahwa Dalam Hal Penyelenggara Pemilu Membuat Suatu Pernyataan Sikap Tidak Boleh Dikerjakan Dengan Spontan, karena Harus Dituangkan dan Dikonsepkan Terlebih Dahulu Dalam Bentuk Tertulis;



13. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, dengan adanya tindakan Teradu I s.d Teradu V yang mengeluarkan Pernyataan Sikap secara Spontan tanpa terlebih dahulu dituangkan secara tertulis, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
14. Telah terbukti berdasarkan fakta di persidangan tanggal 12 Mei 2017, terdapat adanya penegasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Majelis Sidang Etik ibu Ida Budhiati S.H., M.H. kepada Teradu VI selaku Ketua Panwas Kabupaten Jayapura yang pada intinya Teradu VI telah mengakui bahwa dari sekian banyaknya inti dari Pernyataan sikap yang disampaikan oleh Teradu I s.d Teradu V, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan landasan serta dasar acuan rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura hanyalah bersifat tunggal, yakni yang berkaitan dengan adanya temuan beberapa nama KPPS yang tidak sesuai dengan SK Pengangkatan KPPS. sehingga sangat jelas tidak ada kaitannya dan tidak berdampak pada hasil perolehan suara. Dengan Demikian inti Pernyataan Sikap yang di buat oleh Teradu I s.d Teradu V lainnya telah terbukti tidak digunakan sebagai dasar dikeluarkannya Rekomendasi PSU oleh Teradu VI;
15. Bahwa dengan demikian telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan bahwa rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 (bukti P-25) jo. Rekomendasi Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 (P-13) dikeluarkan atas adanya surat pernyataan sikap dari Teradu I s/d Teradu V Nomor: .75/KPU/02/03069733/2017 tanggal 17 Februari 2017 (bukti P-11) sehingga dengan adanya pernyataan sikap dari Teradu I s/d V inilah rekomendasi dari Teradu VI keluar, hal ini membuktikan bahwa Teradu I s.d Teradu V telah berpihak dan tidak netral sehingga telah terbukti melanggar pasal 14 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
16. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta di lapangan terkait adanya peristiwa pidana oleh oknum yang diduga menyebarkan Form C6 palsu, maka telah dilakukan penindakan oleh Gakkumdu melalui proses hukum pidana pemilu. Bahwa terhadap 2 TPS yakni TPS 1 Kampung Simporo Distrik Ebungfauw dan TPS 16 Kampung Lapua Distrik Kaureh yang sudah melakukan PSU hal ini diakui oleh Teradu I, VI s/d VIII serta dipertegas oleh saksi Nelson Simanjuntak sehingga menjadi sangat tidak berkesinambungan apabila persoalan tersebut dijadikan kembali sebagai dasar



serta adanya temuan pelanggaran pemilu yang berujung pada dikeluarkannya Rekomendasi PSU 236 TPS di 17 Distrik oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura;

17. Bahwa telah terbukti dengan adanya upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan oleh Gakkumdu dan Polres Kabupaten Jayapura sebagaimana jawaban tertulis Teradu I s.d Teradu V halaman 7 point 10, yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan kotak suara tersebut dibawa ke Polres Kabupaten Jayapura bukan ke kantor Panwas Kabupaten Jayapura dan dijadikan bahan penelitian oleh Teradu VI untuk dilakukan perbandingan nama KPPS dalam C-1 KWK dengan SK pengangkatan KPPS yang dikeluarkan oleh Teradu I s.d Teradu V. Bahwa seharusnya kotak suara tersebut tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, tapi Ternyata Teradu VI mengambil C-1 KWK dengan alasan ada beberapa perbedaan nama dengan KPPS hal ini merupakan kesalahan besar dari Teradu VI. Fakta dipersidangan ternyata temuan adanya dugaan pelanggaran pilkada oleh Teradu VI terkait nama KPPS yang tidak ada dalam SK Pengangkatan KPPS ternyata ada berbagai alasan missal saki dll (bukti P-39) dan tidak ada Tersangka-nya, padahal sesuai hukum acara untuk melakukan penyitaan harus terlebih dahulu ada penetapan tersangka. Inilah kesalahan fatal dari Teradu VI yang melakukan penyitaan tanpa prosedur sehingga menimbulkan kekacauan atas rekapitulasi tingkat Kabupaten;
18. Bahwa seharusnya Teradu I s.d Teradu V tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk fokus terhadap permasalahan pelanggaran karena telah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang yakni Gakkumdu bersama Panwaslu. Kemudian Teradu I s.d Teradu V seharusnya tetap bersifat independent dan tidak terpengaruh dengan adanya surat Pengaduan dari salah satu pasangan calon yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayapura, sehingga Teradu I s.d Teradu V tetap dapat menjalankan kewajibannya serta tidak menunda-nunda dalam menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 17 Distrik di tingkat Kabupaten Jayapura;
19. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, benar ketika sedang diselenggarakannya Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jayapura tanggal 24 Februari 2017, Teradu I s.d Teradu V tiba-tiba secara sepihak menghentikan proses rekapitulasi penghitungan suara setelah dilakukannya rekapitulasi terhadap Distrik Namblong dan Distrik Kaureh atas dasar adanya surat rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 89/PANWAS.Kab.JYP/II/2017 jo. Nomor: 094/PANWAS.Kab.JYP/II/2017 tentang Pemungutan Suara Ulang di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik;
20. Bahwa benar dengan adanya penghentian secara sepihak tersebut mengundang banyak sekali protes-protes keras yang disampaikan oleh peserta rapat pleno yang pada intinya menanyakan alasan dihentikannya rapat pleno secara sepihak serta

dasar hukum dikeluarkannya rekomendasi Panwas atas adanya PSU tersebut, namun tetap saja Teradu I s.d Teradu V bersama Teradu VI s.d Teradu VIII tidak dapat menjawab dasar hukum dilakukannya PSU, hal ini bisa dilihat dari rekaman video bukti P-14 dimana Teradu I dan Teradu VI sangat kebingungan menjawab apa dasar hukum diadakannya PSU melainkan hanya dapat menjawab dikeluarkannya rekomendasi Panwas tersebut berdasarkan pada satu temuan pelanggaran yakni adanya perbedaan satu dua nama KPPS dalam formulir C-1 KWK dengan SK pengangkatan KPPS yang tentunya perubahan tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. Tidak ada hubungannya dengan Pengadu dan Pengadu tidak tau apapun terkait adanya pergantian KPPS sehingga tidak ada hubungan apapun dengan Pengadu dan Pengadu hanyalah dijadikan korban oleh Teradu I dan Teradu VI. Kejadian tersebut sama sekali tidak mengganggu ketertiban jalannya pilkada serta bukan merupakan salah satu syarat yang termasuk dalam ketentuan dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tentang PSU dan Penghitungan Suara Ulang jo Pasal 60 ayat (6) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

21. Bahwa telah terbukti berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan, ternyata inti permasalahan dikeluarkannya PSU hanyalah pada perbedaan beberapa nama satu dan dua KPPS dengan SK Pengangkatan KPPS oleh KPU. Namun ditemukan kembali beberapa kejanggalan yang terjadi diantaranya terdapat beredarnya dua (dua) model format SK Pengangkatan KPPS yang susunan nama KPPS-nya berbeda-beda yakni SK Pengangkatan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU secara gelonggongan serta SK Pengangkatan KPPS yang oleh PPS (bukti P-8);
22. Bahwa telah Terbukti berdasarkan fakta persidangan dan bukti *Video* (bukti P-14) bahwa saksi dari Tim Sukses Pengadu yang hadir di rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura bernama Herlina Monim dan Edison Awoitauw memprotes tindakan Teradu I s.d Teradu V karena rekomendasi Panwas Kabupaten tersebut tidak memiliki alasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, seharusnya Termohon mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jayapura dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Sehingga tindakan Teradu yang hingga saat ini menunda rekapitulasi tingkat kabupaten tidak sesuai dengan pasal 105 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun hingga kini Teradu I s.d Teradu V tidak melaksanakan Rekapitulasi tingkat kabupaten Jayapura;

24. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada aturan hukum yang berlaku terkait Pembentukan KPPS, maka yang berwenang untuk melakukan pengangkatan dan Pemberhentian KPPS adalah PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
25. Bahwa telah terbukti Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang juga diakui oleh Panwas Kabupaten Jayapura, memang benar terdapat adanya pertemuan antara Panwas Kabupaten Jayapura dengan Ketua Bawaslu Provinsi Papua tanggal 20 Februari 2017 jam 19.00 WIT di Swissbell Hotel Jayapura dengan tujuan mendiskusikan serta mencari dasar hukum pelaksanaan PSU. Sehingga hasil dari pertemuan tersebut melahirkan surat rekomendasi Panwas terkait pelaksanaan PSU di 236 TPS pada tanggal 23 Februari 2017 tanpa dilakukan pengkajian secara hukum secara konferehensif terlebih dahulu serta tidak diputuskan secara pleno oleh para anggota Panwas Kabupaten Jayapura. Sehingga dengan dikeluarkannya rekomendasi Panwas tersebut tanpa dilakukan pengkajian secara hukum secara konfrehensif terlebih dahulu serta di putuskan secara sepihak oleh Ketua Panwas dan hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan Rekomendasi yang Cacat hukum atau batal demi hokum;
26. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta Persidangan DKPP, ternyata usut punya usut Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan dalam jawabannya bahwa Konsep/*Drafting* rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 dibuat secara sepihak oleh Ketua Panwas Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Pengacara dari Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Taufik Darus, S.H dan Hendrik Denga, ST., S.H., M.H. tanpa dilakukan pleno dengan Anggota Panwas serta tidak ada kajian hokum sebagaimana lampiran bukti Teradu VII dan VII dimana Teradu VI memberikan kuasa sendiri atas nama Ketua Panwas pada tanggal 22 Februari 2017 kepada pengacara pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana diperkuat oleh jawaban tertulis Teradu VII dan VIII halaman 2 point e. Kemudian konsep surat tersebut dibacakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura dan dijadikan landasan penundaan Rekapitulasi oleh Teradu I s.d Teradu V. Betapa sungguh kejahatan demokrasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Teradu VI ini dimana Teradu VI menggunakan pengacara Pasangan



Calon nomor urut 1 (satu) yang seharusnya Teradu VI paham bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pelanggaran kode etik yang sangat berat;

27. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan DKPP, sangat jelas terdapat ketidak konsistenan serta ketidakpastian yang ditunjukkan oleh Panwas Kabupaten Jayapura terkait jumlah TPS yang dinyatakan untuk PSU diperlakukan seperti menjual sayur dengan cara tawar menawar, hal tersebut di akui oleh para Teradu VII dan VIII yang menerangkan bahwa tanggal 23 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi PSU No. 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 untuk merekomendasikan PSU di 72 TPS. Kemudian melalui surat Rekomendasi Panwas yang kedua dengan No. 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 dilakukan perubahan PSU yang semula berjumlah 72 TPS menjadi 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik. Hal ini juga diakui oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua jika dia mendapat laporan dari Ketua Teradu VI pada siang hari 72 TPS kemudian malam hari diinfokan oleh Teradu VI ke Ketua Bawaslu Provinsi Papua menjadi 236 TPS. Terakhir melalui surat dirubah lagi rekomendasi PSU tersebut menjadi 229 TPS yang diperintahkan untuk PSU yang tersebar di 17 Distrik Kabupaten Jayapura atas kajian dari Teradu I s/d V dan Teradu VI meng-iyakan saja (bukti P-28) dan terakhir diubah kembali menjadi 189 TPS sebagaimana keterangan Ketua KPU Provinsi waktu rapat dengan Bupati Kabupaten Jayapura (bukti P-38);
28. Bahwa Kemudian Teradu VII dan VIII dalam persidangan telah menyampaikan keterangan sebagaimana dalam jawabannya secara terpisah bahwa surat rekomendasi Nomor: 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 yang dikeluarkan oleh Teradu VI telah bertentangan dengan hasil kajian dan penelitian secara hukum yang sah. Kajian hukum tersebut dilakukan oleh Teradu VII dan VIII bersama beberapa staff beserta Bawaslu Provinsi Papua dan yang baru diselesaikan pada tanggal 27 Februari 2017 bertempat di hotel Sahid Papua. Dengan demikian Surat Rekomendasi Panwas tersebut tentang PSU di 236 TPS pada 17 Distrik secara hukum telah cacat formil karena tidak lahir terlebih dahulu tanpa adanya kajian hukum secara konferehensif dan tidak diputuskan secara pleno;
29. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan DKPP, para Anggota Panwas Kabupaten Jayapura telah menerangkan adanya Penarikan Tandatangan pada surat Rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dimaksud dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari, S.H., M.Kn dengan Akta Notaris Nomor 78 dan 77 tanggal 11 April 2017 (bukti lampiran Teradu VII dan VIII);
30. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan ada beberapa nama satu atau dua anggota KPPS yang berhalangan hadir H-1 menjadi anggota KPPS serta terdapat pula yang berhalangan pada saat hari H pencoblosan dikarenakan sakit, berhalangan karena tidak ada ditempat, karena ada yang hamil dan ada yang



menjadi saksi pasangan calon 1, saksi pasangan calon 2 dan saksi pasangan calon 5 (bukti P-39) sehingga dilakukan perubahan nama oleh KPPS yang kesemuanya membuat surat pernyataan dan sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan Pengadu. Ini membuktikan bahwa perubahan KPPS tidak ada hubungan apapun dengan Pengadu ;

31. Bahwa berdasarkan bukti P-38 berupa Notulen Rapat yang membahas tindak lanjut pertemuan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Provinsi Kabupaten Jayapura tanggal 09 Maret, pada kesempatan rapat tersebut Teradu X menyampaikan pendapatnya bahwa “apabila terdapat pergantian KPPS, maka Panwas Kabupaten Jayapura harus memperhatikan pergantian 1 atau 2 orang anggota KPPS itu pasti ada dasarnya, misalkan sakit atau ada halangan lain maka PPS mempunyai kewenangan untuk mengganti KPPS. Namun pada fakta dilapangan yang terjadi Teradu I bersama Teradu VI tidak melakukan klarifikasi di lapangan serta tidak memperhatikan dengan sebaik-baiknya terkait dasar pergantian KPPS. Seharusnya Teradu I bersama Teradu VI dapat memahami apabila terdapat anggota KPPS yang sedang sakit dan berhalangan hadir bahkan ada yang hamil, namun tetap saja Teradu VI menafikan adanya fakta yang situasional dan diluar kondisi yang tidak terduga tersebut;
32. Bahwa telah terbukti penundaan rekapitulasi pleno tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu V telah berimbas pada pelayanan masyarakat Kabupaten Jayapura dengan ditetapkannya 19 Kepala Distrik/Camat dijadikan tersangka oleh Polres Kabupaten Jayapura karena menolak PSU dan telah divonis oleh Pengadilan;
33. Bahwa Telah Terbukti Teradu I juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.43090/2017 Tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. (bukti P-16);
34. Bahwa Telah Terbukti sebagaimana surat Nomor: 197/KPU/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, Ketua KPU RI telah membalas surat yang disampaikan oleh Teradu I s.d Teradu V terkait permohonan perubahan jadwal dan tahapan Pilkada Kabupaten Jayapura, namun perintah KPU RI untuk mendukung dan melaksanakan PSU di 236 TPSI tersebut tidak melakukan penelitian secara menyeluruh atas adanya permasalahan-permasalahan Pilkada yang terjadi di Kabupaten Jayapura, sehingga Pengadu meminta agar Majelis Sidang Etik Penyelenggara Pemilu memerintahkan KPU RI untuk mencabut atau setidaknya-tidaknya membatalkan surat KPU RI tersebut. (Bukti P-17);
35. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Pengadu mohon agar Majelis Sidang Etik Penyelenggara Pemilu memerintahkan Teradu I s.d Teradu V untuk memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil

alih melanjutkan rekapitulasi tingkat kabupaten dengan memerintahkan mencabut terlebih dahulu Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan memerintahkan Teradu VI s.d Teradu VIII Kabupaten Jayapura mencabut surat rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

36. Bahwa telah terbukti tindakan Teradu I s.d Teradu V yang melakukan penundaan tanpa kejelasan waktu telah menciptakan ketidakpastian hukum, menciderai pesta demokrasi dan menafikkan suara rakyat Kabupaten Jayapura yang telah memberikan hak suaranya yang kini resah, namun menjadi sia-sia karena tindakan Teradu I s.d Teradu V yang menunda rekapitulasi ditingkat kabupaten Jayapura;
37. Bahwa Telah Terbukti tindakan dari Teradu I s.d Teradu V yang menunda rekapitulasi tingkat kabupaten jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Jayapura dimana hingga sekarang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih belum ditetapkan sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat Jayapura sehingga masuk kategori pelanggaran kode etik yang sangat berat;
38. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Ir. Nelson Simanjuntak yang pada intinya menerangkan bahwa atas adanya Temuan Pergantian KPPS yang berbeda dengan SK Pengangkatan KPPS tidak mengubah atau tidak mempengaruhi hasil peroleh suara, maka hal tersebut bukan merupakan suatu syarat dilakukannya PSU, karena berdasarkan Asas Legalitas serta aturan, pelanggaran dimaksud tidak diatur sebagai salah satu syarat PSU sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
39. Bahwa menurut anggota majelis sidang etik DKPP Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th dalam persidangan menyampaikan ada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Jambi intinya “apabila terdapat Pelanggaran yang bersifat teknis dan administratif pada saat penyelenggaraan Pilkada namun tidak mempengaruhi perolehan hasil pemungutan suara maka hal tersebut tidak serta merta menjadi dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)”;
40. Bahwa Pasal 112 UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

- Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - ✓ pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - ✓ petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - ✓ petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - ✓ lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/ atau;
  - ✓ lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;

41. Bahwa Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi:

- Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
- Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - ✓ pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - ✓ petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - ✓ petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

42. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang ada persyaratan jelas yang diatur dalam Pasal 112 UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;



43. Bahwa selain itu PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 60 ayat 6 berbunyi:

KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. Sementara rekomendasi yang dikeluarkan oleh Teradu VI dalam persidangan telah terungkap dengan jelas telah melewati tenggat waktu yakni 9 hari.

44. Bahwa sesuai dengan pasal 60 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan 4 hari setelah pemungutan suara (tanggal 15 Februari 2017), sementara rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017 sehingga rekomendasi tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan pasal 60 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian tindakan Teradu VI telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik sangat berat yakni menimbulkan kekacauan pelaksanaan pilkada, tidak memberikan kepastian hukum, tidak profesional dan tidak berdasarkan bukti dan hukum yang jelas dalam mengeluarkan rekomendasi;

45. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, setelah Anggota Majelis Sidang Etik Penyelenggara Pemilu bernama Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th menanyakan kepada Teradu I s.d Teradu V terkait dengan Anggaran Biaya yang diberikan oleh Negara kepada setiap warga masyarakat Jayapura untuk penyelenggaraan PSU, ternyata Teradu I s.d Teradu V tidak bisa menjawab karena tidak mempunyai estimasi dan rencana biaya untuk melaksanakan rekomendasi PSU, sehingga dengan jawaban tersebut Teradu I s.d Teradu V terkesan sangat tidak serius dalam melaksanakan PSU;

46. Bahwa berdasarkan hasil Notulen Rapat Tindaklanjut Koordinasi Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan KPU Kabupaten Jayapura (Bukti P-38), pada intinya menerangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh adanya rekomendasi PSU 10 kali bahkan 100 kali apabila peretanggungjawaban anggaran, mekanisme dan dasar hukum rekomendasi PSU yang berubah-ubah tersebut telah jelas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Namun apabila tidak ada penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme PSU tersebut maka pemerintah Kabupaten tidak akan bersedia bekerjasama menyelenggarakan PSU tersebut karena berkaitan dengan Anggaran Negara yang terbatas;



47. Bahwa telah terbukti tindakan eradu I s.d Teradu VIII telah menciderai pesta demokrasi menafikkan mengorbankan suara rakyat Kabupaten Jayapura yang telah memberikan hak suaranya yang kini resah;
48. Bahwa telah terbukti tindakan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu X tidak menunjukkan Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu serta tidak memberikan Kepastian Hukum sehingga sangat jelas melanggar Pasal 5 ayat a hingga i, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf a dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomo5 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
49. Bahwa dengan telah terbukti dari sekian banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu VIII dalam menjalankan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2017, Maka Pengadu Meminta Kepada DKPP untuk Memberhentikan Secara Tetap Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan memberhentikan secara tetap TERADU VI sebagai Ketua ataupun sebagai anggota Panwas Kabupaten Jayapura dan memberikan surat peringatan kepada Teradu VII s.d Teradu VIII sebagai anggota Panwas Kabupaten Jayapura serta memberikan Sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu IX s.d Teradu X;

#### **PETITUM**

**[2.4]** Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni bekerja secara tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib, menghambat penyelenggaraan pilkada dan tidak terbuka;
3. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Para Teradu berupa pemberhentian secara tetap Teradu I s.d Teradu V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Teradu VI sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura;
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan atas pelanggaran kode etik kepada Para Teradu VII dan Teradu VIII selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura;
5. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Teradu IX dan Teradu X;
6. Memerintahkan Teradu I s.d Teradu V untuk mencabut surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan mencabut Surat Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.43090/2017 Tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;

7. Memerintahkan Teradu VI s.d Teradu VIII untuk mencabut Surat Rekomendasi Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
8. Memerintahkan Ketua KPU RI mencabut Surat Nomor: 197/KPU/III/2017 tanggal 03 Maret 2017;
9. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura 2017;
10. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.5]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

**Tanda Bukti****Keterangan**

Bukti P-1	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan 19 Panwas Distrik 19 se-Kabupaten Jayapura;
Bukti P-2	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 Februari 2017;
Bukti P-3	Fotokopi Kronologis Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, tertanggal 8 Maret 2017;
Bukti P-4	Fotokopi Model DA-KWK Distrik Depapre, tertanggal 16 Februari 2017;
Bukti P-5	Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Distrik Depapre;
Bukti P-6	Fotokopi Model DA-KWK Distrik Yapsi, tertanggal 16 Februari 2017
Bukti P-7	Fotokopi Model DA-KWK Distrik Yokari, tertanggal 15 Februari 2017
Bukti P-8	Fotokopi Keterangan Terjadinya Pergantian Anggota KPPS di setiap TPS Distrik Yokari;
Bukti P-9	Fotokopi Keterangan Terjadinya Pergantian Anggota KPPS di setiap TPS Distrik Depapre;
Bukti P-10	Fotokopi Keterangan Terjadinya Pergantian Anggota KPPS di setiap TPS Distrik Sentani Kota;
Bukti P-11	Fotokopi Data Pengecekan Kecocokan Antara SK KPPS dengan Data C-KWK, C1-KWK Hologram dan Lampiran C1-KWK Hologram (DA1 dan DAA) masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura;
Bukti P-12	Fotokopi SK KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, tertanggal 14 Januari 2017;
Bukti P-13	Video Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-44 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Pendaftaran Pasangan Calon;
- Bukti P-2 : Fotokopi Dukungan Partai Demokrat 4 kusi sehingga total 11 kursi = 44%;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

- Bukti P-4 : Fotokopi surat keputusan Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016;
- Bukti P-5 : Fotokopi Slip gaji para Ketua dan anggota PPD dan PPS;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 92/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 6 Desember 2016;
- Bukti P-7 : Fotokopi SK Nomor: 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan KPPS secara golonggongan yang dikeluarkan KPU;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan KPPS yang dikeluarkan oleh PPS;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor: 850/17740/507 tanggal 10 Oktober 2016;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Bukti P-13 : Fotokopi surat Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Bukti P-14 : Video Rekapitulasi tingkat kabupaten Jayapura yang dihentikan;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor: 088/kpukab.03.659733/II/2017 Perihal Permohonan dan/atau Perubahan Waktu Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.43090/2017;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor: 197/KPU/III/2017 tanggal 03 Maret 2017;
- Bukti P-18 : Fotokopi Berita kisruh Pilkada Jayapura di harian nasional Kompas tanggal 31 Maret 2017;
- Bukti P-19 : Fotokopi penghitungan oleh KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS masing-masing;
- Bukti P-20 : Fotokopi Rekapitulasi digabungkan di 15 Distrik maka perolehan suara masing-masing calon;
- Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 44.A/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 76/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016;
- Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayapura nomor

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Ji. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,  
Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

89/Panwas.Kab.JP/II/2017;

- Bukti P-26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 107/kpu kab/030.659733/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara nomor 16/BA/III/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik;
- Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/III/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik;
- Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik;
- Bukti P-31 : Fotokopi surat permohonan Petunjuk dari Laela Tambawang dan Bezaliel Ongge yang ditujukan kepada Bawaslu RI tanggal 8 Maret 2017;
- Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan Penarikan Tanda Tangan Bezaliel Ongge dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari tanggal 11 April 2017;
- Bukti P-33 : Fotokopi Pernyataan Penarikan tanda tangan Laela Tambawang dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari tanggal 11 April 2017;
- Bukti P-34 : Fotokopi Naskah Perjanjian Daerah NHPD antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan KPU Kabupaten Jayapura;
- Bukti P-35 : Fotokopi Naskah Perjanjian Daerah NHPD antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Panwaslu Kabupaten Jayapura;
- Bukti P-36 : Fotokopi Pemberhentian sementara Laela Tambawang sebagai anggota Panwas Kabupaten Jayapura oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
- Bukti P-37 : Fotokopi Pemberhentian sementara Bezaliel Ongge sebagai anggota Panwas Kabupaten Jayapura oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
- Bukti P-38 : Fotokopi Tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 9 Maret dan 10 Maret 2017, KPU Propinsi Papua, Pemda Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura;
- Bukti P-39 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS yang tidak bisa menjalankan tugas sebagai KPPS yang tersebar di beberapa TPS, TPS 01 Kampung Garusa Distrik Unurumguay, TPS 01 Kampung Sawesuma Distrik Unurumguay, TPS 02 Kampung Guryad Distrik Unurumguay, TPS 07 kampung Doyo Baru Distrik Waibu, TPS 06 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, TPS 14 Kampung Doyo Baru distrik Waibu, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Waiya Distrik Depapre, TPS 1 Kampung Yongsu Spari Distrik Ravenerara, TPS 01 Kampung Dormena Distrik Depapre;
- Bukti P-40 : Dokumen khusus C1 KWK dan tabel Rekapitulasi Perbandingan C-1 KWK dengan SK PPS Distrik Kaureh dan Distrik Namblong;
- Bukti P-41 : Dokumen khusus SK PPS tentang Pengangkatan KPPS dan tabel Rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,  
Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)



- Perbandingan C-1 KWK dengan SK PPS Distrik Kaureh dan Distrik Namblong;
- Bukti P-42 : Dokumen khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik (model DA-KWK) pada Distrik Nimboran dan Distrik Ebungfauw;
- Bukti P-43 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Obet Khomsian selaku Panwas Distrik Depapre;
- Bukti P-44 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Dwita Handyani selaku Bendahara tim koalisi pasangan calon nomor urut 2 dan Calvin Putra Dimara selaku wakil bendahara tim koalisi pasangan calon nomor urut 2;

**[2.6.1.]** Menimbang pada Sidang DKPP 12 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Pengadu II atas nama Yance Toam, Robert Yos Sokoy, Obed Khomsian, Zwinggli Yepasedanya, Roberth James Kespo, Yepenosa Demetouw, Hanoki Hikinda, David Sorondaya, dan Sefnat Urumban yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

**Yance Toam**

(Ketua PPD Distrik Waibu)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi diangkat menjadi PPD pada tanggal 21 Juli Tahun 2016. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan SK, namun saksi mengakui bahwa saksi menerima gaji;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya adalah Anggota PPD bukan sebagai Ketua PPD. Saksi menerangkan dirinya dipanggil Komisioner KPU Kabupaten Jayapura atas nama Pieter Wally bersama Petrick Suebu yang masuk Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 1 (Yanni);
3. Saksi menerangkan bahwa saat dilangsungkan seleksi menjadi Ketua PPD. Pieter Wally mengatakan harus mendukung Pasangan Calon nomor urut 1. Setelah saksi dilantik menjadi Ketua PPD Distrik Waibu, maka saksi harus kerja mensukseskan Pasangan Calon nomor urut 1 yang diperintahkan Ketua KPU Kabupaten Jayapura;
4. Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 16 Februari Tahun 2017 tepatnya pukul 14.00 WIT. Saat itu, saksi bersama Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan Ketua KPU Provinsi Papua ketika itu saksi diperintahkan untuk membuka ruangan yang menyimpan kotak suara. Saksi menerangkan saksi diperintahkan untuk mengambil kotak suara berisi C1 Hologram;
5. Saksi menerangkan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hukum karena saat itu Panwas tidak berada di lokasi, namun karena hal tersebut adalah perintah atasan saksi sendiri maka saksi menerangkan bahwa dirinya mengikuti apa yang diperintahkan Pimpinan saksi tersebut;
6. Saksi menerangkan bahwa kotak suara tersebut dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Jayapura. Kotak tersebut belum pernah dibuka sampai di drop ke lokasi yang sebenarnya;

7. Pada tanggal 18 Februari Tahun 2017 pagi kotak suara dikembalikan ke kantor Distrik untuk diplenokan, tetapi kotak belum boleh dibawa turun sampai ada Ketua KPU atas Perintah Ketua KPU;
8. Saksi menerangkan tidak ada kejadian apapun yang menyebabkan kotak suara dibawa Ketua KPU, saksi menerangkan bahwa semua tahapan berjalan aman dan tertib. Pada tanggal tersebut saksi ditelepon KPU untuk menuju ke Lapangan dan waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 10.00 WIT dimana didapati ada Pencoblosan di TPS Doyo Baru dan bukan penghitungan. Saksi menerangkan bahwa TPS 14 di Doyo Baru, Ketua KPU mengambil C 6 dan memberikannya kembali kepada saksi pada pukul 21.00 WIT;
9. Saksi menerangkan bahwa menurut Ketua KPPS pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 terdapat perubahan nama KPPS di TPS. Hal tersebut terjadi karena banyak Anggota KPPS yang tidak datang ke TPS disertai alasan sakit;
10. Saksi menerangkan bahwa saat pencoblosan dilaksanakan tanggal 15 Februari Tahun 2017 tidak didapati keberatan dari semua KPPS;
11. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari Tahun 2017, saksi sudah membuat undangan untuk menghadiri rapat pleno pada tanggal 18 Februari Tahun 2017. Saksi bersama anggota KPU dilokasi telah menerima undangan, Undangan yang disampaikan hanya diterima Pasangan Calon nomor urut 2 sementara Pasangan Calon yang lain tidak berada di kantor Pemenangannya;
12. Saksi menerangkan bahwa saat pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan Ketua KPU Kabupaten Jayapura menanyakan kepada semua pihak apakah masih ada yang keberatan atas data yang disajikan saat rekapitulasi dan didapati fakta bahwa semua pihak yang hadir tidak ada yang menyampaikan keberatan dan menandatangani semua dokumen sebagaimana peraturan yang berlaku;
13. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan sikap pada tanggal 17 Februari Tahun 2017 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura terkait adanya dugaan pelanggaran. Namun, saksi menerangkan bahwa informasi yang diterima saksi dari Novi bahwa Distrik Waibu aman dari dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
14. Saksi menerangkan bahwa hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura ketika sampai di distrik Sentani pada tanggal 24 Februari Tahun 2017, baru mengetahui adanya PSU. Alasan penyelenggaraan PSU dikarenakan adanya temuan dugaan pelanggaran, namun saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelanggaran apa yang telah terjadi;
15. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil oleh KPU Kabupaten Jayapura untuk meng *crosscheck* data terkait perbedaan nama KPPS saat bertugas di hari H Pemungutan dengan nama yang tertera di SK PPS;

16. Saksi menerangkan bahwa ada 3 TPS yang berubah namanya, salah satunya terdapat di Doyo Baru yakni TPS 14. Saksi menerangkan bahwa penggantian KPPS di hari H pencoblosan adalah dikarenakan nama yang tertera di SK KPPS tidak hadir. Oleh karena kondisi tersebutm Ketua KPPS mengganti nama 6 orang yang tidak hadir tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan suara tidak terganggu;
17. Saksi menerangkan bahwa masing-masing Ketua PPS telah menjelaskan mengenai adanya perubahan nama petugas yang bertugas dengan nama yang tertera di SK KPPS tersebut;
18. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak dapat turun langsung ke TPS karena harus selalu *stand by* di distrik menunggu kotak datang ke distrik dari TPS. Di distrik terdapat Panwas dan PPS dimana bila ada temua dugaan pelanggaran maka harus mengisi form keberatan;
19. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bilamana di ditrik Waibu terdapat ancaman untuk dikeluarkan dari kampung distrik Waibu. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika ada mobilisasi massa ke TPS saat hari H pencoblosan;

**Robet Yos Sokoy**

(Ketua PPD Distrik Sentani)

1. Saksi menerangkan informasi dan petunjuk yang disampaikan oleh Patrick Suebu harus mendukung Pasangan Calon nomor urut 1(satu). Patrick Suebu bukanlah tim sukses tapi mendukung Pasangan Calon nomor urut 1(satu) (Yanni). Saksi mengatakan Patrick Suebu berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 1(satu);
2. Saksi menerangkan bahwa saksi diminta mendukung Pasangan Calon nomor urut 1 sebanyak 2(dua) kali oleh Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura Pieterr Wally jika saksi lolos menjadi Ketua PPD;
3. Saksi menerangkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan hal tersebut saat berada di kantor Bupati Kabupaten Jayapura, lalu saat makan bersama di Pasar Sentani. Saksi menerangkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa Pasangan Calon nomor urut 1 harus menang, dan ditanggapi saksi dengan mengatakan siap untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 1 karena takut akan diganti sebagai Ketua PPD;
4. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 pelaksanaan pencoblosan suara berjalan dengan aman tanpa ada keberatan yang berarti. Tidak ada mobilisasi sebagaimana disampaikan oleh KPU Kabupaten Jayapura.;
5. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menerima Laporan PPL dan Panwas Distrik terhadap keberatan di TPS. Saksi baru mengetahui ada laporan dari Panwas bahwa terdapat 112 TPS yang terjadi perubahan nama petugasnya, saksi segera memeriksa informasi tersebut dan menanyakan apa yang menjadi penyebab pergantian nama petugas KPPS tersebut. Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan



terhadap informasi tersebut didapati fakta bahwa yang terjadi sesungguhnya hanyalah pertukaran tempat dalam SK KPPS dimaksud;

6. Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima C-6 pada tanggal 12 Februari 2017, padahal seharusnya tanggal 6 Februari 2017 sudah mendapatkan. Tetapi C-6 tidak bisa dibagikan karena tidak ada cap/ stempel;
7. BSaksi mendapatkan cap/ stempel tanggal 13 pukul 19.00 WIT, kemudian Saksi mengatakan kepada Ketua PPS untuk memberikan Cap supaya C6 dapat dibagi dan malam itu juga saksi membagikan C6 kepada yang berhak sebagai terdaftar di DPT ;
8. Saksi tidak pernah mendapatkan C6 fotokopi pada tanggal 14 dan C6 sudah dibagikan ke pemilih. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada alamat TPS maupun logistik yang tertukar dan saksi tidak pernah bertemu dengan Pasangan Calon manapun.

**Obed Khomsian**

(Ketua Panwas Distrik Depapre)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam Partai Politik serta tim sukses Pasangan Calon manapun dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Saksi telah menjadi Panwas Distrik sejak tahun 2007;
2. Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pencoblosan di hari H, hasil rekapitulasi di distrik Depapre berjalan dengan baik dan aman tidak terdapat keberatan dan pengaduan atas pelanggaran;
3. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Jayapura pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan;

**Zwingli Yepasedanya**

(Ketua PPD Disrik Kaureh)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat 29 TPS yang KPPS nya tidak sesuai dengan yang terdapat di SK. Saksi menerangkan bahwa alasan penggantian petugas KPPS di hari Pencoblosan 15 Februari Tahun 2017 adalah karena ada 1(satu) atau 2(dua) orang anggota KPPS yang tidak beraada di tempat saat hari Pencoblosan sehingga dilakukan penggantian petugas;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi PSU dari Pleno. Saksi menerangkan bahwa penggantian yang diketahui terjadi setelah rekomendasi keluar. Oleh karenanya saksi memanggil Ketua PPS dan menanyakan pergantian dimaksud sementara SK KPPS tersebut juga tidak ada di tangan PPS;
3. Saksi menerangkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Jayapura berjalan dengan aman dan tertib;

**Roberth James Kesepo**

(Ketua PPD Distrik Yokari)



1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman dekat Patrick Suebu (Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1). Saksi menerangkan bahwa Patrick Suebu sering datang ke Kantor KPU Kabupaten Jayapura;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendapat ancaman setelah mengikuti sidang pemeriksaan ke 2(dua) DKPP yang berlangsung di Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura;
3. Saksi menerangkan bahwa pergantian anggota KPPS atas petunjuk Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Saksi menerangkan bahwa tidak ada PPS ilegal di masing-masing distrik karena sudah diangkat sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Saksi menerangkan saksi akan diangkat menjadi Ketua PPD Yokari oleh KPU atas rekomendasi Patrick Suebu dan Aris jika membantu mensukseskan kemenangan Pasangan Calon nomor urut 1;
5. Saksi menerangkan dirinya diintimidasi Patrick Suebu saat sidang di Jayapura. Patrick akan memukul saksi karena memberikan kesaksian yang berseberangan dengan kepentingan Pasangan Calon nomor urut 1;
6. Saksi mengetahui rekomendasi PSU pada tanggal 27 Februari 2017 saat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui TPS mana yang melakukan pelanggaran sehingga direkomendasikan untuk PSU. KPU Kabupaten Jayapura juga tidak memberitahukan pelaksanaan PSU;
7. Saksi menerangkan bahwa di distrik Yokari tidak terdapat PPS yang ilegal sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat luas;
8. Saksi menerangkan bahwa terdapat klarifikasi yang dilakukan KPU dan Panwaslu yang pertanyaannya mengarah ke SK PPS. Dalam klarifikasi tersebut, jika ada anggota PPS yang terindikasi menjadi Tim Sukses Pasangan Calon maka akan diganti kepada anggota PPS yang baru;
9. Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pilkada saat hari pencoblosan berjalan dengan aman dan lancar serta tidak mendapati keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon;

**Yepenosa Demetouw**

(Ketua PPD Distrik Depapre)

1. Saksi menerangkan Bahwa Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan Patrik Suebu memaksa Anggota PPD Depapre yang bernama Mariam sebanyak dua kali untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 1;
2. Bahwa di TPS Saksi ada pergantian KPPS, proses seleksi KPPS hanya orang-orang yang sesuai persyaratan yang dicari, setelah sampai di KPU Kabupaten Jayapura di seleksi lagi. Setelah, KPPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura pasca dilantik tersebut terdapat Anggota yang cocok dengan kemampuannya, terdapat di TPS 1 dan 2. Dalam SK yang telah disusun tersebut terdapat pergantian komposisi misalnya

untuk jabatan Ketua dan Anggota. Komposisi awal diubah yang semula menduduki jabatan Ketua diubah menjadi Anggota;

3. Saksi mengusulkan untuk penggantian KPPS dikarenakan disalah satu TPS Depapre terdapat salah satu anggota PPS yang sedang hamil;
4. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui Ketua KPU Kabupaten Jayapura mengambil formulir C1 serta SK KPPS serta mengatakan PSU akan segera dilaksanakan;
5. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pertukaran posisi anggota KPPS menjadi Linmas, anggota KPPS menjadi Ketua KPPS di TPS Yamena, tanpa adanya konfirmasi atas perubahan tersebut kepada saksi selaku Ketua PPD Distrik Depapre;
6. Saksi menerangkan pada saat proses seleksi KPPS yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura dicari orang yang sesuai dengan syarat yang ditentukan KPU;

**Hanoki Hikinda**

(Anggota PPS Distrik Kemtuk Gresik)

1. Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 berjalan dengan aman dan lancar;
2. Saksi menerangkan bahwa saat mengetahui adanya PSU maka semua PPD turun untuk memeriksa apakah ada pertukaran Anggota PPS dan mendapati hanya ada 1(satu) orang yang tidak sesuai dengan SK yang ada;
3. Bahwa yang di rekomendasikan untuk diganti terdapat 1(satu) orang di TPS 1 karena yang bersangkutan namanya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura sementara Panwas memerintahkan Yohanes sebagai Anggota KPPS untuk menjadi PPL di distrik lain, Yohanes digantikan oleh adiknya;
4. Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak memberikan alasan yang jelas dan berdasar hukum sehingga PSU harus dilaksanakan;

**David Sorondaya**

(Anggota PPS Tabbeyan Yapsi)

1. Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 24 Februari Tahun 2017 telah dilakukan klarifikasi terkait kejadian yang berlangsung di tanggal 12 Februari Tahun 2017;
2. Saksi menerangkan bahwa anggota KPPS digantikan dengan alasan tidak ada ditempat, ada yang sedang hamil, dan bertugas menjadi Limas;
3. Saksi menerangkan bahwa mengetahui apabila tidak dilakukan pergantian maka pelaksanaan pencoblosan para hari H akan terdapat kekurangan Anggota KPPS. Saksi menerangkan bahwa pergantian yang dimaksud tidak mengganti orang sebagaimana dipersepsikan selama ini, namun yang diganti hanyalah komposisi petugas yang ada di SK semisal yang semula menjabat sebagai ketua PPS menjadi sebaliknya tetapi namanya tidak berubah;

**Sefnat Urumban**

(Ketua Panwascam Distrik Yapsi)

1. Saksi menerangkan saksi tidak pernah diinformasikan adanya perekrutan PPS dan KPPS, Saksi mengetahui rekomendasi PSU pada tanggal 24 Februari 2017 pada saat pleno tingkat Kabupaten;
2. Saksi menerangkan saksi tidak pernah dilibatkan ataupun diminta datanya oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura terkait pergantian Anggota PPS tersebut;
3. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh ada sekitar 10 sampai 15 TPS yang direkomendasikan PSU di Distrik Yapsi;
4. Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pengawasan keliling sejak mengambil kotak suara dari KPU Kabupaten Jayapura hingga hari H Pencoblosan. Pada tanggal 15 Februari 2017 tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;
5. Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat permasalahan yang berarti saat terjadi pergantian anggota KPPS di hari H Pencoblosan. Meskipun masih didapati anggota KPPS yang tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura, hal itu dikarenakan ada salah satu anggota KPPS di TPS 1 yang sakit 1 hari sebelum tanggal 15 Februari Tahun 2017;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI**

**[2.7]** Menimbang bahwa Teradu VI telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan terhadap dalil aduan Pengadu I pada saat Persidangan DKPP tanggal 1 April, 20 April dan 5 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu menolak dalil aduan Pengadu yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 berjalan menjunjung tinggi asas jujur, adil dan demokratis. Hal ini dengan alasan banyaknya laporan dan temuan, diantaranya
  - a. Temuan Nomor 02/TM/PILBUP/II/2017 terkait Penemuan C6 KWK dari Hanno
  - b. Temuan Nomor 03/TM/PILBUP/II/2017 terkait Pengrusakan Kotak Suara
  - c. Laporan Nomor 04/LP/PILBUP/II/2017 terkait Pencoblosan lebih dari satu kali oleh Kepala Kampung
  - d. Temuan Nomor 05/TM/PILBUP/II/2017 terkait Pergantian KPPS secara sepihak
  - e. Temuan Nomor 006/TM/PILBUP/II/2017 terkait Pergantian KPPS secara sepihak
  - f. Laporan Nomor 014/LP/PILBUP/II/2017 terkait Peristiwa Intimidasi Terhadap Pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu
  - g. Laporan Nomor 016/LP/PILBUP/II/2017 terkait Peristiwa Tangkap Tangan Model C1-KWK, pengerahan masa, Model C6-KWK Palsu, Pergantian KPPS tidak sesuai SK KPU, Kotak Suara Disimpan di Distrik
  - h. Laporan Nomor 018/LP/PILBUP/II/2017 terkait Masyarakat Tidak diperbolehkan memilih menggunakan KTP



- i. Laporan Nomor 024/LP/PILBUP/II/2017 terkait Surat Suara Dudah Tercoblos saat dikeluarkan dari Kotak Suara;
  - j. Laporan Nomor 020/LP/PILBUP/II/2017 terkait Dugaan Money Politic
  - k. Temuan Nomor 021/TM/PILBUP/II/2017 terkait Surat Suara Hilang
  - l. Laporan Nomor 022/LP/PILBUP/II/2017 terkait Pengisian Formulir C1-KWK di sekitar Kantor KPU
  - m. Temuan Nomor 023/TM/PILBUP/II/2017 terkait Keberpihakan Kepada Paslon
  - n. Laporan Nomor 024/LP/PILBUP/II/2017 terkait Pergantian KPPS Secara Sepihak
  - o. Laporan Nomor 027/LP/PILBUP/II/2017 terkait Pembagian Uang dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2
  - p. Laporan Nomor 028/LP/PILBUP/III/2017 terkait Dugaan Keterlibatan ASN Dalam Pilkada;
2. Bahwa Teradu menolak dalil aduan Pengadu terkait dengan Rekomendasi PSU. Teradu menyatakan rekomendasi tersebut dikeluarkan karena adanya temuan Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 05TM/PILBUP/II/2017, yaitu dugaan pelanggaran administrasi SK KPPS di 17 Distrik yang tidak sah. Terhadap temuan tersebut, Panwas Kabupaten Jayapura telah melakukan penelitian, pencermatan dan kajian atas nama-nama KPPS yang tertera dalam SK KPPS apakah sesuai dengan nama KPPS dalam C1-KWK milik KPU Kabupaten Jayapura. Bahwa hasil penelitian, pencermatan (Bukti T-1) dan Kajian (Bukti T-2) terhadap nama-nama petugas KPPS yang tidak sesuai dengan SK KPPS dan C1-KWK terdapat sekurang-kurangnya di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik.
  3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS diduga KPPS di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan tugas KPPS karena tidak sesuai dengan SK dari KPU Kabupaten Jayapura.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dapat mengangkat dan memberhentikan KPPS adalah PPS atas persetujuan Ketua KPU Kabupaten/Kota, yang mana pelaksanaan di di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura telah terjadi pergantian KPPS yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Bahwa anggota KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak berwenang menandatangani Formulir C1-KWK;
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf (b) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Teradu selaku Ketua Panwas Kabupate Jayapura mengeluarkan rekomendasi PSU di sekurang-kurangnya 236 TPS. Dengan demikian rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura yang dibacakan dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Ferbruari 2017 tidak bersifat penafsiran, melainkan sudah melalui penelitian dan kajian yang sistematis dan komprehensif;

6. Bahwa terkait dengan 19 Ketua Panwas Distrik yang menyatakan menolak rekomendasi PSU adalah tidak benar. Sesuai dengan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota Panwas Distrik diperoleh fakta beberapa Panwas Distrik yang menandatangani pernyataan dilakukan dibawah ancaman dan tipuan. Lampiran pernyataan dukungan yang disampaikan oleh Pengadu dalam pengaduan tidak ditandatangani oleh 19 Ketua Panwas Distrik. Hal ini sesuai dengan klarifikasi dan keberatan terhadap tandatangan dan cap yang digunakan dalam surat pernyataan tersebut; (Bukti T-3)
7. Bahwa Teradu menolak dengan tegas disebut menciderai demokrasi, justru Pengadu dalam menyikapi rekomendasi PSU tidak menghormati lembaganya sendiri dengan menolak untuk diklarifikasi terkait dengan penolakan PSU. Bahwa dalam proses pembuatan surat penolakan PSU melibatkan ASN, yaitu Kepala Distrik dan Tim Sukses salah satu Pasangan Calon dan difasilitasi ke Jakarta untuk melaporkan Teradu ke DKPP. Bahkan setelah sidang pertama DKPP, Pengadu ditemukan oleh penyidik Gakumdu bersama 7 (tujuh) orang tersangka Kepala Distrik di salah satu Hotel di Jakarta dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, sehingga tindakan Pengadu sendirilah yang menciderai demokrasi Bukti T4 dan Bukti T-5;
8. Bahwa Teradu menolak dalil aduan Pengadu yang menyatakan Panwas Kabupaten Jayapura tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi PSU. Menurut Teradu sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Panwas Kabupaten Jayapura berwenang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan kajian;

**[2.8]** Menimbang Teradu I, Teradu II, III, IV dan Teradu V selaku Ketua merangkap Anggota, dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura telah menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap dalil aduan Pengadu II pada persidangan tanggal 12 Mei Tahun 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu II;
2. Bahwa Para Teradu berkeberatan perihal dalil aduan Pengadu II dikarenakan materi pengaduan yang diajukan oleh Pengadu II sangat tidak jelas dan kabur, ada beberapa fakta dimana Pengadu sendiri mengakui dengan jelas pelaksanaan

- tahapan Pilkada yang telah dilakukan oleh Para Teradu, namun pada point berikut Pengadu menyampaikan keberatan atas tahapan tersebut;
3. Dalil aduan Pengadu II tidak dengan jelas menyebutkan tindakan apa dan melakukan pembuktian terhadap fakta dugaan yang disampaikan tersebut, Pengadu sengaja mengulang dan memutar balikan fakta-fakta guna membingungkan persidangan, dan yang paling tidak jelas dan kabur adalah Pengadu salah menggunakan dasar hukum yang berlaku pada tahapan-tahapan yang terjadi dalam pilkada serentak di Kabupaten Jayapura sehingga materi pengaduan ini terkesan keluar dari makna Kode Etik, yang mana kode etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.”;
  4. Hal ini dapat kita lihat pada materi dan petitum/permohonan Pengadu II sangat bertolak belakang dengan makna persidangan DKPP, secara formil Pengadu mengaitkan pada proses penyelenggaraan pemilu, namun sebenarnya *'objectum litis'* perkara di DKPP merupakan hal yang terkait dengan isu secara personal penyelenggara pemilu, sehingga tidak mengandung akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemilu;
  5. Para Teradu tetap akan menjawab semua pembahasan yang terdapat dalam materi pengaduan ini dan menyajikan bukti-bukti beserta saksi agar persidangan ini menjadi terang benderang;
  6. Point 8 dalil Pengadu menyatakan bahwa para PPD dan PPS yang dilantik tidak pernah diberikan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Para Teradu. Namun, dalam point 7 dalil aduan Pengadu menyatakan dan mengakui bahwa Para Teradu telah melakukan seleksi dengan ketat dan melakukan pelantikan PPD dan PPS se-Kabupaten Jayapura di distrik sebanyak 95 orang anggota Distrik dan Anggota PPS berjumlah  $144 \times 3 = 432$  orang;
  7. Berdasarkan berita acara pelantikan dan SK tersebut Para Teradu melakukan pembayaran gaji terhadap anggota-anggota PPD dan PPS, hal tersebut telah dibuktikan sendiri oleh Pengadu dalam buktinya (P5). Perlu disampaikan bahwa Para Teradu tidak dapat membayar gaji tersebut apabila belum adanya pelantikan dan pemberian SK kepada PPD dan PPS, sehingga pada poin ini Para Teradu bingung menunjukkan mana orang atau anggota PPD dan PPS yang dimaksud, Pengadu tidak menyebutkan nama atau saksi yang mengalami hal tersebut karena saksi yang diajukan oleh Pengadu juga telah menerima gaji sesuai peruntukannya;
  8. Pada point 13 Para Teradu menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya telah membuat SK berdasarkan pada pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-



undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan ketentuan pasal 42 ayat 1-3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dan SK tersebut telah diserahkan kepada anggota PPD dan PPS sesuai dengan format KPU, sehingga menjadi pertanyaan kepada Pengadu seperti apakah layaknya sebuah Surat Keputusan Anggota PPD dan PPS? ( bukti T1 dan T2);

9. Point 14 dan 15, dimana kedudukan Pengadu II sebagai Bupati Kabupaten Jayapura, seharusnya Pengadu II bisa membedakan antara sebagai Pasangan Calon peserta Pilkada dengan Bupati *defenitif* yang sedang bekerja. Para Teradu perlu menyampaikan dalam persidangan yang terhormat bahwa dalam penulisan identitas Para Pengadu, telah dituliskan bahwa Pengadu II berkedudukan sebagai Bupati Kabupaten Jayapura;
10. Bahwa, dengan demikian perlu kiranya Pengadu II bisa membedakan kedudukan hukum antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 dengan Bupati *definitif* yang sedang bertugas sebagai kepala daerah, dimana telah dinyatakan dengan tegas dalam pasal 4 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti yang Pengadu II tulis sendiri dalam point 15 meteri keberatan;
11. Berdasarkan jabatan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dan sebagai Pembina ASN didaerahnya, seharusnya jabatan Bupati tidak dapat dijadikan subyek hukum dalam melakukan keberatan terhadap tahapan pilkada di DKPP, justru Bupati *definitif* memiliki tanggungjawab yang sama dengan Para Teradu dalam menyukseskan tahapan pilkada yang berlangsung di Kabupaten Jayapura;
12. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura, dan bukan sebagai pencontohan yang baik terhadap ASN. Seperti terkandung dalam Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, kode Etik dan Kode Prilaku ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor:14INK/BAWASLU/X2o15, Nomor :

193/5589/SJ, Nomor : MoU/1 0/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02rMou.KAsN/10/2015, Nomor: 23tKKStXt2015;

13. Hal ini terbukti dengan saksi yang diajukan oleh Pengadu II adalah berprofesi sebagai ASN antara lain Saksi Oktovianus Yeuw dan Yohan Hokoyubu;
14. Dalam statusnya Pengadu II mengakui sebagai Pasangan Calon Peserta pilkada tetapi dalam tindakannya, Pengadu II berlaku sebagai Bupati *definitif* yang memerintahkan bawahannya melakukan intimidasi, intervensi-intervensi politik, bahkan saksi dalam persidangan ini-pun adalah ASN aktif. Kiranya majelis sidang DKPP memperhatikan kembali *legal standing* Pengadu II dalam materi ini;
15. Pada poin 18, kami Para Teradu perlu lebih mempertegas fakta-fakta yang terjadi dimana merupakan titik mula terjadinya awal permasalahan hingga timbulnya rekomendasi-rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura. Bahwa anak kandung Pengadu selaku Bakal Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 tertangkap basah (OTT) oleh Panwaslu dan Kepolisian Resort Kabupaten Jayapura sedang membagi-bagikan Form C-6 KWK, mobilisasi masa dan uang kepada ratusan orang tak dikenal (*money politik*) (bukti T3);
16. Penangkapan tersebut didasarkan atas laporan-laporan yang ditujukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura dengan dugaan mobilisasi masa, *money politik* dan pembagian C6 KWK. (bukti T4). Hal yang membingungkan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura terkait dari mana datangnya C6 yang ada ditangan tersangka yang merupakan putra kandung dari Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dalam pilkada Tahun 2017, permasalahan ini telah diproses oleh Gakkumdu dan telah dijatuhkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap (bukti T-6);
17. Pada saat kejadian tersebut, Para Teradu sedang mengerjakan tugas pengawasan karena merupakan hari pencoblosan. Para Teradu telah membagi-bagi wilayah kerja sehingga keseluruhan Pengadu tidak mengetahui terjadinya OTT tersebut;
18. Pada poin 21, 22, dan 23 tentang kejadian di Distrik Waibu, Teradu I, Teradu IV dan Teradu X sedang melakukan monitoring, pada saat sampai di tempat kejadian proses pemungutan dan perhitungan suara telah selesai dilaksanakan, kotak suara kemudian dititip ke Kantor Distrik oleh PPS yang dijaga oleh pihak keamanan, namun dengan adanya penitipan tersebut, Kepala Distrik setempat menyatakan didepan Teradu I bahwa kotak-kotak tersebut sudah berada di kantor Distrik dan merupakan kewenangannya, hingga memerintahkan staf untuk memanggil para saksi guna melakukan rekapitulasi tingkat distrik;
19. Berdasarkan hal demikian maka terjadi perdebatan karena Teradu I menyatakan bahwa proses rekapitulasi berdasarkan aturan penjadwalan sesuai PKPU adalah 7 hari, sehingga kotak suara harus disimpan dan dijaga. Namun oknum Kepala

- Distrik tersebut tetap memaksa dan mengatakan bahwa kantor distrik berada dibawah kewenangannya sehingga oknum kepala Distrik tersebutlah yang berhak;
20. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I bersama-sama Teradu X yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Teradu I bersama Teradu X melakukan pengamanan kotak-kotak suara tersebut di Kantor KPU Kabupaten Jayapura dalam keadaan terkunci dan tetap dalam pengawasan pihak keamanan sedangkan kunci kotak-kotak suara tersebut tetap berada ditangan Ketua PPD Ditrik Waibu. Kemudian Teradu I bersepakat dengan PPS setempat agar guna tidak terjadi lagi intervensi-intervensi oknum-oknum distrik tersebut dan keamanan proses tahapan-tahapan rekapitulasi tingkat PPD, maka pengamanan kotak suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jayapura yang diamankan oleh pihak kepolisian hingga hari rekapitulasi tingkat distrik;
  21. Berdasarkan hal tersebut tersebut, Teradu I dan Teradu X telah melaporkannya kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura untuk diketahui, guna menjaga asas kepastian hukum dan kepentingan umum dari intervensi-intervensi lain seperti yang diamanatkan dalam pasal 5 huruf d dan f junto pasal 10 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012 Nomor 11 tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  22. Bahwa point 24 tentang perhitungan rekapitulasi sepihak oleh Pengadu tidak bisa dijadikan data *otentik* karena belum dilakukannya rekapitulasi menyeluruh. Akibat rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Jayapura diperintahkan untuk melaksanakan PSU;
  23. Bahwa poin 25 – 27 tentang pernyataan sikap tersebut keluar berdasarkan laporan OTT terkait pelanggaran administrasi dan pengawasan KPU secara nyata dilapangan, bahwa tanpa merasa takut secara terang-terangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tersistematis dengan mengkoordinir ASN, aparat-aparat kampung dan adat dalam melakukan intimidasi dan kekerasan guna memenangkan Pengadu II;
  24. Hal ini dapat kami buktikan berdasarkan laporan-laporan intern para PPD, PPS dan KPPS yang mengalami langsung hal tersebut, bahwa Pengadu II dalam hal ini benar-benar tidak menghargai lembaga resmi KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayapura sebagai penyelenggara pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jayapura;
  25. Secara intern KPU. Para Teradu telah mengetahui laporan pelanggaran tersebut, namun Para Teradu tetap konsisten untuk mengerjakan tugas masing-masing, dan ternyata laporan tersebut didapati langsung Pasangan Calon lain dan mengadukannya ke Panwaslu Kabupaten Jayapura;



26. Pada poin 28 terlalu melebih-lebihkan dimana Para Teradu menunjukkan ketidaksenangan terhadap Pengadu. Para Teradu dapat membuktikan bahwa setiap kegiatan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura selalu mengundang seluruh Muspida Daerah Kabupaten Jayapura. Justru agenda-agenda penting seperti sosialisasi dan penetapan pleno, KPU Kabupaten Jayapura selalu memberi waktu dan ruang kepada Bupati dan Panwas Kabupaten Jayapura untuk memberikan sambutan, namun justru pengadu yang tidak pernah menghadiri dan menugaskan perwakilan dari Pemerintahan Daerah untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura (bukti T5);
27. Bahwa poin 29 - 31 para pengadu telah salah menggunakan dasar hukum PKPU tentang tahapan, karena PKPU yang digunakan oleh penyelenggara berdasarkan kepada PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dinyatakan dengan jelas tanggal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU adalah pada tanggal 22 - 23 Februari 2017. Pernyataan tentang adanya surat dari pasangan calon nomor urut 1 sangat berlebihan dan Pengadu meminta untuk membuktikan surat apakah itu yang dapat menyebabkan kami menunda tahapan rekapitulasi;
28. Para Teradu menyampaikan dalam persidangan yang mulia ini bahwa memang kami menghadapi sedikit permasalahan karena pada tanggal 22 dan 23 Februari 2017 oleh Gakkumdu beserta Kepolisian Resort Kabupaten Jayapura telah melakukan penyitaan berkas berupa C1-KWK Hologram, DPT, SK PPS, SK PPD, Undangan Model C, Daftar KPPS, Daftar PPS yang belum menyerahkan SK KPPS, DA Plano 17 Distrik, DA Formulir masing-masing distrik. (bukti T6 dan T7);
29. Hal ini dikarenakan laporan pelanggaran yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura dalam bentuk pelanggaran administrasi dan pidana tentang adanya OTT dan perubahan nama-nama KPPS tanpa sepengetahuan Para Teradu. Pada hari penyitaan tersebut juga, KPU Kabupaten Jayapura melayangkan surat keberatan penyitaan karena akan segera melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten yang mana berkas sitaan tersebut diperiksa secara marathon selama 1 hari dan dicopy/diperbanyak oleh Panwas Kabupaten Jayapura kemudian dikembalikan kepada KPU Kabupaten Jayapura, hingga para Pengadu dapat kembali bekerja dan dapat melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten. (Bukti T8);
30. Bahwa point 32 s.d 35 tentang ketidakpuasan salah satu Pasangan Calon berdasarkan dugaan-dugaan pelanggaran, Para Teradu perlu sampaikan bahwa KPU Kabupaten Jayapura hanya menerima tembusan Surat Pengaduan tentang pelanggaran administrasi ditingkat KPPS dan surat tersebut ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura atas pelanggaran tersebut;

31. Menyangkut tentang siapakah yang berhak menangani pelanggaran tersebut seperti keberatan Pengadu, maka Para Teradu perlu meluruskan hal tersebut berdasarkan hukum;
32. Para Teradu menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jayapura telah menjalankan tahapan sesuai dengan Tahapan program dan jadwal berlandaskan PKPU Nomor 3 tahun 2016 yang diubah dengan PKPU 4 tahun 2016 dan diubah kembali PKPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2017;
33. KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan rekapitulasi terhadap 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Namblong dan Distrik Kaureh, namun dikarenakan adanya Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura tentang Pemungutan Suara Ulang Nomor 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 dan Nomor 094/Panwas.Kab.Jyp/II/2017 terkait laporan beberapa pelanggaran (bukti T9 dan T10), maka telah ditetapkan oleh Panwas Kabupaten Jayapura untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik, dengan alasan telah ditemukan tindak pelanggaran yang mana formulir C1.KWK telah ditandatangani oleh oknum yang bukan merupakan petugas KPPS yang telah ditetapkan dalam SK KPPS tiap-tiap TPS tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 21 antara lain;
  - ✓ Ayat (1) :  
“anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
  - ✓ Ayat (1a):  
“Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS.”
  - ✓ Ayat (2):  
“Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.”;
  - ✓ Ayat (3):  
“Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota”;
  - ✓ Ayat (4):  
“Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota”;

34. Berdasarkan kewenangan Panwas Kabupaten Jayapura sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang pasal 30, yang berbunyi:

- ✓ huruf b : menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan.”;
- ✓ Huruf c : menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

Jo Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 tahun 2015 tentang pengawasan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pasal 46 Pengawas Pemilu menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan cara:

- ✓ melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan
- ✓ menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.

Jo Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 ayat (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- ✓ Huruf b : menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- ✓ Huruf d : pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

35. Para Teradu melihat bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut berkekuatan hukum, sehingga KPU Kabupaten Jayapura selanjutnya melaporkan/mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI;

36. Bahwa setelah itu, atas pernyataan Pengadu bahwa KPU Kabupaten Jayapura baru mau melaksanakan tahapan pleno rekapitulasi setelah adanya Tim Sukses yang datang mendesak KPU Kabupaten Jayapura adalah tidak benar adanya, kejadian sebenarnya adalah bahwa Ediosn Awoitauw datang dan menanyakan kepastian pelaksanaan rekapitulasi dan disampaikan oleh Teradu I diruang kerjanya bahwa pelaksanaan rekapitulasi tetap akan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan tanggal 22-24 Februari 2016 berdasarkan penjadwalan dalam PKPU No. 7 tahun 2016;

37. Bahwa menyangkut penerimaan undangan yang didalilkan Pengadu diserahkan pada dini hari adalah tidak benar. Para Teradu hanya boleh memberikan pelayanan administrasi kepada Pasangan Calon melalui Tim Penghubung, dan hal tersebut telah disepakati oleh keseluruhan tim Pasangan Calon. Tim Penghubung Tersebut pada hari itu Calvin Dimara yang datang pada hari kerja dan diserahkan *nametage* beserta undangan rekapitulasi tingkat kabupaten;



38. Bahwa pada point 38, Pengadu mencoba memutar balikan fakta tentang rekrutmen PPD dan PPS. Dalil aduan Pengadu point 7, Pengadu sudah mengakui dengan jelas bahwa “Para Teradu telah melaksanakan seleksi dengan ketat.”;
39. Para Teradu Perlu menjelaskan bahwa Para Teradu telah menerapkan seleksi baik secara tertulis maupun wawancara, yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat dan staf KPU Kabupaten Jayapura, mengingat calon PPD dan PPS yang berminat berjumlah ribuan sehingga tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh Teradu I seperti dugaan yang diarahkan dalam melakukan pengarahan oleh Teradu I untuk memenangkan pasangan calon tertentu . (Bukti T11);
40. Bahwa pada point 39, Pengadu mencoba memutar balikan fakta, disebutkan bahwa tanggal 27 Februari 2017, Teradu I, IV, VII dan VIII bersama Kapolres Kabupaten Jayapura melakukan pertemuan untuk mencari dasar hukum rekomendasi PSU sedangkan rekomendasi PSU telah keluar pada tanggal 24 Februari 2017 di Hotel Sentani Indah dalam rangka acara rekapitulasi tingkat kabupaten;
41. Bahwa point 40 diisyaratkan Teradu I tidak netral dalam menjalankan tugas, perlu kami sampaikan bahwa acara rapat pleno rekapitulasi tersebut telah dipimpin oleh Teradu I bersama-sama Para Teradu lainnya yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura dan para saksi dari 5 pasangan calon beserta seluruh anggota PPD yang akan melakukan rekapitulasi;
42. Pada saat proses tersebut diawali dengan pembacaan Tata Tertib oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura dan disepakati untuk ditaati. Dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi 2 Distrik yaitu Distrik Namblong dan Distrik Kaureh, Panwas Kabupaten Jayapura dalam hal ini Teradu VI, VII dan VIII menghentikan proses rekapitulasi yang sedang berlangsung atas dasar Rekomendasi Pelanggaran Administrasi penandatanganan C-1 KWK ilegal yang didapat dalam hasil temuan terhadap 17 Distrik, dimana penandatanganan form C-1 KWK nama-nama tidak sama dengan SK KPPS, sehingga atas dasar tersebut pimpinan sidang menghentikan sementara proses rekapitulasi dan memberikan kesempatan kepada para saksi untuk berbicara, namun dikarenakan keadaan semakin tidak terkendali karena adanya keributan antara para saksi, maka pleno tersebut ditunda sementara;
43. Para Teradu sebelum melaksanakan pleno telah mendengar rencana Panwaslu Kabupaten Jayapura tentang rekomendasi PSU tersebut, dan melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU RI guna meminta pertimbangan hukum atas keluarnya rekomendasi dan atas pertimbangan bersama KPU Provinsi Papua dan KPU RI, KPU Kabupaten Jayapura tetap harus menjalani rekomendasi dan melaksanakan Pleno Penundaan. (Bukti T-12). Hal ini semua dilaksanakan karena Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura berkekuatan hukum sesuai kewenagannya yang diberikan oleh Undang-undang;
44. Bahwa point 41 s.d 43 Para Teradu tidak menjawab karena ranah jawabannya ada pada Teradu VI, VII dan VIII;
45. Bahwa point 44 s.d 62, menurut Para Teradu materi keberatan hanya berputar-putar kembali dan tidak jelas, maka point tersebut dijawab Para Teradu dalam 1 (satu) pembahasan hal dikarenakan jawaban-jawaban kami dalam pembahasan sebelumnya telah menjawab pertanyaan yang terus berulang-ulang;

46. Bahwa hingga hari ini Para Teradu telah menjalankan tugas dengan baik, system kerja kami yang bersifat hierarkis, segala sesuatu yang kami lakukan selalu kami koordinasikan dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, karena KPU RI adalah sebagai penanggungjawab akhir dari seluruh tahapan sesuai PKPU Pasal 4 (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
47. Para Teradu telah menjalankan tahapan yang bertentangan dengan hukum, maka tanpa adanya Sidang DKPP terhormat ini-pun, kami pasti telah ditegur oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI berdasarkan pasal 5 huruf h jo pasal 6 huruf m PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja;
48. Para Teradu perlu menyampaikan bahwa hingga hari ini seluruh tindakan hukum yang telah terjadi di Pilkada Kabupaten Jayapura atas sepengetahuan KPU Provinsi Papua dan KPU RI sesuai dengan pasal 3 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2015;
49. Para Teradu paham benar aturan PSU yang diatur dan disebutkan Pengadu. Tetapi, Para Teradu perlu mengingatkan bahwa ada aturan lain yaitu undang-undang dan Perbawaslu yang memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura dalam penanganan pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana melalui Gakkumdu. Berdasarkan, laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura, maka Panwaslu Kabupaten Jayapura telah menemui pelanggaran serta menggunakan kewenangannya mengeluarkan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Para Teradu;
50. Melalui persidangan terhormat ini, kami juga Para Teradu telah melakukan pengawasan intern dan evaluasi terhadap PPD, PPS dan KPPS dibawah kami, dan mendapatkan laporan-laporan pelanggaran yang banyak terjadi di wilayah kerja kami, antara lain :
- ✓ Intervensi yang dilakukan ASN
  - ✓ Intervensi yang dilakukan Kepala Kampung
  - ✓ Intervensi yang dilakukan Unsur Adat (Bukti T-13)
51. Intervensi tersebut diarahkan kepada PPD, PPS dan KPPS yang sedang bertugas dilapangan. Sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Para Teradu bekerja secara professional, guna dapat menciptakan proses pemilihan yang jujur, adil dan demokratis, hingga masyarakat Kabupaten Jayapura bisa mendapatkan pimpinan terbaik tanpa menggunakan dan menghalalkan segala cara. Hal terpenting dalam melaksanakan kinerja Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura adalah “melaksanakan tugas berkesesuaian hukum.”;
52. Dari awal tahapan hingga tahapan rekapitulasi Para Teradu telah melaksanakan sesuai perintah Undang-undang berserta peraturan-peraturan yang berlaku. Yang terjadi saat ini adalah tahapan tersebut dihentikan oleh Lembaga Pengawas Pemilu yang memang mendapatkan mandat untuk itu;
53. Para Teradu perlu menjelaskan bahwa Ketua Panwas Kabupaten Jayapura telah mendapatkan Penghargaan atas kinerjanya selaku Petugas Gakkumdu terbaik. (bukti T-14);

54. Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura tersebut. Para Teradu segera melaksanakan rekomendasi tersebut serta mengkonsultasikan hal tersebut kepada KPU RI melalui Surat Nomor: 088/Kpu.Kab.03.659733/II/2017 tentang perubahan .. dan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 Nomor:14/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.43090/2017, maka secara formil KPU RI telah memberikan jawabannya melalui Surat KPU RI Nomor 197/KPU/III/2017 (bukti T15 dan T16);
55. Berdasarkan dalil aduan Pengadu terhadap Para Teradu perihal 19 Kepala Distrik yang menjadi tersangka dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana. Hal yang sangat lucu, karena atasan 19 Kepala Distrik adalah Pengadu sendiri, yang menjabat sebagai Kepala Daerah dan Pembina ASN dalam pemerintahannya seharusnya paham tentang Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, kode Etik dan Kode perilaku ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor:14INK/BAWASLU/X2o15, Nomor : 193/5589/SJ, Nomor : MoU/1 0/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02rMou.KAsN/10/2015, Nomor: 23tKKStXt2015, yang pada dasarnya melarang ASN untuk ikut ambil bagian dalam perpolitikan;
56. Para Teradu berpendapat bahwa seharusnya Pengadu menegur dan menindak para Kepala Distrik karena telah mengintervensi dan mengganggu tahapan Pilkada yang sedang berlangsung, sehingga akan menjadi sesuatu yang ambigu dimana Pengadu mendalilkan aduan Pengadu dengan menyebutkan kesalahan ada pada Para Teradu;
57. Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Teradu mempertanyakan sikap Pengadu bahwa siapakah yang sesungguhnya menyalahkan kewenangan yang dimilikinya?
58. Terhadap point yang tidak dijawab Para Teradu, hal tersebut dikarenakan fakta, tahapan yang terjadi dan bukan merupakan pertanyaan;
59. Berdasarkan jawaban, bukti serta saksi Para Teradu mengharapkan dan memperoleh penilaian menyeluruh bahwa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran untuk menunda tahapan rekapitulasi adalah? Pengadu terekesan melemparkan tanggungjawab atas permasalahan yang terjadi kepada Teradu I s.d Teradu X;

## **KESIMPULAN**

**[2.9]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan kesimpulan Jawaban atas dalil aduan Pengadu II sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu;
2. Para Teradu Dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang menjadi tanggungjawab kami selaku Komisioner KPU Kabupaten Jayapura, tiap tahapan Para Teradu jalankan sebagaimana diharuskan oleh perundang-undangan, sosialisasi-sosialisasi pembekalan tugas PPD, PPS dan KPPS yang kami dapatkan melalui KPU RI maupun

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



KPU Provinsi Papua telah kami teruskan dengan baik di tiap-tiap PPD, PPS dan KPPS melalui sosialisasi-sosialisasi dalam rangka pemantapan tugas menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara;

3. Semakin padatnya kegiatan tersebut membuat Para Teradu mendapatkan pengawasan langsung dari Teradu VI s/d VIII, dan apabila tercium ada pelanggaran oleh Teradu VI s/d VIII selaku Panwas Kabupaten Jayapura, kami selaku penyelenggara pasti akan tahu, sebaliknya apabila kami mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran tingkat bawah tersebut, maka sudah pasti kami-pun akan melaporkan hal tersebut kepada Teradu VI-VIII;
4. Pelanggaran-pelanggaran yang tersistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Pengadu, hingga hari pencoblosan tak pernah terdeteksi oleh kami selaku penyelenggara, baik berupa perubahan-perubahan anggota KPPS maupun undangan C-6 yang dapat dikuasai oleh Pengadu beserta Tim Suksesnya, kecuali yang disampaikan oleh saksi Yahya Hanuebu Anggota KPPS di TPS 45 Kelurahan Hinokombe;
5. Pelanggaran tersebut bagaikan “bom waktu” yang sedang berdetak, saat pelaksanaan hari pemungutan suara, dengan diawali oleh tertangkapnya anak kandung Pengadu II, maka dengan dilakukannya pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tindak pidana dan administrasi oleh Teradu VI-VII, baru diketahui bahwa telah terjadi perubahan besar-besaran anggota KPPS yang dilakukan oleh Pengadu dalam hal ini melalui intervensi kelembagaan Distrik, Kelembagaan Adat dan aparat-aparat kampung;
6. Dengan keluarnya rekomendasi PSU oleh Panwas Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan oleh kami KPU Kabupaten Jayapura, “bom Waktu” itu meledak dan intervensi-intervensi tersebut mulai muncul ke permukaan, Kepala-kepala Distrik mulai menunjukkan dukungannya secara terang-terangan dengan menolak PSU, Lurah ikut ambil bagian dalam pemenangan Pengadu, dan tokoh adat melakukan aktifitas-aktifitas teror dengan melakukan pengancaman terhadap penyelenggara tingkat bawah;
7. Panwaslu Kabupaten Jayapura melalui program pengawasan berbasis IT yang dipakai sebagai program unggulan oleh Bawaslu RI dengan mengadakan alat perekam berupa *Handphone*-pun, pada hari pencoblosan tidak mendapatkan gambar 1 pun dikarenakan kuatnya terror yang diarahkan kepada para pengawas lapangan;
8. Hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017, merupakan hari yang benar-benar mengejutkan kami selaku penyelenggara, intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Kadistrik secara terang-terangan di Distrik Waibu yang akan mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPD menyebabkan kami Teradu I, IX dan X selaku penyelenggara dibawah Pengawas Lapangan Distrik Waibu, harus dapat bertindak

- cepat melakukan pengamanan terhadap kotak-kotak suara sehingga rekapitulasi tingkat distrik dapat dilaksanakan sesuai penjadwalan Peraturan KPU;
9. Tidak ada sama sekali penghargaan kepada lembaga KPU Kabupaten Jayapura sebagai lembaga terhormat dalam melaksanakan tugas dan amanah negara, KPU Kabupaten Jayapura dan Panwas Kabupaten Jayapura dibuat seakan-akan sedang melawan Lembaga Pemerintahan Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Pasangan Calon;
  10. Atas keadaan ini Lembaga KPU Kabupaten Jayapura dan Panwaslu Kabupaten Jayapura mendapat demonstrasi dari para calon kandidat yang sedang bersaing, dan kami mempersilahkan para pasangan calon untuk menggunakan upaya hukum yang telah tersedia dikarenakan KPU Kabupaten Jayapura hanya menjalankan perintah Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura;
  11. Tidak sampai disitu saja, hingga hari ini saat kami Para Teradu sedang menghadapi persidangan DKPP, kami masih terus mendapat teror, loby-loby Tim Pemenangan, Kepartaian melalui Pansus DPRD, Kepala-Kepala Distrik dan hingga Istri Pengadu I, seperti yang digambarkan oleh Saksi Leovin Papare;
  12. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada apabila kami memperlakukan Pengadu dengan cara tidak adil, maka kami rasa jauh-jauh hari sebelum sampai pada tahapan ini, kami pasti telah dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Jayapura dan/Bawaslu Provinsi Papua, karena dalam tahapan dan pelaksanaan kegiatan, Panwaslu Kabupaten Jayapura selalu hadir;
  13. Para Teradu dalam sosialisasi-sosialisasi ataupun kegiatan pelantikan-pelantikan, selalu mengundang Muspida Kabupaten Jayapura, termaksud Bupati Kabupaten Jayapura. Pilkada serentak merupakan agenda nasional dan pesta rakyat, pilkada serentak merupakan kegiatan besar di Kabupaten Jayapura yang dinanti-nanti masyarakat. Oleh karena itu dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kami selaku penyelenggara selalu mengadakan kegiatan di Hotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura, mengingat hotel tersebut dapat menampung hingga ratusan orang;
  14. Terhadap pernyataan diskualifikasi tertanggal 18 Februari 2017 kepada paslon nomor urut 2, kami menolak hal tersebut karena tidak ada sedikitpun kami menyebutkan pasangan calon nomor urut 2, surat tersebut kami layangkan kepada Panwas Kabupaten Jayapura hanya merupakan spontanitas atas kejadian-kejadian yang ada;
  15. Berdasarkan keberatan Pengadu tentang tuduhan Para Teradu menunda-nunda pelaksanaan sidang, kami Para Teradu merasa hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan karena pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Jayapura telah sesuai dengan penjadwalan dalam PKPU yaitu tertanggal 22 s.d 24 Februari 2017;
  16. Pada tanggal 24 Februari 2017, KPU Kabupaten telah menjalankan Sidang Rekapitulasi terhadap 2 Distrik yaitu Distrik Kaureh dan Namblong, sementara 17

- Distrik lainnya tidak dapat dibacakan karena adanya Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura;
17. Panwaslu Kabupaten Jayapura telah menghentikan jalannya rekapitulasi dan membacakan Rekomendasi yang dilakukan oleh Teradu VI, VII dan VIII;
  18. Pada tanggal 15 Februari 2017 Teradu I, IX dan X telah membantah keberatan Pengadu, karena pengambilan kotak-kotak suara di Distrik Waibu didampingi dan disetujui oleh Ketua Panwas Distrik Waibu, yang mana Ketua Panwas Distrik ditelepon langsung oleh Ketua PPD Waibu agar datang ke Kantor Distrik karena telah terjadi intervensi yang dilakukan oleh Kadistrik setempat, hingga harus dilakukan pengamanan kotak-kotak tersebut dan disaksikan langsung oleh Ketua Panwas Distrik Nurdina Kreutha dan Ketua PPD Yance Toam, yang kemudian semua kunci-kunci kotak tersebut dikuasai oleh Ketua PPD Waibu;
  19. Menyangkut iming-iming Teradu I dan III kepada Ketua PPD Waibu dan Sentani menurut Para Teradu sangatlah tidak mungkin, dalam penanganan seleksi maupun wawancara terhadap PPD, telah dilakukan pembagian wilayah, atas tuduhan tersebut Teradu I dan III menolak itu semua karena wilayah seleksi oleh kedua Teradu berada pada Distrik-Distrik lain yaitu Distrik Namblong, Kentuk Gresi, Nimboran, Nimbokrang, Gresi Selatan, Urunum Guay dan Demta, bukan di Distrik Sentani seperti yang disampaikan oleh Saksi Pengadu. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Saksi Isak Arman J. Wabiser (Ketua PPD Distrik Nimboran), Saksi Pendeta Ruben Irem (Ketua PPD Distrik Kentuk Grasi), Saksi Elias Albertto Udam (Anggota PPD Distrik Unurum Guay) dan Saksi Nahum Michael Tarkijo (Anggota PPD Nimbokrang) bahwa mereka tidak pernah diiming-imingkan tentang jabatan Ketua PPD guna memenangkan salah satu Pasangan Calon;
  20. Justru nama yang disebut-sebut oleh Saksi Pengadu, yaitu Lerry Patrix Suebu (Masyarakat) juga kami hadirkan sebagai Saksi pada persidangan ke-2 acara pemeriksaan saksi untuk diambil keterangannya, namun karena waktu yang tidak cukup maka tidak dapat kami hadirkan dimuka persidangan, sehingga Saksi Lerry Patrix Suebu dalam Berita Acara Keterangan Saksi menyatakan bahwa tuduhan kepada Teradu I dan III adalah tidak benar;
  21. Akhir kata dari kami Para Teradu, pemasalahan ini bukan perlawanan antara KPU Kabupaten Jayapura dengan pasangan calon tertentu atau perlawanan terhadap Bupati Kabupaten Jayapura, akan tetapi semata-mata hanya menjalankan tugas dan amanah perintah negara, kami tetap akan memperlakukan seluruh pasangan calon sebagaimana mestinya tanpa ada perbedaan, karena hal terpenting dari tugas kami adalah suksesnya Pilkada Serentak Kabupaten Jayapura tahun 2016-2017;
  22. Para Teradu menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura karena terdapat PPS Ilegal, *money politic*, dan intervensi yang dilakukan oleh ASN, Kepala Kampung dan Unsur Adat;



23. Para Teradu telah melakukan konsultasi berjenjang keatasan Para Teradu perihal pelaksanaan PSU di 17 Distrik Kabupaten Jayapura;

#### **[2.10] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu II;
2. Menyatakan Pengaduan Pengadu II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
4. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.
5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.11]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Jayapura Nomor: 39/Kpts/Kpu-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Jayapura Nomor: 41/Kpts/Kpu-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti T-3 : Rekaman OTT Terhadap Anak Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 di kediaman Calon Wakil Bupati dimaksud;
- Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Terdakwa an. HANNO SYAHTRIA SYAHRIANTO, Dkk Nomor : 101/Pid.Sus/2017/PN Jap dan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Jap;
- Bukti T-5 : Fotokopi Ekspedisi Pengiriman surat-surat undangan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/03/II/2017/Reskrim, tanggal 22 Februari 2017 beserta Lampirannya;
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Dokumen Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 Nomor: 82/KPU KAB JPR/659733/II/2017, tanggal 22

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

- Februari 2017;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayapura Tentang Hasil Pemeriksaan dan Penelitian SK. KPPS Nomor : 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Jayapura tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor: 094/Panwas.Kab.Jyp/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Jayapura Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- Bukti T-11 : Foto Kepala Dinas, Intervensi ASN, Kepala Kampung dan Unsur Adat mendukung Pasangan Nomor Urut 2;
- Bukti T-12 : Foto Penghargaan Kepada Ketua Panwas Kabupaten Jayapura sebagai Petugas Gakkumdu terbaik;
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 088/kpu kab/030.659733/II/2017 tentang Permohonan Perubahan dan/atau Penambahan Waktu Tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Februari 2017;
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/KPU/III/2017 tentang Penundaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura, tanggal 3 Maret 2017;

**[2.11.1.]** Menimbang pada Sidang DKPP 12 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Ronald Matatula, Edwin Hokoyoku, Isak Arman Wabiser, Ruben Irem, Elias A.Udam, Charles Demetouw, Maryam Sorontou, Yahya Danya, Marthen M. Wafumilena, Yan Piter Tarkuo, dan Jimmy Wally yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

**Ronald Matatula**

(Kanggota PPD Distrik Sentani)

1. Saksi menerangkan bahwa kesaksian yang disampaikan Robert Yos Sokoy selaku Ketua PPD Distrik Sentani saat terjadi demonstrasi adalah tidak benar dan berdasar oleh hukum. Pada saat ddemonstrasi berlangsung Robert Yos Sokoy sedang tidak berada dilokasi dan mendapati Ketua PPD Distrik Sentani dalam keadaan mabuk;
2. Ketua PPD Distrik Sentani mengetahui apa yang sedang terjadi karena ada yang menjumpai serta memantau keberadaan Ketua PPD Distrik Sentani;

3. Saksi menerangkan bahwa saat saksi turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi yang sebenarnya mendapati fakta bahwa telah terjadi perdebatan antara KPPS yang baru dengan KPPS yang ada di SK;
4. Saksi menerangkan bahwa anggota KPPS yang baru dan tidak terdapat di SK tersebut atas rujukan Lurah di Distrik Sentani untuk menjadi anggota KPPS dan bertugas saat hari Pencoblosan;
5. Saksi menerangkan bahwa oknum yang mengganti nama yang ada di SK KPPS adalah Sekretaris Lurah Distrik Sentani;

**Edwin Hokoyoku**

(Anggota PPS Kamoung Ifale Distrik Sentani)

1. Saksi menerangkan bahwa Penggandaan (fotokopi) surat domisili oleh Kepala Kampung atas nama Lukas Mokay sebanyak 200 lembar yang diberikan kepada Aparat Kampung (RT/RW) atas nama Jhoniwen Suebu dan Ricky Yoangka untuk diberikan kepada warga masyarakat yang tidak punya nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Saksi menerangkan bahwa penggantian nama-nama KPPS di TPS 01 dan 02 Kampung Ifale dimana TPS 01 terdapat 2 orang atas nama:
  - ✓ Selfince Yom diganti dengan Cherly Suebu
  - ✓ Viktor A. Monim diganti dengan Arlince MansawanTPS 02 terdapat 1(satu) orang yaitu:
  - ✓ Timotius Mokay diganti dengan Brian Suebu
3. Saksi menerangkan Anak dibawah umur yang ikut memilih di TPS 02 Kampung Kehiran/Ifale. Dilaporkan Rendi Suebu yang pada tanggal 15 Februari 2017 sebagai saksi dari Pasangan Calon nomor urut 5.

**Isak Arman Wabiser**

(Ketua PPD Distrik Nimboran)

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2017 terjadi pembagian uang sejumlah Rp. 1.000.000 oleh Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Aplena Tecuari kepada 15 Ketua KPPS di Distrik Nimboran;
2. Saksi menerangkan Pada saat seleksi anggota PPD tidak pernah ada kesepakatan antara saksi dengan Ketua KPU atas nama Lidia Maria Mokay untuk bekerja kepada salah satu Pasangan Calon tertentu apabila saya lolos menjadi anggota PPD;

**Ruben Irem**

(Ketua PPD Distrik Kentuk Gresi)

1. Saksi menerangkan bahwa terjadi pergantian Anggota KPPS di 3 (tiga) Kampung/TPS yaitu:
  - ✓ TPS 01 Kampung Nembu Gresi, terjadi pergantian KPPS yaitu Martha Klemen diganti oleh Yonathan Ersel Wouw;



- ✓ TPS 01 Kampung Pupehabu, terjadi pergantian KPPS yaitu Esau Udam diganti oleh Sergius Udam;
  - ✓ TPS 01 Kampung Demoikati, terjadi pergantian KPPS yaitu David Yewi diganti oleh Daud Yewi;
2. Saksi menerangkan bahwa Pergantian Anggota KPPS pada poin (a) diatas diketahui oleh saksi pada tanggal 24 Februari 2017 ketika surat Rekomendasi PSU dari Panwaslu Kabupaten Jayapura masuk ke KPU Kabupaten Jayapura;
  3. Saksi menerangkan Pada saat seleksi anggota PPD tidak pernah ada kesepakatan antara saya dengan Komisioner KPU atas nama Renida Jozelina Toroby untuk bekerja kepada salah satu Pasangan Calon tertentu apabila saksi lolos menjadi anggota PPD, dan membuat pernyataan tertulis yang sudah ditandatangani sendiri bahwa tidak akan bekerja untuk salah satu Pasangan Calon tertentu;

**Elias A.Udam**

(Anggota PPD Distrik Unurum Guay)

1. Saksi menerangkan bahwa Penyerahan Formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS Kampung Beneik pada tanggal 14 Februari 2017, KPPS Kampung Nendalzy tanggal 15 Februari Tahun 2017;
2. Saksi menerangkan Pada saat seleksi anggota PPD tidak pernah ada kesepakatan antara saksi dengan Komisioner KPU atas nama Piter Sally Wally untuk bekerja kepada salah satu Pasangan Calon tertentu, apabila saksi lolos menjadi anggota PPD;

**Charles Demetouw**

(Panwas TPS Kampung Wambena Distrik Depapre)

1. Saksi menerangkan bahwa Sebelum pleno tingkat PPD Distrik Depapre, di ruang Panwas Distrik atas nama Obet Khromsiam diadakan perhitungan suara sebagai data Panwas distrik, Ketua Panwas mendapat informasi tentang penemuan masalah di TPS 01 Kampung Tablanusu. Di dalam memproses kasus ini Ketua Panwas Distrik menyampaikan bahwa kasus tersebut jangan dibesar-besarkan demi nama Kampung dan nama baik Distrik. Hasil pembicaraan Ketua Panwaslu tersebut terekam dalam *video* yang sudah diserahkan pada sidang DKPP pertama di Jakarta;
2. Saksi menerangkan telah terjadi pergantian Anggota KPPS atas nama Yustinus Yerisetouw dengan Erasmus Yerisetouw karena pada hari pencoblosan yang bersangkutan tidak ada ditempat;

**Maryam Sorontou**

(Anggota PPD Distrik Depapre)

1. Saksi menerangkan bahwa Kejadian pada tanggal 15 Februari 2017, Ketua PPS Kendate TPS 01 mengganti nama-nama KPPS tanpa sepengetahuan PPD dan KPU Kabupaten Jayapura;
2. Saksi menerangkan bahwa pada hari pencoblosan, terdapat sisa Surat Suara sebanyak 44 dan diantaranya 25 surat suara sudah dicoblos ke Pasangan Calon nomor urut 2, kemudian KPPS menawarkan kepada setiap saksi Pasangan Calon masing-masing mendapatkan 6 surat suara, namun salah satu saksi dari paslon nomor urut 5 atas nama saudara Yahya Yakarimilena berkeberatan dan ketika ditanya saksi tersebut menjawab:
  - ✓ Surat suara itu milik Panwas
  - ✓ Surat suara itu milik Pasangan Calon nomor urut 2;
3. Saksi menerangkan bahwa Pleno ditingkat PPD Distrik Depapre, terjadi permasalahan karena saksi nomor urut 5 tidak menandatangani form C1-KWK. Ketua Panwas Distrik Depapre mengatakan bahwa masalah yang terjadi pada rekapitulasi di Distrik Depapre tidak boleh diberitahukan kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura;
4. Saksi menerangkan bahwa di TPS 01 Kendate, pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi perubahan posisi keanggotaan KPPS dimana saudara Mordekai Wandaya yang sesuai SK KPU adalah Ketua KPPS namun diganti oleh Otnyel Waisamon, pergantian ini dilakukan oleh Ketua PPS Kendate atas nama Septinus Sato. Alasan pergantian ini karena saudara Mordekai Wandaya sudah pernah menjadi anggota KPPS pada Pilpres 2014, sedangkan sesuai aturan KPU saudara Mordekai Wandaya masih bisa menjadi anggota KPPS pada Pilkada Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

**Yahya Danya**

(Saksi Pasangan Calon nomor urut 5)

Saksi menerangkan Pada saat proses pencoblosan berakhir terdapat sisa surat suara sebanyak 44 surat suara dan kami para saksi paslon bersepakat untuk dibagi ke semua saksi, setelah kami sepakat saya saksi dari Pasangan Calon nomo urut 5 bertanya kepada Panwas Distrik atas nama Margareta Suwae, awalnya Panwas bilang tidak bisa dibagi, setelah beberapa menit panwas bilang bisa dibagi tetapi Panwas juga harus dapat bagian, setelah Panwas menyampaikan kepada kami kemudian kami dipanggil oleh KPPS kedalam kantor untuk dibagi surat suara sisa yang berjumlah 44 surat suara, KPPS membagi 19 surat suara kepada panwas dan 25 surat suara kepada semua saksi namun surat suara yang dibagikan kepada kami para saksi sudah tercoblos di Pasangan Calon nomor urut 2, kami tidak terima dan mengembalikan surat suara tersebut;

**Marthen M. Wafumilena**

(Anggota PPD Distrik Depapre)

Saksi menerangkan bahwa Pada hari pemilihan tanggal 15 Februari 2017, terdapat 2 kasus atau pelanggaran yang terjadi yaitu:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

1. Di TPS 01 Tablanusu, ada surat suara sisa sebanyak 25 telah tercoblos kepada Pasangan Nomor Urut 2 Matius Awoitouw dan Giri Wijyantoro;
2. Kepala Distrik Depapre Ganefo, tanggal 14 Februari 2017 memanggil Ketua Panwas Distrik Depapre Obed Khromsian dan Ketua PPD Distrik Depapre Yepenosa Demetouw kedalam ruangnya dan mengajak mereka untuk memilih atau memenangkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Matius Awoitouw dan Giri Wijyantoro, dengan menjanjikan akan diterima menjadi pegawai negeri di Kantor Bupati. Kemudian Ketua PPD menceritakan kejadian tersebut kepada Saya dan anggota PPD yang lain atas nama Maryam Sorontouw.

**Yan Piter Tarkuo**

(Ketua PPS Kampung Berap Distrik Nimbokrang)

1. Saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 13 Februari 2017, sekitar jam 21.00 WIT, saya dipanggil oleh Tim Sukses dari Paslon nomor Urut 2 atas Nama Dance Tarkuo kerumahnya. Sesampainya dilokasi Dance Tarkuo menyampaikan informasi bahwa ada Bantuan Bama (Bahan Makanan) dari Paslon Nomor Urut 2 untuk pembuatan TPS dan Pada hari Pemilihan (Pencoblosan) yaitu pada tanggal 15 Februari 2017, barang yang diberikan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa: 2 Kantong Breas 25 Kg + 1 Karton Supermi;
2. Saksi menerangkan bahwa Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dance Tarkuo mengatakan jikalau bantuan barang tersebut masih kurang, besok akan diberikan uang oleh Dance Tarkuo. Keesokan hari tanggal 14 Februari 2017 saya di telepon oleh Keponakan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Daniel Napo. Daniel Napo tersebut merupakan saksi Pasangan Calon nomor urut 2 di TPS 1 Kampung Berap. Daniel Napo mengatakan ada titipan uang makan dari Dance Tarkuo sebesar Rp 2.000.000,- Paslon nomor urut 2 harus menang. Saksi menerima uang tersebut dan bagi-bagikan kepada anggota PPS dan KPPS;

**Lerry Peatrix Suebu**

(Swasta)

1. Saksi menerangkan bahwa Dalam Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang di ikuti oleh 5 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan bukanlah bagian dari Tim sukses salah satu Pasangan Calon yang bertarung di Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1(satu) Yanni –Zadrak Apasedanya sebagaimana didalilkan saksi Pengadu dalam persidangan DKPP;



**Jimmi Wally**

(Anggota PPD Distrik Nimbokrang)

1. Saksi menerangkan bahwa yang membagikan uang adalah Dance Tarko yang mana Dance Tarko adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon nomor 2 di Distrik Nimbokrang;
2. Saksi juga menerangkan bahwa Trecuari juga memeberikan uang masing-masing sebesar 1 juta untuk masing-masing TPS. Uang tersebut diperuntukkan untuk konsumsi Penyelenggara pasa hari Pencoblosan. Uang tersebut berasal dari kandidat Pasangan Calon nomor urut 2;
3. Saksi menerangkan bahwa pada akhirnya uang tersebut menjadi perdebatan karena ada yang menganggap uang tersebut berasal dari PPD dan juga ada yang beranggapan bahwa uang tersebut berasal dari Pasangan Calon

**PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI**

**[2.12]** Bahwa Teradu VI selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura telah menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap dalil aduan Pengadu II pada persidangan tanggal 12 Mei dan 31 Mei Tahun 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 17 point 39 Pengadu mendalilkan ketidaknetralan Teradu I adalah adanya pertemuan tanggal 27 Februari 2017 bertempat di Hotel Swiss Bell di Kota Jayapura jam 7 malam yang dihadiri oleh Kapolres Jayapura, Teradu VI s/d VIII yang waktu pertemuan pembicaraannya adalah mencari dasar hukum bagaimana Panwas bisa mengeluarkan rekomendasi PSU. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu VI menyampaikan bahwa dalil Pengadu hanyalah mengada-ada, karena pada tanggal tersebut tidak ada pertemuan di Hotel Swiss Bell di Kota Jayapura;
2. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 17 poin 41 mendalilkan usut punya usut ternyata surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Teradu VI s/d VIII dikeluarkan hanya atas adanya surat dari pasangan calon Nomor Urut 1 yang nyata-nyata berdasarkan perhitungan cepat perolehan suaranya kalah jauh dengan Para Pengadu dan pasangan calon Nomor Urut 1 tidak siap kalah kemudian menggunakan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa dalil pengadu pada poin 41 tidak benar, lahirnya rekomendasi PSU dapat dilihat pada Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang No.094/Panwas.Kab.JYP/II/2017.(Bukti T-1). Bahwa tuduhan Pengadu sangat tidak beralasan karena Teradu bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Rekomendasi yang dikeluarkan Teradu didasarkan pada pelanggaran yang terjadi secara masif yaitu terkait dengan adanya pergantian KPPS di 236 TPS secara melawan hukum. Terhadap pelanggaran tersebut;

4. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 17 poin 42. Yang mengatakan bahwa tindakan para Teradu VI s/d VIII jelas adalah menunjukkan ketidaknetralannya dan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 sehingga hal ini melanggar ketentuan pasal 32 huruf a UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa dalil Pengadu pada halaman 17 poin 42 tidak benar Teradu VI berpegang pada sumpah janji jabatan dengan menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas. Bahwa Teradu VI memiliki semangat untuk menjaga kualitas demokrasi agar dapat berjalan sesuai asa pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
6. Bahwa dalil pengadu pada hal. 17 poin 43. Yang mengatakan bahwa seharusnya Teradu VI s/d VIII melakukan pencegahan dini jika ada pelanggaran sebagaimana menurut ketentuan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pasal 8 : berbunyi : (1) Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan langkah-langkah , dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pasal 1 angka 30 berbunyi, Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu;
7. Bahwa Teradu menolak dalil pengadu pada hal 17 poin 43 dimana teradu VI sebagai koordinator divisi pengawasan pencegahan dan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi pencegahan formal maupun non formal, dengan produk pencegahan:
  - ✓ Sosialisasi pencegahan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, ASN, dan pemilih pemula.
  - ✓ Sosialisasi pencegahan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura;
  - ✓ Iklan Radio Iklan pencegahan
  - ✓ Jingle pengawasan (ciptaan Teradu VI);
  - ✓ Brosur
  - ✓ Gerakan tolak serangan fajar
  - ✓ Pengawasan TPS berbasis IT
8. Bahwa dalil pengadu pada halaman 20 poin 48. Yang mengatakan bahwa selain itu PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota pasal 60 ayat 6 berbunyi: KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara;

9. Bahwa terkait PKPU Nomor 10 Tahun 2015 terkait tenggang waktu 4 hari setelah pemungutan suara untuk dilaksanakan PSU, berdasarkan rekomendasi dari Panwas Distrik sudah dilakukan pada 2 TPS di Distrik Ebungfauw, dan Distrik Kaureh;
10. Bahwa dalil pengadu pada hal. 20 poin 50. Yang mengatakan bahwa selain itu juga tidak diketahui alasan yang jelas mengenai mengapa harus dilakukan PSU oleh Teradu VI s.d VIII yang mengeluarkan rekomendasi PSU, terlebih lagi tidak ada laporan atau keberatan di TPS, PPS maupun dalam rekapitulasi di tingkat Distrik yang notabene dihadiri saksi pasangan calon, Panwascam dan PPL yang juga bawahan Teradu VI s.d VIII;
11. Teradu VI menolak dalil pengadu pada halaman 20 poin 50 alasan mengapa harus dilakukan PSU sudah sangat jelas dan tertuang dalam rekomendasi PSU nomor 094/Panwas.Kab JYP/II/2017. Terkait tidak ada laporan dan keberatan dari Panwas Distrik, Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS merupakan tindakan yang tidak profesional oleh oknum Panwas Distrik, Oknum PPL, dan Oknum Pengawas TPS dan telah terjadi pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dengan berbagai alasan. Bahkan, terindikasi oknum-oknum tersebut terlibat dalam konspirasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
12. Bahwa dalil pengadu pada hal. 22 poin 59. Yang mengatakan bahwa tindakan para Teradu I s.d Teradu VIII telah menciderai pesta demokrasi dan menafikan suara rakyat Kabupaten Jayapura yang telah memberikan hak suaranya yang kini resah dan bahkan bersiap menjadi saksi, namun sia-sia hanya karena keberpihakan Para Teradu terhadap pasangan calon Nomor Urut 1;
13. Bahwa teradu VI menolak dalil pengadu pada hal. 22 poin 59 yang mengatakan Teradu telah menciderai pesta demokrasi dan menafikan suara rakyat Kabupaten Jayapura bahwa fakta lapangan hasil pengawasan tanggal 14-15 Februari tahun 2017 terjadi kejadian luar biasa di beberapa TPS yang Teradu VI lakukan sidak, mulai dari TPS 21 Dunlop yang kedatangan belum mendistribusikan C6 KWK ke pemilih dengan jumlah 509. Alamat TPS dipindah oleh oknum Lurah, formulir C7 KWK tidak diisi pada saat pungut hitung, logistik tertukar, nama yang ditempelkan pada TPS berbeda dengan nama yang ada dalam DPT di logistik. Mobilisasi massa besar-besaran teradu VI melakukan pencegahan dengan menghentikan para joki yang menggunakan C6 milik orang lain dan akhirnya teradu bersama GAKUMDU melakukan OTT berdasarkan informasi dari masyarakat pada kediaman pengadu II dan mendapat 129 C6 di tangan anak kandung pengadu II dan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada kerabat pengadu II, dan telah terbukti di pengadilan dan dijatuhkan hukuman 15 bulan penjara untuk anak pengadu II. Dan



untuk kerabat pengadu II awalnya membohongi penyidik Gakkumdu dengan identitas palsu, sehingga tidak ikut menjadi tersangka dengan anak dari pengadu II. Namun setelah pendalaman kerabat pengadu II tersebut adalah ASN dan namanya juga termasuk dalam SK salah satu organisasi bentukan salah satu partai politik pendukung pasangan pengadu, karena telah memalsukan identitas maka saat ini sudah ditahan di Polres Jayapura dengan pidana umum pemalsuan identitas ancaman hukuman 7 tahun penjara;

14. Bahwa dalil pengadu pada hal. 22 point 60. Yang mengatakan bahwa dengan terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan para Teradu dalam menjalankan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2017, maka Para Pengadu meminta kepada DKPP untuk memberhentikan secara tetap Teradu I s/d V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Teradu VI s/d VIII sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Jayapura;
15. Dengan pernyataan Pengadu pada hal. 22 poin 60 yang menuduhkan teradu VI telah melakukan pelanggaran biarlah pimpinan sidang menilai dengan nurani sesuai motivasi, bukti, saksi. Bahwa apa yang Teradu lakukan adalah semangat untuk mensejahterakan rakyat, sebab penyelenggara yang kotor akan melahirkan pemimpin yang kotor, tetapi penyelenggara yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih. Teradu VI juga sangat didorong oleh semangat ketika Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjadi narasumber di Swiss Bell Hotel Jayapura pada acara “Problematika Etik” dimana beliau mengatakan hukum di bangsa ini dikuasai politik sedangkan politik dikuasai oleh pemodal, sebagai Pengawas saya memiliki tekad untuk menjaga agar demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Jayapura berjalan tanpa intervensi siapapun;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VII DAN TERADU VIII**

**[2.13]** Bahwa Teradu VII dan Teradu VIII selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 12 Mei dan 31 Mei Tahun 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Sikap KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 75/KPU KAB/030659733/2017 tanggal 17 Februari 2017 (fotokopi terlampir) dipakai sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh KPPS dan sekaligus sebagai dasar dari terbitnya Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura (Teradu VI);
2. Bahwa melalui Surat Undangan Nomor 089/K.Panwas-Kab JPR/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 (fotokopi terlampir) Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura mengundang Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Jayapura, Kapolres Kabupaten Jayapura, bertempat di Swissbel Hotel Jayapura, pada jam 19.00 waktu Papua “untuk mendiskusikan mengenai “referensi” Pemungutan Suara Ulang (PSU)”;

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari diterbitkan Surat Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 perihal Hasil Pemeriksaan dan Penelitian SK KPPS, dan surat tersebut dikerjakan di Hotel Grand Allison Sentani yang kemudian merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 72 TPS, vide surat Panwaslu Nomor : 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017, surat dengan nomor yang sama mengalami perubahan dari Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 72 TPS menjadi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 236 (dua ratus tiga puluh enam) TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Jayapura dan terakhir dirubah lagi menjadi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 bertempat di hotel Tahara Sentani, dengan menggunakan nomor surat yang sama 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 236 (dua ratus tiga puluh enam) TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Jayapura, dan surat inilah yang dibacakan saat Rapat Pleno Kabupaten Jayapura di Hotel Sentani Indah;
5. Bahwa konsep surat Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 dibuat oleh Teradu VI bersama-sama dengan pengacara dari Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Taufik Darus, SH dan Hendrik Denga, ST., SH., MH (bukti fotokopi surat kuasa terlampir), yang dibacakan pada Pleno Kabupaten Jayapura, 24 April 2017 dan dibuat tanpa disertai kajian dan bukan merupakan hasil putusan melalui rapat pleno Panwaslu Kabupaten Jayapura. Surat dimaksud ditandatangani juga oleh Teradu VII dan VIII dalam keadaan terdesak karena saat itu ditunggu untuk mengikuti Rapat Pleno Kabupaten Jayapura sementara waktu sudah menunjukkan pukul 14.50, undangan Rapat Pleno Kabupaten Jayapura ditetapkan pukul 14.00, karenanya Rapat Pleno Kabupaten Jayapura baru dimulai pada jam 15.00 menunggu kehadiran Teradu VI, VII dan VIII;
6. Bahwa kajian sehubungan dengan surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslu Kabupaten Jayapura dan beberapa staf bertempat di hotel Sahid Papua, terhitung mulai pukul 15.00 WIT dan selesai pada pukul 21.00 WIT dan langsung dibawa oleh Ketua Panwas Kabupaten Jayapura selaku Teradu VI (Ronald Michael Manoach, ST) untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura;
7. Bahwa perubahan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 236 (dua ratus tiga puluh enam) TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Jayapura menjadi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Jayapura dikerjakan oleh pihak KPU Kabupaten Jayapura (Teradu/Terlapor IV bersama

- stafnya) pada tanggal 4 Maret 2017 bertempat di Kantor KPU Jayapura beralamat di Jl. Sentani – Depapre – Gunung Merah Jayapura, turut hadir pada saat itu adalah Teradu/Terlapor VII, Teradu/Terlapor X, dan Prof. Anna dari DKPP RI;
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Teradu VII dan VIII telah menyatakan menolak surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 sekaligus menarik tandatangan pada surat dimaksud dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari, SH., MKn, dengan Akta Nomor 78 dan 77 tertanggal 11 April 2017 (copy terlampir) yang Teradu VII dan VIII sampaikan sebagai Pihak Terkait pada sidang DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Papua dalam Kronologis Rekomendasi PSU tertanggal 7 April 2017;
  9. Tanggapan terhadap Uraian Singkat Kejadian point 30. Teradu VII dan VIII tidak tahu menahu tentang surat dari pasangan calon nomor urut 1;
  10. Bahwa untuk point 35 Teradu VIII dan VIII membenarkan, sebagaimana telah Teradu VII dan VIII uraikan pada butir 1 huruf e tersebut di atas;
  11. Bahwa untuk point 37 Teradu VII dan VIII membenarkan dalil aduan Pengadu;
  12. Bahwa tanggapan Teradu VII dan VIII untuk point 39 adalah Pertemuan bertempat di Swissbel Hotel tidak dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 melainkan pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana penjelasan Teradu VII dan VIII pada butir 1 huruf b di atas;
  13. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada point 41 Teradu VII dan VIII tidak tahu menahu mengenai dalil aduan Pengadu;
  14. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada point 42 Teradu VII dan VIII telah diuraikan sebagaimana pada butir 1 di atas;
  15. Bahwa tanggapan Teradu VII dan VIII terhadap uraian singkat kejadian pada point 43 dapat Teradu VII dan VIII lakukan bilamana Teradu VI melakukan koordinasi bersama dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Jayapura, sementara tidak pernah dilakukan rapat pleno ataupun evaluasi di Panwas Kabupaten Jayapura;
  16. Bahwa tanggapan Teradu VII dan VIII terhadap point 50 telah diuraikan sebagaimana pada butir 1 tersebut di atas;
  17. Bahwa tanggapan Teradu VII dan VIII terhadap point 55, 57, 59 dan 60, Teradu VII dan VIII telah menarik tandatangan pada surat Rekomendasi Nomor: 094/Panwas. Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dimaksud dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari, SH., MKn, dengan Akta Notaris Nomor 78 dan 77 tertanggal 11 April 2017 (copy terlampir) sebagai Pihak Terkait pada sidang DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Papua yang Teradu VII dan VIII sampaikan dalam Kronologis Rekomendasi PSU tertanggal 7 April 2017;
  18. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 26/K. BAWASLU PROV.PA/KP.10.00/III/2017 atas nama Bezaluel Ongge, SH (Teradu VIII) dan Nomor : 27/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.10.00/III/2017 atas nama Laela Tambawang, S.Psi., MA (Teradu VII) Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (fotokopi terlampir);

## **KESIMPULAN**

**[2.14]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan kesimpulan Jawaban atas dalil aduan Pengadu II sebagai berikut:

1. Teradu VI membantah dalil aduan Pengadu II dan tetap pada pendiriannya bahwa rekomendasi PSU yang diajukan ke 17 Distrik adalah sudah tepat dan berdasar atas peraturan perundangan yang berlaku;
2. Teradu VII dan VIII telah menyatakan menolak surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 94/ Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 sekaligus menarik tandatangan pada surat dimaksud dihadapan Notaris Samuel Sera Chadi Erari, SH., MKn, dengan Akta Nomor 78 dan 77 tertanggal 11 April 2017 (copy terlampir) yang Teradu VII dan VIII sampaikan sebagai Pihak Terkait pada sidang DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Papua dalam Kronologis Rekomendasi PSU tertanggal 7 April 2017;

## **[2.15] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu II;
2. Menyatakan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.16]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu VI selaku Ketua Panwaslu KPU Kabupaten Jayapura** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-41 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Waibu;  
Bukti T-2 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Sentani;  
Bukti T-3 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Kelurahan Hinekombe;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

- Bukti T-4 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Kemtak Gresi;
- Bukti T-5 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Demta;
- Bukti T-6 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Unurum Guay;
- Bukti T-7 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Demta Desa Ambora;
- Bukti T-8 : Fotokopi SK KPPS Kampung Singgriwai Distrik Nimbora;
- Bukti T-9 : Fotokopi SK KPPS Distrik Aisu;
- Bukti T-10 : Fotokopi SK KPPS Distrik Unurunguai Kampung Beneik;
- Bukti T-11 : Fotokopi SK KPPS Kampung Yahim;
- Bukti T-12 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Kampung Yobeh;
- Bukti T-13 : Fotokopi Kronologis Kejadian di Distrik Airu oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura;
- Bukti T-14 : Fotokopi Rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura;
- Bukti T-15 : Fotokopi Daftar nama SK KPPS di 19 Distrik;
- Bukti T-16 : Fotokopi hasil penelitian SK KPPS dan C1 KWK;
- Bukti T-17 : Fotokopi SK KPPS Desa Dobonsolo;
- Bukti T-18 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Sentani Kota;
- Bukti T-19 : Fotokopi Model C1 KWK Distrik Waibu;
- Bukti T-20 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Desa Hobong;
- Bukti T-21 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK TPS 01 Desa Beyom Jaya II;
- Bukti T-22 : Fotokopi SK KPPS TPS dan C1 KWK TPS 01 Desa Dobonsolo;
- Bukti T-23 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK TPS 01 Desa Ongan Jaya, Distrik Yaspi;
- Bukti T-24 : Fotokopi SK KPPS Kampung Ifar Besar;
- Bukti T-25 : Fotokopi SK KPPS Distrik Ebungfauw;
- Bukti T-26 : Fotokopi SK KPPS Kampung Yongsu Distrik Ravenirara;
- Bukti T-27 : Fotokopi hasil Pleno Distrik Kemtuk Gresi;
- Bukti T-28 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Kampung Kahiran;
- Bukti T-29 : Fotokopi SK KPPS Desa Nambrong;
- Bukti T-30 : Fotokopi SK KPPS Desa Hinekombe;
- Bukti T-31 : Fotokopi SK Distrik Nimbora;
- Bukti T-32 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Desa Namblong;
- Bukti T-33 : Fotokopi Lampiran Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Ganefo dkk;
- Bukti T-34 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK TPS 01 Sentani Kota;
- Bukti T-35 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Distrik Yaspi;
- Bukti T-36 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Sentani Kota TPS 21 s.d TPS 30;
- Bukti T-37 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Sentani Kota TPS 31 s.d TPS 42;
- Bukti T-38 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Sentani Kota II TPS 20;
- Bukti T-39 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Cikel Bondosolo;
- Bukti T-40 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Kelurahan Hinekombe;
- Bukti T-41 : Fotokopi SK KPPS dan C1 KWK Sereh TPS 01 s.d TPS 11;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

**[2.17]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu VII dan Teradu VIII selaku Anggota Panwaslu KPU Kabupaten Jayapura** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut

- Bukti T-1 : Fotokopi surat KPU nomor 75/KPU/Kab/030659733/2017 perihal pernyataan sikap yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura tertanggal 17 Februari Tahun 2017;
- Bukti T-2 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Jayapura nomor 089/K.Panwas-Kab.JPR/II/Tahun 2017 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 20 Februari Tahun 2017;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan Ronald Michael Manoach selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura kepada Elisabeth dkk, tertanggal 22 Februari Tahun 2017;
- Bukti T-4 : Fotokopi SK Notaris Samuel Sera Chadi Erari, S.H., M.Kn perihal penarikan tanda tangan atas nama Bezaliel Ongge, dan Laela Tambawang;
- Bukti T-5 : Fotokopi SK Bawaslu Provinsi Papua nomor 026/K/Bawaslu-Prov.PA/KP.10.00/III/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tanggal 25 Maret 2017;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IX DAN TERADU X**

**[2.18]** Bahwa Teradu IX dan Teradu X selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua telah menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap dalil aduan Pengadu II pada persidangan tanggal 31 Mei Tahun 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu IX selaku Ketua KPU Provinsi Papua memberikan penjelasan perihal dalil aduan Pengadu. Teradu IX selaku Ketua KPU Provinsi Papua berada di Jayapura yaitu Kabupaten dan Kota Jayapura didalam mengecek semua proses yang berjalan;
2. Teradu IX melihat Pilkada yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jayapura prosesnya telah berjalan dengan baik;
3. Lampiran C1 telah discan dan diupload ke portal KPU RI sehingga pada tanggal 16 Teradu X atas nama Beatrix Wanane selaku Anggota KPU Provinsi Papua datang ke Kabupaten jayapur. Teradu X menelpon untuk mengecek kondisi Pilkada Kabupaten Jayapura;
4. Begitu tiba di Kabupaten Jayapura, Teradu IX dan Teradu X bertemu dengan bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Jayapura untuk melihat proses rekap di Waibu;
5. Jarak waibu hanya sekitar 5 menit dari kantor KPU Kab Jayapura. Ternyata semua lampiran C1 yang akan disampaikan ke KPU tersebut sudah dimasukan kedalam kota suara sehingga di dalam pertemuan tersebut Teradu IX menyampaikan bahwa lampiran ini sangat kita butuhkan alangkah baiknya PPD memanggil saksi Pasangan Calon dan Panwas untuk berdiskusi apakah ini bisa dibuka;



6. Teradu IX berinisiatip agar dokumen tersebut dapat segera *di scan* untuk di *upload* ke portal KPU RI. Akan tetapi Teradu X mengatakan bahwa besok sudah pleno biarkan saja. setelah itu Teradu IX dan Teradu X bersama Teradu I meninggalkan lokasi. Kejadian saat itu hanya sebatas itu saja, sehingga dalil Pengadu adalah tidak benar adanya;
7. Teradu X menjelaskan bahwa apa yang didalilkan oleh pengadu bahwa pada tanggal 16 Februari Tahun 2017 tersebut, Teradu X baru turun dari Kabupaten Nduga melalui kabupaten Wamena, lalu setelah wamena saya turun ke Kabupaten Jayapura;
8. Teradu X bersama ajudan sarapan di Sentani lalu bertelpon dengan Ketua KPU Provinsi Papua. Ketua KPU Provinsi Papua menyampaikan informasi bahwa coba kita datang ke Kabupaten Jayapura untuk mengecek apakah C1 milik KPU sudah diambil dan *diupload* ke portal KPU RI;
9. Teradu IX dan Teradu X beriringan menuju Kabupaten Jayapura dan disaat yang bersamaan Teradu IX dan Teradu X mendapati informasi bahwa Kapolda dan Pangdam Cendrawasih juga akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Jayapura;
10. Teradu mendasarkan sikapnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi Papua memiliki tugas supervisi, mendampingi dan monitoring;
11. Dalam tugas monitoring itulah Teradu IX dan Teradu X melakukan supervisi ke Kabupaten Jayapura. Ketika berada di Kabupaten Jayapura, Teradu IX dan Teradu X menunggu 2 jam serta bertanya kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura apakah Kapolda dan Pangdam akan datang ke Kabupaten Jayapura? lewat sespri Kapolda menyatakan posisi masih di Rumah Makan Bistro. Karena lama menunggu akhirnya Teradu IX dan Teradu X memutuskan untuk melanjutkan supervisi ketempat yang paling dekat dengan lokasi memantau hasil pleno;
12. Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa distrik yang terdekat adalah distrik Waibu. Setibanya di distrik Waibu, Teradu melihat ada Camat dan stafnya serta didampingi Ketua PPD Distri, Waibu. Teradu bertanya kepada Ketua PPD terkait keberadaan kotak suara dan C1 nya apakah sudah diambil? Dan dijawab Ketua PPD bahwasahnya C1 masih berada di dalam kotak suara;
13. Berdasarkan hal demikian, Teradu IX berdiskusi dengan Teradu X dan bertanya bagaimana mungkin formulir C1 masih berada didalam kotak suara sementara perintah Peraturan KPU menyatakan bahwa setelah dicoblos C1 milik KPU harus di *upload* ke portal KPU;
14. Teradu IX dan Teradu X juga berdiskusi kepada Teradu I bagaimana mekanisme yang mengatur terkait kotak suara tersebut? Teradu mendapati informasi dari Ketua KPU Kabupaten Jayapura bahwa pleno baru akan diselenggarakan keesokan hari.

Teradu melanjutkan pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura terkait apakah undangan pleno sudah disebar atau belum?;

15. Ketua KPU Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa Ketua PPD lah yang akan mengundang dan KPU Kabupaten Jayapura akan hadir sebagai atasan langsung PPD.
16. Teradu X kembali berdiskusi dan bertanya kepada Teradu IX dan mendapati petunjuk dari Ketua KPU Provinsi Papua untuk mengambil C1, namun sebelum mengambil form C1 untuk kepentingan *upload* ke portal KPU RI, Ketua KPU Provinsi Papua memanggil PPD dan Panwas Distrik agar dapat berada di lokasi. Hal ini dilakukan Teradu IX dan Teradu X supaya tidak ada anggapan bahwa KPU Provinsi Papua melakukan intervensi terhadap tahapan yang sedang berlangsung dan Teradu berkesimpulan untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Distrik Waibu saja;
17. Teradu X menanyakan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura perihal solusi untuk penguploadan C1 tersebut. Saat Teradu berdiskusi, tensi massa yang ada dilokasi mulai tidak terkontrol. Kepala Distrik menyatakan dari 2 tawaran yang coba dibagikan Teradu dengan memanggil PPD dan Panwas Distrik atau mengikuti jadwal yang telah ditetapkan PPD Distrik Waibu;
18. Kepala Distrik Waibu menyampaikan informasi agar Teradu mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyatakan bahwa lokasi distrik Waibu adalah berada dalam Penguasaannya. Terhadap hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Jayapura membantah pernyataan Kepala Distrik Waibu dengan menyatakan bahwa kotak ini bukan kewenangan Kepala Distrik melainkan kewenangan KPU Kabupaten Jayapura karena UU mengatur hal demikian dimana KPU diberi kewenangan untuk *mengupload* C1 ke portal KPU RI. Ketua KPU Kabupaten Jayapura saat itu juga menyampaikan kepada Teradu IX, dan Teradu X bahwa tugas dari KPU Provinsi dan KPU kabupaten hanyalah sebatas supervisi dan pendampingan dan cukup sampai pendampingan saja. Namun, kewenangan mengambil dan mengupload C1 sepenuhnya ada di PPD atas pernyataan tersebut Kepala Distrik menyatakan silahkan dibawah kotaknya;
19. Teradu IX dan Teradu X serta Ketua KPU Kabupaten Jayapura paham dan tau aturan, oleh karenanya Teradu meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk menelepon PPD dan Panwas Distrik untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kotak dimaksud meskipun peruntukannya baik saat akan mengupload form C1 ke portal KPU RI. akhirnya kotak diangkat dan Teradu menyerahkan sepenuhnya kepada PPD dan Panwas Distrik untuk mengatur peruntukan kotak tersebut, karena hal tersebut menjadi kewenangan mereka.

**[2.19]** Menimbang pada Sidang DKPP 12 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta atas nama Nelson Simanjuntak, S.H selaku Mantan Anggota Bawaslu Republik Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui beberapa hari setelah pelaksanaan pemungutan suara (15 Februari 2017) tentang adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS karena sebagian besar anggota KPPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara bukan orang yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura;
2. Saksi menerangkan bahwa bersamaan dengan itu, saksi (waksewaktu masih di Bawslu RI) juga menerima informasi dari Bawaslu Provinsi Papua bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua banyak mengalami masalah, bahkan ada daerah yang mengalami “perang” antar warga masyarakat, seperti di Kabupaten Intan Jaya;
3. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu RI juga menerima laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pasangan calon atau tim kampanyenya dan dari warga yang mengaku sebagai pemilih dari berbagai daerah di Provinsi Papua yang melaksanakan pemilihan kepala daerah;
4. Untuk mengetahui secara lebih jelas permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua, saya bersama sejumlah staf dan Tenaga Ahli Bawaslu melakukan supervisi penanganan pelanggaran ke Papua pada tanggal 27 Februari s.d 2 Maret. Untuk efisiensi waktu, maka kami meminta Bawaslu Provinsi Papua untuk memanggil ke Jayapura Panwaslu Kabupaten/Kota yang sedang memproses kasus-kasus dugaan pelanggaran. Yang hadir saat itu adalah Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, Panwaslu Kabupaten Sarmi, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten Jayapura, dan Panwaslu Kabupaten Jayapura;
5. Bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Papua, saksi melakukan klarifikasi satu per satu kasus yang sedang ditangani oleh masing-masing Panwaslu di daerah masing-masing secara bergiliran;
6. Khusus mengenai Kabupaten Jayapura, penjelasan disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura (yang dalam sidang yang mulia ini duduk sebagai Teradu VI) bersama salah satu anggota Panwas. Dalam klarifikasi tersebut kami menerima informasi yang secara garis besar dapat kami sampaikan, sebagai berikut:
  - ✓ Pada hari H tanggal 15 Februari, Ketua Panwas bersama tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu melakukan pengawasan secara acak di Kota Sentani. Mereka menemukan kerumunan penduduk di sebuah tempat di sebuah rumah yang berada di dekat Hotel Merbau, Sentani. Mereka menemukan adanya sejumlah surat pemberitahuan memilih (C-6) dan uang sebanyak Rp 5juta rupiah dari seseorang bernama Hanno Syahtria Syahrianto. Berdasarkan klafikasi yang dilakukan bersama tim Gakkumdu, ternyata Hanno dibantu oleh beberapa orang lainnya sudah sempat



- membagikan beberapa lembar C-6 kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Jayapura. Ketika itu, kuat dugaan bahwa semua C-6 tersebut akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sengaja dikerahkan ke tempat tersebut;
- ✓ Temuan peristiwa tersebut ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan pada tanggal 15 Maret 2017 Pengadilan Negeri Jayapura dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PNJap menyatakan Hanno Syahtria Syarianto dan seorang temannya bernama Lipen Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
  - ✓ Sebelum menemukan peristiwa di dekat Hotel Merbau tersebut, menurut Ketua Panwas Kabupaten Jayapura ketika itu, mereka menyaksikan sejumlah kendaraan bak terbuka membawa sejumlah warga di beberapa tempat lain di Sentani. Namun, ketika itu mereka tidak curiga;
7. Pada hari pemungutan suara tersebut, berdasarkan laporan dari warga dan segera diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura, ditemukan bahwa pemungutan suara di TPS 8 Pasar Lama, Kelurahan Hinekombi, Distrik Sentani, dilaksanakan oleh orang yang bukan petugas KPPS. Menurut Lampiran SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor..../Kpts/KPU.Kab.Jayapura/030.434090/2017 petugas KPPS di TPS 8 tersebut adalah H. Syukur (Ketua), H Basri, Idrus, Abdullah, Yusran, Fadli, dan Risma. Atas usul Ketua KPPS tersebut, mereka digantikan oleh Sri Judin (Ketua), Asmawati, Kasmawati, Keren, Keren, Lukman, Ester M, dan Priskila;
  8. Terhadap peristiwa tersebut, Panwaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal itu dilakukan, karena hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 tersebut adalah cacat hukum karena diselenggarakan dan hasilnya ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki mandat;
  9. Selain merekomendasikan agar dilakukan PSU, Panwas Kabupaten Jayapura juga memproses peristiwa tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Kasus tersebut telah divonis PN Jayapura dalam Ptsn Nomor 135/Pid.Sus/2017/PNJap menyatakan terdakwa H Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawa hukum menggagalkan pemungutan suara”;
  10. Beberapa hari setelah pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten Jayapura menerima laporan dan menemukan bahwa terdapat penggantian petugas KPPS di sejumlah TPS di Kabupaten Jayapura. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Ketua Panwaslu dan tim sentra Gakkumdu meminta salinan SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor..../Kpts/KPU.Kab.Jayapura/030.434090/2017 tentang penetapan nama-nama ketua dan anggota KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura tahun 2017. Setelah dilakukan pengecekan dengan

membandingkannya dengan nama-nama petugas yang menandatangani Berita Acara pelaksanaan dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing, ternyata ditemukan bahwa telah terjadi penggantian hamper 1.000 petugas KPPS di sebanyak 236 TPS;

11. Berdasarkan temuan tersebut, yaitu penggantian petugas KPPS 236 TPS tersebut, Panwaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan agar dilakukan PSU di semua 236 TPS tersebut. Alasannya, bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut dilaksanakan oleh orang yang tidak mendapat mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Berdasarkan penjelasan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura tersebut, yang juga dibenarkan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, maka Bawaslu menguatkan rekomendasi Panwaslu tersebut dengan mengirimkan surat kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya meminta KPU RI agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap proses PSU di Kabupaten Jayapura;
13. Rekomendasi PSU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura bukanlah satu-satunya rekomendasi PSU dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua. Ada beberapa daerah di Papua yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU karena dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi berbagai pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan tercedarainya integritas proses dan hasil Pilkadanya;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak secara eksplisit menyebut bahwa jika pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Ini memang tidak diatur karena saya kira pembuat undang-undang tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini. Secara pribadi, semua saya sempat berpikir bahwa jika pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas yang beberapa di antaranya bukan orang yang ditunjuk, masih perlu dipertimbangkan ulang apakah harus dilakukan PSU. Namun, ketika terjadi penggantian petugas TPS secara massif, patut dicurigai bahwa ada aktor yang merekayasa hal tersebut untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Bawaslu dan jajarannya seharusnya mengusut siapa actor di balik peristiwa tersebut, namun karena waktu yang sangat terbatas dan banyaknya permasalahan yang dihadapi serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia, Bawaslu tidak dapat mengusut kasus itu dengan baik. Barangkali ini juga merupakan salah satu kelemahan dari penyelenggaraan Pilkada serentak, dimana Bawaslu terjebak dalam rutinitas yang melelahkan tapi dengan hasil yang sangat minim karena dalam waktu bersamaan harus menghadapi seabrek kasus pelanggaran;

15. Saksi kembalo menerangkan perihal penggantian seribuan ketua dan anggota KPPS tadi, menurut nalar hukum Bawaslu, satu-satunya cara untuk memastikan integritas proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 236 TPS tersebut adalah dengan PSU. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan, penyelenggaraan PSU merupakan tindakan paling mendekati terpenuhinya asas penyelenggaraan Pilkada, khususnya asas jujur dan adil;
16. Sebagai tambahan informasi, dalam berbagai konsultasi resmi, Mahkamah Konstitusi selalu mengingatkan kepada Bawaslu agar masalah-masalah pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada sedapat mungkin diselesaikan di tingkat penyelenggara Pemilihan, sehingga peserta pemilu tidak lagi membawa-bawa masalah pelanggaran dalam pilkada sebagai materi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;
17. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 156 jo Pasal 157 jo Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan benar-benar dibatasi secara definitif hanya menyangkut angka-angka penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dan sangat dibatasi hanya memeriksa pengaduan yang selisih suaranya paling tinggi 2 persen. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, secara normatif, peserta pemilihan yang merasa haknya dirugikan menjadi tidak berhak mengajukan sengketa jika selisih suaranya dengan peserta yang memperoleh suara tertinggi lebih dari 2 persen, meskipun perolehan suara tersebut dihasilkan dari sebuah proses yang melanggar aturan;
18. Sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengawasi, dan sebagai penanggung jawab akhir pengawasan, seluruh proses Pilkada, Bawaslu dengan segala daya-upaya berusaha untuk memastikan integritas Pilkada, dalam pengertian bahwa seluruh tahapan Pilkada mulai dari penetapan daftar pemilih, penetapan peserta pemilihan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga penetapan calon terpilih dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal-hal inilah yang mendasari sikap dan tindakan Bawaslu untuk membenarkan dan mendukung sepenuhnya PSU di Kabupaten Jayapura sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura;
19. Saksi berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis Dewan Etik telah memperoleh banyak informasi tentang carut-macut penyelenggaraan Pilkada di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Misalnya, adanya sejumlah aparat pemerintah yang secara terencana mempengaruhi Ketua Pengawas Kecamatan agar menyatakan menolak tindakan hukum yang telah diambil oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura. Ada beberapa anggota Panwascam yang sengaja dibawa dan ditentang oleh sejumlah Kepala Distrik (camat) untuk menolak rekomendasi PSU



dan mengadukan Ketua Panwas Kabupaten Jayapura ke DKPP. Bahkan, beberapa minggu setelah Rekomendasi PSU disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Kabupaten Jayapura memutuskan untuk melakukan PSU, ada dua anggota Panwas Kabupten Jayapura yang menyatakan kepada Bawaslu bahwa mereka tidak tahu tentang rekomendasi tersebut. Padahal, Ketua Bawaslu Papua menyaksikan dan menghadiri Rapat Pleno Panwas Kabupaten Jayapura ketika memutuskan rekomendasi PSU tersebut. Terhadap tindakan dua anggota Panwas Kabupaten Jayapura tersebut, Bawaslu merekomendasi agar kedua orang tersebut diberhentikan sementara sampai dilaksanakannya PSU;

20. Meski mengalami tekanan secara moral dari berbagai pihak, menurut Bawaslu, Pawaslu Kabupaten Jayapura tetap semangat dan teguh melaksanakan tugasnya. Karena itu, Bawaslu RU menganugerahkan penghargaan sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota terbaik dalam penegakan hukum pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu;

**[2.20]** Menimbang pada Sidang DKPP 31 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pihak terkait menerangkan bahwa Pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 13.00 WIT Ketua Bawaslu Provinsi Papua, melakukan supervisi ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Jayapura. Dalam supervisi tersebut terkait selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua bertemu dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura, serta Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura;
2. Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait dan Jajaran Sentra Gakkumdu membahas laporan pelanggaran yang masuk. Terdapat laporan dari Panwas Distrik Waibu bahwa kotak suara di pindahkan ke Kantor KPU Kabupaten Jayapura;
3. Terkait memanggil Ketua KPU Kabupaten Jayapura untuk meminta keterangan atau klarifikasi. Bahwa Pada pukul 19.00 WIT menurut Ketua KPU Kab Jayapura banyak sekali pelanggaran yang terjadi pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan KPU Kabupaten Jayapura telah membuat Pernyataan sikap terkait pelanggaran - pelanggaran tersebut;
4. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Jayapura juga menyampaikan bahwa KPPS yang bertugas pada tanggal 15 Februari 2017 sudah dilakukan Pergantian oleh Oknum yang bukan penyelenggara KPU. Dari pernyataan tersebut pada malam hari pukul 21.00 WIT Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura bersama Jaksa mendatangi serta melakukan klarifikasi terhadap Keempat (4) Anggota KPPS Kelurahan Henekombe dirumah masing – masing sebagai sampel dan mendapatkan informasi bahwa benar telah terjadi pergantian KPPS;
5. Bawaslu Provinsi Papua (Ketua dan Anggota) memenuhi undangan Panwaslu Kabupaten Jayapura, pada tanggal 20 Februari 2017 yang bertempat di Hotel

Swissbell. Dalam pertemuan tersebut membahas Pelanggaran yang terjadi serta menyepakati dasar Hukum mengenai Kewenangan Panwaslu dalam menindaklanjuti Laporan terkait KPPS ilegal. Hadir dalam rapat tersebut KPU Ketua dan anggota KPU Provinsi (Musa Sombuk dan Beatrix Wanane) Ketua KPU kabupaten Jayapura, Anggota KPU Provinsi Papua, Gakumdu Kabupaten Jayapura (Kapolres, Kasat Reskrim Kabupaten Jayapura dan Jaksa ), Bawaslu Provinsi Papua (ketua dan dua anggota);

6. Pada tanggal 23 Februari 2017 Ketua Bawaslu Provinsi Papua setelah kembali dari supervisi di Kabupaten Intan Jaya mendapatkan informasi dari Ketua Bawaslu RI , menurut informasi dari Bapak Ketua Bawaslu RI ( Bpk Mohammad ) melalui wa bahwa terdapat berita media [republika.co.id](http://republika.co.id) dan Cenderawasih Pos dengan berita 1.603 Anggota KPPS di Pilkada Kabupaten Jayapura dituding Palsu saya menanggapi pesan wa pak ketua dengan melakukan konfirmasi kepada panwas Kabupaten jayapura dan langsung melakukan supervise kepada Panwas Kabupaten Jayapura. Dalam supervisi tersebut saya mendampingi Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan dan penelitian terhadap SK KPPS dari 10 distrik dan C1 KWK di Hotel Grand Allison – Sentani. Kemudian Panwas mengeluarkan hasil pencermatan Surat Nomor: 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 Perihal Hasil Pencermatan. Setelah itu surat tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura kembali menyerahkan sisa SK KPPS dari 9 distrik. Kemudian Panwas Kabupaten Jayapura melakukan penelitian dan pencermatan serta kajian dan mengeluarkan surat Nomor: 94/Panwas.Kab.JYP/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Rekomendasi tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan 2 (Dua) Anggota Panwaslih Kabupaten Jayapura tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh Staf Panwas bernama Anthy dan juga Ajudan Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
7. Bahwa Terkait Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslih Kabupaten Jayapura mendasari pada Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 22 point (a – k) tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjelaskan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS berbunyi:
  - ✓ Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
  - ✓ Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - ✓ Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - ✓ Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - ✓ Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- ✓ Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pemungutan suara dan setelah kotak suara di segel;
  - ✓ Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - ✓ Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - ✓ Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - ✓ Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - ✓ Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan;
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi pada Pleno Rekapitulasi Suara. Dalam pleno tersebut KPU membacakan Hasil Rekapitulasi hanya 2 Distrik yaitu Distrik Kaure dan Distrik Namblong. Untuk Distrik berikutnya KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa terdapat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Jayapura bahwa 17 Distrik diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan meminta Panwas Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan Rekomendasi tersebut, kemudian terjadi perdebatan antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Panwaslih serta saksi lainnya dengan KPU Kabupaten Jayapura. Kemudian KPU Kabupaten Jayapura menutup Pleno dan meninggalkan ruangan pleno;
9. Bahwa Terhadap Kajian Panwaslih Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua berpendapat bahwa:
- ✓ Bahwa sesuai PKPU 10 tahun 2015 Pasal 27 ayat (4) –(7)  
Ayat (4)  
Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS;
  - Ayat (5)  
Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing – masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa sesuai PKPU diatas maka pergantian terhadap anggota KPPS tidak diperkenankan tetapi hanya pembagian tugas;
- ✓ Perbawaslu 11 tahun 2016 Pasal 16 PPL atau Pengawas TPS mengawasi Kepatuhan KPPS dalam proses Pemungutan Suara dengan cara:
    - Memastikan Pemungutan Suara dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;



- Memastikan KPPS yang melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai SK
  - ✓ Bahwa sesuai dengan pasal tersebut diatas KPPS yang tidak mempunyai SK, tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Hasil Rekapitulasi Suara. Sehingga form C1 yang di tanda tangani dianggap Cacat Hukum;
10. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2017 Bawaslu Provinsi Papua (Ketua dan 2 (dua) Anggota) ke Jakarta untuk mendampingi Panwaslih Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya dalam menyusun keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU). Bawaslu Provinsi Papua mendapat informasi dari Pimpinan Bawaslu RI bapak Nelson Simanjuntak bahwa terdapat Surat tertanggal 8 Maret 2017 dari dua anggota Panwaslih Kabupaten Jayapura atas nama Laela Tambawang dan Bezalie Ongge perihal Permohonan Petunjuk. Berdasarkan surat tersebut Pimpinan Bawaslu RI bapak Nelson Simanjuntak menyarankan kepada kami untuk melakukan klarifikasi terhadap dua anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura. Kami mengundang klarifikasi terhadap 2 (dua) Anggota Panwaslih Kabupaten Jayapura tetapi Laela Tambawang tidak mau diklarifikasi dengan mengatakan “semuanya sudah jelas dalam surat tersebut”. Terhadap Bezaliele Ongge diklarifikasi secara lisan dan menyatakan pada dasarnya tidak menyetujui adanya Rekomendasi PSU serta mengatakan “Biar hancur, hancur sudah”. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua berpendapat jawaban tersebut adalah jawaban yang tidak bertanggung jawab dari seorang Komisioner Panwaslih Kabupaten Jayapura yang juga sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Bersama dengan itu juga Bawaslu Provinsi Papua mendapat informasi bahwa Panwas Distrik juga membuat pernyataan sikap menolak Pemungutan Suara Ulang dan ada beberapa Panwas Distrik yang difasilitasi ke Jakarta oleh Kepala Distrik. Terkait hal tersebut kami melakukan klarifikasi kepada Panwas - Panwas Distrik Kabupaten Jayapura;
11. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap Panwas Distrik, Terkait menemukan hanya sekitar 5 orang Panwas Distrik yang menolak PSU salah satunya adalah ketua Panwas Distrik Depapre atas nama Obed Khromsian yang ternyata adalah tim sukses Pasangan Calon nomor urut 2;
12. Bahwa terdapat pernyataan Bupati yang merupakan calon Bupati nomor urut 2 pada 2 kali rapat bersama KPU Kabupaten dan KPU Provinsi dan formkompinda pada tanggal 9 dan 10 Maret 2017:
- ✓ Tanggal 09 Maret 2017 : dalam notulen rapat halaman 4 point f “Panwas Distrik mau mengajukan gugatan *class action* atas keputusan yang dibuat Panwaslu Kabupaten”;
  - ✓ Tanggal 10 maret 2017 : dalam notulen rapat halaman 5 point 11” “ Saya tegaskan kembali bahwa Panwas Distrik dan 2 Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura menolak pelaksanaan PSU”;

13. Pernyataan Bupati tersebut jika dihubungkan dengan surat kedua anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura Laela Tambawang dan Bezael Ongge yang ditujukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 8 Maret 2017 perihal Permohonan Petunjuk yang pada intinya menolak tanda tangan pada rekomendasi, patut diduga tidak lagi independen dan netral dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu karena Bupati sebagai Pasangan calon nomor urut 2 mengetahui dengan pasti semua hal yang dilakukan oleh Panwas Distrik dan 2 Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura;
14. Bahwa dalam fakta persidangan dengan Teradu Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura terungkap bahwa Panwas Distrik sebagai pengadu difasilitasi keberangkatan ke Jakarta dalam menyampaikan aduan ke DKPP oleh Kepala Distrik Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura;
15. Berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait selaku atasan langsung Panwaslu Kabupaten Jayapura memberhentikan sementara 2 Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura atas nama Laela Tambawang dan Bezael Ongge;

**[2.21]** Menimbang pada Sidang DKPP 31 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Calon Bupati nomor urut 5 yakni Siska Yoku yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada saat tahapan verifikasi administratif dan verifikasi faktual terhadap Para Peserta Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sekitar awal bulan Agustus Tahun 2016, Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura melalui orang kepercayaan yakni Patrix Suebu meminta sejumlah uang kepada Siska Yoku (Pihak Terkait) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat agar Siska Yoku, S.H sebagai pasangan calon dapat diloloskan pada tahap verifikasi;
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali cara pembayaran. **Pertama**, penyerahan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada awal bulan Agustus 2016 kepada Jaklin Yoku selaku adik kandung Teradu I. **Kedua**, sebesar Rp. 130.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada pertengahan bulan September 2016 kepada Patrix Suebu selaku orang kepercayaan Teradu I setelah konfirmasi kepada Teradu I;

**[2.22]** Menimbang pada Sidang DKPP 31 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Calon Bupati nomor urut 1 yakni Yanni yang diwakili kuasanya Arsi Divinubun yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa Teradu VII Laila Tambawang terbukti telah berbohong dan memberikan keterangan palsu dalam persidang pemeriksaan pertama tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu VI Ronald Michael Manoach menggunakan Kuasa Hukum Pasangan Calon nomor Urut 1 Yanni-Zadrak (Pihak Terkait) dalam proses keluarnya Rekomendasi PSU di

- 17 Distrik Pilkada Kabupaten Jayapura. Keterangan palsu tersebut tidak didukung dengan satupun bukti dapat dibenarkan secara hukum sehingga yang bersangkutan secara nyata-nayata telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tanggal 15 Februari 2017, terbukti telah terjadi banyak pelanggaran, baik mobilisasi massa maupun beredarnya Formulir Model C6-KWK;
  3. Pihak Terkait telah melaporkan Berkas Pelanggaran Kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura dan diterima secara resmi oleh Teradu VII Laela Tambawang dan Teradu VIII Bezaleal Ongge bagian Penindakan dan hukum di Panwaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Februari 2017. Kemudian Teradu VII menyerahkan Formulir Model A.1-KWK untuk mengurai secara ringkas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik, Pihak Terkait telah mengisinya namun tidak ditindak lanjuti oleh Teradu VII Laela Tambawang dan Teradu VIII Bezaleal Ongge;
  4. Pihak Terkait mengetahui bahwa Teradu VIII melarang Ketua Panwas Distrik Demta Kabupaten Jayapura Saul Kosay untuk tidak melakukan pengecekan pelanggaran di Distrik yang dilaporkan Pasangan Calon, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sudah Menang;
  5. Teradu VII dan VIII terbukti secara bersama-sama mempengaruhi Para Ketua-Ketua Panwas Distrik Kabupaten Jayapura menolak Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Jayapura yang juga ditandatangani oleh Teradu VII dan Teradu VIII sebagaimana keterangan Ketua Panwas Distrik Demta Kabupaten Jayapura Saul Kosay. Teradu VII juga memerintahkan kepada Ketua-Ketua Panwaslu Distrik Kabupaten Jayapura tidak boleh ada yang masuk melihat konsep surat penolakan Rekomendasi PSU 17 Distrik Kabupaten Jayapura, biar polisi dan Jaksa datang usir mereka. (Bukti Saksi dan Hasil Rekaman);
  6. Bahwa surat penolakan Rekomendasi PSU 17 Distrik yang dibuat oleh Teradu VII dan Teradu VIII bersama Ketua-Ketua Panwas Distrik Kabupaten Jayapura dikonsultasikan dengan Pengadu dan Pengadu minta untuk semua Ketua Panwas Distrik menandatangani surat penolakan Rekomendasi tersebut dan dibawa ke Jakarta. Beberapa Panwas Distrik dan Kepala Distrik telah berada di Jakarta;
  7. Dari uraian Pihak Terkait diatas, Teradu VII dan Teradu VIII berperan menggagalkan Rekomendasi PSU 18 Distrik yang ditandatangani Teradu VII dan Teradu VIII. Oleh karena itu Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim DKPP untuk memberhentikan secara tetap Teradu VII dan Teradu VIII, karena telah tidak netral dalam posisi dan jabatannya sebagai Panwaslu Kabupaten Jayapura yang berintegritas;



8. Bahwa temuan pelanggaran mengenai KPPS tersebut, adalah fakta yang secara nyata terjadi dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, sebagaimana hasil kajian Pihak Terkait yang ditunjukkan dengan bukti dimana nama-nama anggota KPPS yang menandatangani Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan lampirannya berbeda dengan nama-nama anggota KPPS yang ada dalam dokumen lampiran SK KPPS yang dimiliki KPU Kabupaten Jayapura;
9. Bahwa dari hasil validasi dan pencocokan yang dilakukan Pihak Terkait, ditemukan atau terdapat 1.002 (seribu dua) orang yang bukan anggota KPPS masuk secara illegal menggantikan anggota KPPS yang telah memenuhi syarat melalui proses seleksi yang panjang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang bukan penyelenggara atau KPPS tersebut dan yang namanya tidak pernah tercantum dalam SK KPPS versi KPU Kabupaten Jayapura, kemudian bertindak seakan-akan sebagai anggota KPPS dan menandatangani dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang sesungguhnya bukan menjadi kewenangannya. (Bukti PT-03 s/d 06; foto copy bukti tanda terima serta dokumen lampiran nama-nama anggota KPPS yang diterima dari KPU Kabupaten Jayapura, MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan lampirannya yang diterima saksi di TPS serta hasil validasi/pencocokan yang menunjukkan perbedaan nama-nama yang ada di lampiran SK KPPS dengan nama-nama yang menandatangani MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan lampirannya);
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti, menurut Pihak Terkait terbukti telah terjadi pergantian KPPS secara massif dengan cara melawan hukum yang bertentangan dengan:
  - ✓ Pasal 21 ayat (1), 1a), (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan  
**Ayat (1) :**  
Anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Ayat (1a) :**  
Seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS;
  - Ayat (2) :**  
Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - Ayat (3) :**  
Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - ✓ Pasal 42 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- ✓ Pasal 89 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan; pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh Ketua KPPS; KPPS yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah KPPS yang sah secara hukum yaitu KPPS yang di SK kan oleh PPS atas nama Ketua KPUD sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), 1a), (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 serta Pasal 42 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Kemudian pada Pasal 94 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan Surat Suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- ✓ Pasal 45 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2015 dinyatakan : “apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS”

11. Bahwa berdasarkan fakta, bukti serta alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pihak Terkait, tindakan Teradu IV s.d VIII dalam mengeluarkan Rekomendasi PSU serta sikap dan keputusan Teradu I s.d V dalam menindaklanjuti Rekomendasi PSU tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014;

**Pasal 112 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:**

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut;

- ✓ Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- ✓ Dst.....

12. Bahwa menurut Pihak terkait, dari norma Pasal 112 ayat (2) a quo jika dikaitkan dengan keberadaan KPPS ilegal pada 236 TPS, terbukti dimana pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara dilakukan oleh pihak yang bukan tergolong sebagai penyelenggara atau KPPS menurut perundang-undangan. Bahkan pihak-pihak tersebut juga ikut menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang seharusnya ditandatangani oleh penyelenggara atau KPPS yang sah secara hukum. Selain itu dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan bukan formulir asli melainkan fotokopi. Kesemuanya ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana bunyi Pasal 112 a quo;

13. Bahwa tindakan Teradu VI s/d VIII dalam menangani dan memutus pelanggaran pemilihan dengan mengeluarkan Rekomendasi PSU tanpa adanya Rekomendasi Panwas Distrik tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

**Ayat (1) :**

Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan;

**Ayat (2) :**

Dalam kondisi tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;

14. Bahwa menurut Pihak Terkait, ketentuan ini harus dimaknai sebagai semangat untuk menjamin adanya pengabaian terhadap pelanggaran yang dilakukan pengawas tingkat bawah baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga dengan ketentuan ini komitmen negara dan Pemerintah dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas benar-benar dapat terwujud;

15. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, dalam persidangan DKPP, Pihak Terkait juga telah menyampaikan bukti pemalsuan ram sebagaimana yang telah diadukan ke DKPP dengan Nomor Perkara 173 dalam kasus pemalsuan Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK berhologram dan lampirannya disertai dengan bukti dokumen yang dipalsukan di 348 TPS (100 % TPS) beserta bukti video yang memperlihatkan secara jelas dan terang benderang adanya kegiatan pengisian dan/atau pemalsuan tersebut oleh oknum pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura;

16. Bukti dokumen pemalsuan tersebut juga telah disampaikan Pihak terkait dalam persidangan DKPP dan tidak terbantahkan. Hal ini menunjukkan fakta bahwa selain dokumen Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK berhologram dan lampirannya tidak pernah ada di TPS atau diisi diluar TPS, juga sekaligus membuktikan betapa Terstruktur, Sistematis dan Massifnya pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Jayapura yang salah satu penyebabnya karena keberadaan KPPS ilegal tersebut. Dengan demikian tindakan Panwas dan KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan PSU sudah sangat tepat dan menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum untuk dilakukan PSU di seluruh TPS di 19 distrik;



[2.23] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu I dan Pengadu II adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu I dan Pengadu II terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu,

Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang Pengadu I adalah Penyelenggara Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang Pengadu II adalah Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang memberikan Kuasa Khusus Kepada Saleh dan Taufik Basari dkk, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang Pengaduan Pengadu I dan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

**[4.1.1]** Menimbang pengaduan Pengadu I mendalilkan Teradu VI diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu I menyatakan bahwa Teradu VI selaku Ketua Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi PSU di 17 Distrik Kabupaten Jayapura tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Teradu dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Jayapura tanggal 24 Februari 2017 cenderung bersifat penafsiran serta tidak didahului suatu kajian yang sistematis dan komprehensif. Pengadu I menyatakan sebelum mengeluarkan rekomendasi PSU, seharusnya Teradu VI melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada Panwas Distrik terkait adanya laporan/temuan pelanggaran Pemilu. Menurut Pengadu I pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berjalan dengan baik saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik. Pada saat Pleno Distrik tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Distrik. Berdasarkan hal tersebut, Pengadu I menyatakan rekomendasi PSU di 17 Distrik yang dikeluarkan oleh Teradu VI selaku Ketua Panwas Kabupaten Jayapura tidak sesuai prosedur dan cacat hukum sehingga

tidak dapat dilaksanakan. Terhadap dalil-dalil pengaduan tersebut, Pengadu I mengualifikasikannya dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada Teradu VI;

**[4.1.2]** Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura telah bertindak tidak netral karena hanya mendengar masukan dari Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, sementara masukan dari Paslon nomor urut 2 diabaikan;

**[4.1.3]** Pada tanggal 18 Februari Tahun 2017, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V membuat pernyataan diskualifikasi Paslon nomor urut 2 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

**[4.1.4]** Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V menunda pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Paslon di tingkat Kabupaten tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

**[4.1.5]** Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V menutup rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dan tidak bisa menyelesaikan tugas untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan;

**[4.1.6]** Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tertanggal 23 Februari Tahun 2017 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) distrik di Kabupaten Jayapura tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas;

**[4.1.7]** Teradu I, IX, dan Teradu X tanpa didampingi Panwaslu Kabupaten Jayapura mengambil kotak suara dari TPS-TPS di Distrik Waibu sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat Distrik Waibu dan membawanya ke kantor KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Februari 2017;

**[4.2.]** Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

**[4.2.1]** Menimbang Teradu VI dalam sidang pemeriksaan membantah seluruh dalil aduan Pengadu I. Teradu VI menyatakan terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura penuh dengan pelanggaran disetiap tahapan. Hal ini berdasarkan banyaknya laporan dan temuan yang diterima Teradu selaku Panwas Kabupaten Jayapura. Teradu VI menyatakan Rekomendasi PSU Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 telah melalui mekanisme penelitian, pencermatan dan kajian. Rekomendasi PSU dikeluarkan karena adanya temuan Panwas Kabupaten Jayapura Nomor: 05/TM/PILBUP/II/2017, yaitu dugaan pelanggaran administrasi SK KPPS di 17 Distrik yang tidak sah. Teradu VI melakukan pencocokan SK KPPS yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura dengan nama KPPS dalam C1-KWK. Hasilnya terdapat sekurang-kurangnya pergantian KPPS di 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik. Menurut Teradu VI sesuai dengan ketentuan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota KPPS adalah PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 16 huruf (b) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016



tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Teradu VI selaku Ketua Panwas Kabupate Jayapura memiliki kewajiban memastikan KPPS yang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara harus sesuai SK. Dengan demikian rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura yang dibacakan dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Februari 2017 tidak bersifat penafsiran, melainkan sudah melalui penelitian dan kajian yang sistematis dan komprehensif. Bahwa sesuai dengan fakta tersebut, Teradu VI menyatakan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu II;

**[4.2.2]** Terhadap dalil aduan Pengadu II yang menyatakan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura telah bertindak tidak netral dan cenderung berat sebelah dalam memperlakukan Paslon adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Hingga saat ini Para Teradu telah berusaha dengan segenap tenaga untuk menyelenggarakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, Para Teradu tidak dapat memungkiri bahwa dalam perjalannya ada hal-hal yang membuat tahapan Pilkada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya Para Teradu memperlakukan semua Paslon secara adil dan merata tanpa adanya keberpihakan sebagaimana didalilkan Pengadu;

**[4.2.3]** Dalil aduan Pengadu II yang menyatakan Para Teradu Pada 18 Februari Tahun 2017, membuat pernyataan diskualifikasi Paslon nomor urut 2 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, adalah pernyataan prematur yang tidak berdasar. Para Teradu pada tanggal 17 Februari Tahun 2017 mengeluarkan surat nomor 75/KPU/Kab/030659733/2017 perihal pernyataan sikap yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura. Teradu I menyatakan pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura tersebut adalah sikap serta merta yang muncul menanggapi kondisi Pilkada Kabupaten Jayapura. Para Teradu mendasarkan sikap terbukanya karena mendapati permasalahan yang mencoreng kesuksesan pelaksanaan Pilkada dimana terdapat permasalahan *money politics*, mobilisasi massa ke TPS, penggantian anggota KPPS yang masif hampir di seluruh Distrik, serta penyebaran C6-KWK fotokopi yang dimanfaatkan orang untuk berlaku curang. Berdasarkan permasalahan demikian, Para Teradu mengeluarkan pernyataan sikap untuk meredam dan meminta masukan kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura terhadap permasalahan yang terjadi;

**[4.2.4]** Dalil Pengadu II yang menyatakan bahwa Para Teradu melakukan penundaan rekapitulasi tingkat Kabupaten tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah

tidak benar adanya. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan tanggal 22 - 24 Februari 2016 berdasarkan penjadwalan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2016. Proses rekapitulasi diawali dengan pembacaan tata tertib oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura dan semua pihak sepakat untuk menaati peraturan yang telah dibacakan tersebut;

**[4.2.5]** Pembacaan hasil perolehan suara Paslon dimulai dengan pembacaan 2 (dua) distrik, yaitu Distrik Namblong dan Distrik Kaureh. Setelah hasil ke dua distrik tersebut dibacakan, Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura menghentikan proses rekapitulasi yang sedang berlangsung atas dasar Rekomendasi Pelanggaran Administrasi penandatanganan C-1 KWK ilegal yang didapat dalam hasil temuan terhadap 17 Distrik, dimana penandatanganan form C-1 KWK nama-nama tidak sama dengan keputusan mengenai KPPS. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I selaku Pimpinan Sidang menghentikan sementara proses rekapitulasi dan memberikan kesempatan kepada para saksi untuk berbicara, namun dikarenakan keadaan semakin tidak terkendali karena adanya keributan antara para saksi, maka pleno tersebut ditunda sementara; sehingga dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu menunda pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak berdasar dan cenderung tendensius terhadap kinerja Para Teradu dalam melaksanakan tahapan yang ada;

**[4.2.6]** Dalil Pengadu II yang menyatakan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V yang menutup rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak sesuai jadwal tahapan, dibantah oleh Para Teradu. Memang benar Teradu I telah mengetuk Palu tanda ditutupnya proses rekapitulasi, namun hal demikian dilakukan Para Teradu karena kondisi yang tidak kondusif. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura yang memerintahkan dilakukan PSU di 17 (tujuh belas) distrik serta meminta Para Teradu menghentikan proses rekapitulasi yang sedang berjalan. Para Teradu beranggapan bahwa langkah Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi PSU adalah telah berdasarkan kajian berkekuatan hukum sesuai kewenangannya yang diberikan undang-undang. Sebelum menghentikan pleno tersebut, Para Teradu telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU RI guna meminta pertimbangan hukum atas keluarnya rekomendasi Panwaslu tersebut. Berdasarkan pertimbangan bersama KPU Provinsi Papua dan KPU RI, maka Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura tetap menjalankan rekomendasi Panwaslu serta memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pleno rekapitulasi tersebut dengan harapan segera tercipta kondisi yang kondusif untuk kemudian melanjutkan proses tahapan Pemilu;

**[4.2.7]** Dalil aduan Pengadu II yang menyatakan bahwa Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi PSU di 17 (tujuh belas) distrik tanpa dasar hukum yang kuat dan alasan yang jelas,

Para Teradu membantah dalil Pengadu. Menurut para Teradu, keputusan mengeluarkan rekomendasi PSU di 17 Distrik adalah berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**[4.2.8]** Para Teradu telah melakukan pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura dan mendapati dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura dengan nomor temuan 005/TM/Pilbup-Kab.Jpr/II/2017 merupakan pelanggaran administrasi Pemilu. Dalam kajian tersebut Panwaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk PPS membentuk KPPS yang baru, melakukan Pemungutan Suara Ulang di 17 Distrik karena berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap SK KPPS milik KPU Kabupaten Jayapura dan form C1 KWK milik KPU Kabupaten Jayapura terdapat sekurang-kurangnya 236 TPS di 17 Distrik yang KPPS nya tidak sah secara hukum karena namanya tidak tercantum dalam SK Pengangkatan KPPS. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan hukum Teradu VI, VII, dan Teradu VIII untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di 17 Distrik;

**[4.2.9]** Teradu I secara bersama-sama Teradu IX dan X menjelaskan tentang adanya rencana peninjauan dari Pangdam Cenderawasih sehingga Para Teradu segera menuju ke KPU Kabupaten Jayapura, dikarenakan Pangdam yang tidak juga hadir ke Sentani, maka Teradu IX dan X menyampaikan kepada Teradu I untuk melakukan monitoring dan supervisi ke distrik terdekat, dan diarahkan oleh Teradu I untuk ke Distrik Waibu dikarenakan menuju kesana hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pada saat tiba di lokasi pencoblosan telah selesai diselenggarakan. Namun, dikarenakan lembar C1-KWK Hologram masih tersimpan dalam kotak sedangkan KPU Kabupaten Jayapura harus secepatnya memberikan laporan C1-KWK untuk dikirim ke portal KPU RI, maka Para Teradu meminta petugas PPS, PPD untuk hadir dan disaksikan oleh Panwas Distrik setempat guna mengeluarkan C1-KWK, namun pada saat tersebut Kepala Distrik melakukan intervensi dan meminta untuk segera diadakan Pleno sehingga terjadi keributan pada saat itu. Merasa tidak amannya kotak-kotak suara dikarenakan adanya intervensi dari Kepala Distrik, maka Para Teradu memberikan pilihan guna keamanan kotak-kotak suara dan disepakati agar kotak suara disimpan di KPU Kabupaten Jayapura yang pengamanannya dikawal oleh Pihak Kepolisian;



**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 12 Mei dan 31 Mei 2017, DKPP berpendapat:

**[4.3.1]** Perlakuan Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dalam memperlakukan seluruh Peserta Pilkada Kabupaten Jayapura. DKPP berpendapat, sebagai lembaga negara, tidak sepatutnya Para Teradu menyebarkan surat pernyataan dan mengumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Para Teradu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura seharusnya mengetahui, sadar dan paham bahwa KPU bukanlah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan. Apabila Para Teradu mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjuangan untuk menegakkan kebaikan, melawan segala bentuk dan jenis kecurangan Pemilu adalah kewajiban semua pihak dan patut dipuji namun sesuai dengan prosedur dan rambu-rambu hukum dan etika. DKPP berpendapat, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.3.2]** Tindakan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang hanya merekapitulasi 2 distrik dari 19 distrik yang seharusnya, tidak dapat dibenarkan. terlepas dari keyakinan Para Teradu bahwa dalam proses terjadi kecurangan dan adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan PSU, rekapitulasi sebagai salah satu tahapan Pilkada tidak boleh dihentikan. Sebab, undang-undang menjamin ruang dan peluang untuk melakukan gugatan terhadap hasilnya. Apalagi dalam proses rekapitulasi di tingkat bawah di KPPS dan PPD tidak ada keberatan dari saksi-saksi Paslon, PPL maupun Panwas di tingkat distrik terkait perolehan suara masing-masing Paslon. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam proses penyelenggaraan pilkada terutama di tingkat KPPS terdapat penyelenggara yang tidak terdaftar sebagai anggota KKPS yang menyebabkan terjadinya cacat administrasi karena proses pemungutan dan penghitungan sebagian besar dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimana Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan;

**[4.3.3]** Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menunda pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. DKPP berpendapat, Tindakan Para Teradu dapat dibenarkan karena proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat Kabupaten terdapat protes dari beberapa saksi Pasangan Calon. Pada kesempatan yang sama juga Panwaslu Kabupaten Jayapura menghentikan sementara proses rekapitulasi

sembari mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura melalui PPS diminta untuk mengganti KPPS yang baru serta merekomendasikan pelaksanaan PSU di 17 (tujuh belas) distrik. Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Jayapura telah berdasarkan hukum dan kajian dalam mana hasil pencermatan dokumen didapati penggantian dan perbedaan anggota pada hampir seluruh KPPS di 17 distrik dari 19 distrik. Hal ini diperkuat keterangan saksi yang dihadirkan DKPP atas nama Nelson Simanjuntak selaku mantan anggota Bawaslu RI dimana yang bersangkutan adalah Divisi Hukum Bawaslu RI pada saat itu. Pada tanggal 27 Februari hingga 2 Maret Tahun 2017, Nelson Simanjuntak sedang berada di Jayapura untuk melakukan pemantuan dan supervisi terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017. Terjadinya perbedaan anggota KPPS yang terdaftar dengan pelaksana pada hari pemungutan suara juga dibenarkan oleh Saksi Pengadu di antaranya Yancetoam selaku Ketua PPD Waibu yang menyatakan terdapat 3 TPS yang berubah nama anggota KPPS yang salah satu di antaranya di TPS 14 Doyo Baru. Sanksi Zwinggli Yepasedanya selaku ketua PPD Kaureh yang menerangkan terdapat 29 TPS yang KPPSnya tidak sesuai dengan SK KPPS;

**[4.3.4]** Penggantian Anggota KPPS beberapa hari sebelum hari H pencoblosan tidak berkorelasi langsung dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa dalam hal penggantian Anggota KPPS di sejumlah Distrik, keterlibatan ASN dalam hal ini Lurah dan Sekretaris lurah sangat mempengaruhi penggantian Anggota KPPS tersebut. Hal ini tidak dapat dibiarkan dan harus segera diambil tindakan perihal keterlibatan ASN dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Jayapura. dugaan *money politics* juga menyeruak di Pilkada Kabupaten Jayapura dimana anak Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura nomor urut 2 pada tanggal 15 Maret 2017 Pengadilan Negeri Jayapura dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PNJap menyatakan Hanno Syahtria Syariato dan seorang temannya bernama Lipen Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya semakin meyakinkan DKPP untuk integritas proses, hasil pemungutan, dan penghitungan suara di 17 Distrik tersebut adalah dengan menyelenggarakan PSU. Meskipun penyelenggaraan PSU mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun Penyelenggaraan PSU merupakan tindakan yang paling memenuhi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pilkada;

**[4.3.5]** Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Jayapura didalilkan Pengadu tidak mempunyai alasan yang jelas. DKPP berpendapat, Rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura secara aturan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu *a quo* adalah bersifat imperatif yang mewajibkan PPL atau Pengawas TPS untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk selanjutnya mengusulkan atau merekomendasikan untuk dilakukan PSU di tingkat PPK/Distrik, namun dalam perkara *a quo* DKPP berkeyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran masif yang diduga dilakukan pihak di luar penyelenggara. DKPP sangat menyesalkan hal ini dapat terjadi, Penyelenggara Pemilu di tiap tingkatan tidak dapat diganggu dan dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Penyelenggara. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Panwaslu merekomendasikan PSU di 17 Distrik tersebut. DKPP menilai, Tindakan Teradu KPU yang menyetujui dilaksanakannya PSU serta Teradu Panwaslu yang merekomendasikan pelaksanaan PSU di 17 Distrik telah dikonsultasikan ke KPU dan Bawaslu Provsinsi Papua, KPU dan Bawaslu RI dan mendapat persetujuan merupakan sikap dan tindakan yang telah dikaji secara matang dengan pertimbangan yang mendalam untuk pilkada Kabupaten Jayapura yang bermartabat. Meskipun dalam persidangan, Teradu VII dan Teradu VIII selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura menyatakan telah menarik tandatangannya melalui akta Notaris perihal penarikan dukungan persetujuan rekomendasi PSU tidak serta merta menggugurkan proses yang sedang berlangsung. DKPP berpendapat, perselisihan di antara Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura dimuka persidangan adalah sikap kurang terpuji dan lebih mengedepankan ego sektoral didalam pengambilan keputusan. Pertentangan yang dipertunjukkan Teradu VI dengan Teradu VII dan VIII menunjukkan Para Teradu kurang Profesionalitas didalam menjalankan tugas dan wewenang yang melekat dalam dirinya. Teradu VI, VII, dan Teradu VIII terbukti melanggar Pasal 5 ayat (i) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.3.6]** Tindakan Teradu I, IX dan Teradu X yang diduga akan mengambil kotak suara dari TPS-TPS yang ada di Distrik Waibu. DKPP berpendapat, sikap dan Tindakan Teradu I, IX dan Teradu X sepanjang menyangkut dalil aduan Pengadu *a quo* adalah telah tepat. Para Teradu mempunyai inisiatif untuk mengamankan form C1 KWK Distrik Waibu adalah untuk kepentingan *scan* dan *upload* ke portal KPU RI, hal tersebut merupakan prosedur dan langkah wajib yang harus dilaksanakan penyelenggara setelah selesai melakukan pencoblosan dan rekapitulasi di tingkat TPS. Tindakan Para Teradu menghubungi PPD dan Panwas Distrik untuk hadir di lokasi menunjukkan bahwa Para Teradu paham akan tugas dan wewenangnya sejauh mana diperbolehkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sikap Para Teradu telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 huruf (d) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana Para Teradu harus menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu meskipun bawahannya sendiri sepanjang hal tersebut bukan menjadi tugas dan keswenangannya, sehingga



penyelenggara bawahan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang yang berlaku;

**[4.3.7]** Dalam sidang Pemeriksaan tanggal 12 Mei 2017 didapati fakta bahwa saksi yang diajukan Pengadu adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat, sikap yang ditunjukkan saksi Pengadu yang berasal dari unsur Penyelenggara adalah sikap dan tindakan yang tidak layak dan patut secara etika dan hukum yang berlaku. Menjadi saksi Pengadu terhadap aduan yang mengadukan atasan secara tidak langsung memposisikan diri sebagai bagian dari Pengadu. Tindakan tersebut secara otomatis melanggar asas kemandirian yang menciderai kehormatan kelembagaan KPU maupun Panwaslu. Tindakan Yance Toam (Ketua PPD Distrik Waibu), Robert Yos Sokoy (Ketua PPD Distrik Sentani), Roberth James Kesepo (Ketua PPD Distrik Yokari), Yepenosa Demetauw (Ketua PPD Distrik Depapre), David Sorondanya (PPS 01 Kampung Tabbeyan, Distrik Yapsi), Obed Kromsian (Ketua Panwas Distrik Depapre), Sefnat Urumban (Ketua Panwas Distrik Yapsi), Enos Kulang (Ketua PPD Distrik Unurungauw), Oktovianus Yeuw (Sekretaris PPD Distrik Waibu), Zwinggli Yapasedanya (Ketua Panwascam Distrik Kaureh), Hanok Hikinda (Anggota PPD Distrik Kemtuk Gresi), Andris Ibo (Ketua PPD Distrik Ebungfauw), Yohan Hokoyoku (Sekretaris PPD Distrik Depapre), Yoris Lander Yakadewa (Ketua PPD Distrik Revanirara), Anton Telo (Ketua PPD Namblong) yang bersedia menjadi saksi pasangan calon dalam sidang peradilan etik, menurut DKPP merupakan sikap memihak yang melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pasal 5 huruf a asas kemandirian dan huruf b asas adil *juncto* Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.3.8]** Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura dalam setiap Tahapannya telah berjalan dengan lancar sampai hari H Pencoblosan. Masalah muncul dikemudian hari setelah didapati adanya beberapa pelanggaran terkhusus Penggantian Anggota KPPS beberapa hari sebelum hari Pencoblosan di hampir seluruh TPS yang ada di 17 Distrik. Dalam bagian lain DKPP menilai munculnya permasalahan dalam Pilkada Kabupaten Jayapura ini akibat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif antara lain dari adanya pergantian KPPS tiga hari sampai satu hari menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, maraknya praktik politik uang, mobilisasi para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), manipulasi Form C1 sehingga tidak diketahui aslinya kecuali fotokopi; yang seluruhnya memperlihatkan bekerjanya ordinasi kekuasaan di luar struktur dalam lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga merusak integritas proses tahapan, sehingga merusak integritas hasil-hasil Pemilu. DKPP menilai para Teradu tidak menunjukkan langkah cepat (*quick response*) dalam mengantisipasi dan melakukan tindakan tepatnya, sehingga mendorong berlarut-larutnya proses elektoral yang menjadi tanggung jawab para Teradu. Kendati demikian DKPP juga menilai bahwa

pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak disebabkan oleh faktor dari dalam jajaran penyelenggara Pemilu, dan juga bukan karena pelanggaran sebagaimana tuduhan para Pengadu kepada para Teradu, melainkan akibat beroperasinya ordinasi kekuasaan di luar tanggung jawab yurisdiksi para Teradu.

**[4.3.9]** Sebenarnya, majelis DKPP dapat dengan mudah menangkap tanda-tanda sosial dan historis mengenai Paslon mana yang berpotensi memenangkan Pilkada Kabupaten Jayapura. Namun, DKPP tidak dapat menutup mata terhadap banyaknya masalah yang tidak baik dan tidak benar dalam proses pelaksanaan Pilbup Jayapura, meskipun masalah-masalah tersebut tidak mutlak terkait dengan peran dan tanggung jawab pihak penyelenggara ataupun pihak peserta pemilu. Apalagi DKPP hanya berwenang menilai perilaku etika penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura, serta Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. DKPP mengapresiasi langkah yang telah ditempuh Para Teradu dalam menyelenggarakan serta mensukseskan perhelatan Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017, terlepas dari adanya hal-hal yang dapat dinilai telah melanggar kode etik sehingga Para Teradu dapat dikenakan sanksi peringatan. Namun, DKPP menilai untuk melaksanakan PSU di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik sebagaimana direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Jayapura maka Penyelenggara yang akan melaksanakan PSU dimaksud adalah KPU dan Bawaslu atasan Para Teradu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Papua. Untuk menghindari gesekan yang mungkin terjadi di lapangan serta mengundang syakwasangka Penyelenggara tidak netral dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jayapura maka DKPP harus memberhentikan sementara Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura, serta Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura hingga penetapan hasil Pilkada Kabupaten Jayapura ditetapkan.

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, mendengar keterangan saksi Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, mendengar keterangan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.5]** Bahwa Teradu IX, dan Teradu X Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.6]** Bahwa saudara Yance Toam, Robert Yos Sokoy, Roberth James Kesepo, Yepenosa Demetauw, David Sorondanya, Obed Kromsian, Sefnat Urumban, Enos Kulang, Oktovianus Yeuw, Zwinggli Yapasedanya, Hanok Hikinda, Andris Ibo, Yohan Hokoyoku, Yoris Lander Yakadewa, Anton Telo terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap namun tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu

**[5.7]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Wally, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu VI atas nama Ronald Michael Manoach, Teradu VII atas nama Laela Tambawang, dan Teradu VIII atas nama Bezaliel Ongge selaku Ketua merangkap anggota dan anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Adam Arisoi dan Teradu X atas nama Beatrix Wanane selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Provinsi Papua sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua PPD Waibu atas nama Yance Toam, Ketua PPD Sentani atas nama Robert Yos Sokoy, Ketua PPD Yokari atas nama Roberth James Kesepo, Ketua PPD Depapre atas nama Yepenosa Demetauw, anggota PPS Kampung Tabean Distrik Yapsi atas nama David



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

Sorondanya, Ketua Panwaslu Distrik Depapre atas nama Obed Kromsian, Ketua Panwaslu Distrik Yapsi atas nama Sefnat Urumban, Ketua PPD Unurunguaw atas nama Enos Kulang, Staf sekretariat PPD Waibu atas nama Oktovianus Yeuw, Ketua Panwaslu Distrik Kaureh atas nama Zwinggli Yapasedanya, Anggota PPD Kemtuk Gresi atas nama Hanok Hikinda, Ketua PPD Ebungfauw atas nama Andris Ibo, Sekretaris PPD Waibu atas nama Yohan Hokoyoku, Ketua PPD Revanirara atas nama Yoris Lander Yakadewa, Ketua PPD Namblong atas nama Anton Telo tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu di masa datang sejak Putusan ini dibacakan;

6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang

Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**



**DKPP RI**



# DKPP RI